



Pengadilan Negeri
Pasir Pengaraian

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

2025



pn-pasirpengaraian.go.id



[pnpasirpengaraian](https://www.instagram.com/pnpasirpengaraian)



[pengadilannegeripasirpengaraian](https://www.facebook.com/pengadilannegeripasirpengaraian)



0811754433 (PTSP Online)



PENGADILAN NEGERI PASIR PENGARAIAN

PERNYATAAN TELAH DIREVIU ATAS LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PENGADILAN NEGERI PASIR PENGARAIAN

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian untuk Tahun Anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini kendala informasi yang disajikan dalam laporan kinerja ini.

Pereviu I

Wahyu Agung Muliawan, S.H.

Pasir Pengaraian, 23 Februari 2026

Pereviu II

Bella Ayuni Hutauruk, S.E

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami ucapkan kepada Allah Subhana wa Ta'ala Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan hidayah-Nya Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dapat menyelesaikan seluruh rangkaian program dan kegiatan selama tahun 2025.



Untuk itu disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 yang merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja sasaran strategis tahun anggaran 2025 dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang secara teknis berpedoman pada Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) dan Reformasi Birokrasi (RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas kinerja dari pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, dan merupakan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat pencari keadilan serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja di lingkungan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian. Kinerja Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Tahun 2025.

Laporan ini masih belum menyajikan secara sempurna prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagaimana yang diharapkan. Namun

demikian, setidaknya berbagai pihak yang memerlukannya dapat memperoleh gambaran tentang hasil pembangunan yang telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian selama tahun 2025.

Kami mengucapkan terimakasih atas segala dedikasi dan partisipasi aktif dari segenap hakim dan pegawai Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang terus berupaya untuk memberikan yang terbaik bagi para pencari keadilan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2025 ini kami sajikan, semoga bermanfaat dan dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja serta efisiensi, efektivitas dan produktivitas kinerja di masa mendatang bagi seluruh jajaran di lingkungan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dan dapat mendukung kinerja Mahkamah Agung RI secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Pasir Pengaraian, 23 Februari 2026
Ketua Pengadilan Negeri
Pasir Pengaraian



HENDRA YUDHAUTAMA, S.H., M.H.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN TELAH DIREVIU	1
KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI.....	4
DAFTAR TABEL	6
DAFTAR GRAFIK	9
DAFTAR GAMBAR.....	10
RINGKASAN EKSEKUSTIF	11
BAB I PENDAHULUAN.....	14
LATAR BELAKANG	14
KEDUDUKAN.....	15
TUGAS POKOK DAN FUNGSI.....	15
STRUKTUR ORGANISASI	17
URAIAN TUGAS	20
ISU STRATEGIS.....	21
SISTEMATIKA PENYAJIAN	22
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	24
RENCANA STRATEGIS 2025-2029	24
SASARAN STRATEGIS	25
PROGRAM DAN KEGIATAN	26
RENCANA KINERJA TAHUN 2025.....	28
PERJANJIAN KINERJA 2025	29
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	34
CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	34
1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025.....	34
2. Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2020-2024	36
3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Kinerja Jangka Menengah.....	49
4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Kinerja Nasional.....	52
5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Pengadilan Negeri sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Riau....	57

6. Analisis Capaian Kinerja Tahun 2025	61
7. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	109
8. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	115
REALISASI ANGGARAN TAHUN 2025	121
TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL EVALUASI AKIP 2024	133
BAB IV PENUTUP	137
KESIMPULAN.....	137
REKOMENDASI.....	138
LAMPIRAN	
<i>Struktur Organisasi</i>	
<i>Indikator Kinerja Utama 2025-2029</i>	
<i>Matriks Rencana Strategis 2025-2029</i>	
<i>Rencana Kinerja Tahun (RKT) 2025</i>	
<i>Reviu Rencana Kinerja Tahun (RKT) 2025</i>	
<i>Perjanjian Kinerja Tahun (PKT) 2025</i>	
<i>Reviu Perjanjian Kinerja (PKT) 2025</i>	
<i>Capaian Kinerja Tahun 2025</i>	
<i>Capaian Kinerja Berkala Tahun 2025</i>	
<i>Ceklist Reviu</i>	
<i>SK Tim Penyusun LKJIP</i>	
<i>Eviden Tindak Lanjut LHE AKIP 2024</i>	

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Capaian Kinerja Tahun 2025	11
Tabel 2 Realisasi Anggaran Tahun 2025	13
Tabel 3 Uraian Tugas Struktur Organisasi Pengadilan Tingkat Pertama	20
Tabel 4 Rencana Kinerja Tahun 2025	28
Tabel 5 Perjanjian Kinerja Tahun 2025	29
Tabel 6 Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Sebelum Revisi (Januari-September 2025)	30
Tabel 7 Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025	32
Tabel 8 Capaian Kinerja Tahun 2025	34
Tabel 9 Capaian Kinerja Tahun 2020	36
Tabel 10 Capaian Kinerja Tahun 2021	39
Tabel 11 Capaian Kinerja Tahun 2022	42
Tabel 12 Capaian Kinerja Tahun 2023	44
Tabel 13 Capaian Kinerja Tahun 2024	46
Tabel 14 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Kinerja Jangka Menengah	50
Tabel 15 Target Kinerja Nasional Tahun 2025	52
Tabel 16 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Kinerja Nasional Tahun 2025	54
Tabel 17 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 Indikator Kinerja 1-7 Pengadilan Negeri Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Riau Tahun 2025	57
Tabel 18 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 Indikator Kinerja 8-12 Pengadilan Negeri Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Riau Tahun 2025	58
Tabel 19 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2 Pengadilan Negeri Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Riau Tahun 2025	59
Tabel 20 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3 Pengadilan Negeri Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Riau Tahun 2025	60
Tabel 21 Capaian Sasaran Strategis 1	61
Tabel 22 Penyelesaian Perkara Pidana Tepat Waktu Tahun 2025	64
Tabel 23 Penyelesaian Perkara Perdata Tepat Waktu Tahun 2025	64
Tabel 24 Persentase Capaian Sasaran Strategis 1 Indikator Kinerja 1 .	65
Tabel 25 Salinan Putusan Perkara Pidana yang Dikirim Tepat Waktu ..	67
Tabel 26 Salinan Putusan Perkara Perdata yang Disediakan Tepat Waktu	68
Tabel 27 Persentase Capaian Sasaran Strategis 1 Indikator Kinerja 2 .	68
Tabel 28 Jumlah Pemberitahuan Petikan/ Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali Tepat Waktu	71
Tabel 29 Persentase Capaian Sasaran Strategis 1 Indikator Kinerja 3 .	71
Tabel 30 Jumlah Pengiriman Salinan Putusan Perkara Pidana Tingkat Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali Tepat Waktu	73

Tabel 31 Persentase Capaian Sasaran Strategis 1 Indikator Kinerja 4 .	73
Tabel 32 Jumlah Putusan yang Diunggah pada Direktori Putusan	75
Tabel 33 Persentase Capaian Sasaran Strategis 1 Indikator Kinerja 5 .	75
Tabel 34 Persentase Capaian Sasaran Strategis 1 Indikator Kinerja 6 .	77
Tabel 35 Perkara Berhasil Diselesaikan melalui Pendekatan Keadilan Restoratif.....	79
Tabel 36 Persentase Capaian Sasaran Strategis 1 Indikator Kinerja 7 .	79
Tabel 37 Penyelesaian Perkara melalui Mediasi.....	81
Tabel 38 Persentase Capaian Sasaran Strategis 1 Indikator Kinerja 8 .	82
Tabel 39 Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan Melalui Diversi	84
Tabel 40 Persentase Capaian Sasaran Strategis 1 Indikator Kinerja 9 .	84
Tabel 41 Jumlah Perkara Perdata yang Didaftarkan melalui e-Court.	86
Tabel 42 Persentase Capaian Sasaran Strategis 1 Indikator Kinerja 10	86
Tabel 43 Perkara Pidana yang Dilimpahkan Secara Elektronik (e-Berpadu)	88
Tabel 44 Persentase Capaian Sasaran Strategis 1 Indikator Kinerja 11	88
Tabel 45 Layanan Perkara Pidana yang Diajukan Secara Elektronik (e-Berpadu)	90
Tabel 46 Persentase Capaian Sasaran Strategis 1 Indikator Kinerja 12	90
Tabel 47 Capaian Sasaran Strategis 2.....	91
Tabel 48 Survei Kepuasan Layanan tahun 2025	93
Tabel 49 Persentase Capaian Strategis 2 Indikator Kinerja 1	94
Tabel 50 Capaian Sasaran Strategis 3.....	94
Tabel 51 Capaian Sasaran Strategis 3 Indikator Kinerja 1	96
Tabel 52 Capaian Sasaran Strategis 3 Indikator Kinerja 2	98
Tabel 53 Capaian Sasaran Strategis 3 Indikator Kinerja 3	99
Tabel 54 Capaian Sasaran Strategis 3 Indikator Kinerja 4	101
Tabel 55 Capaian Sasaran Strategis 3 Indikator Kinerja 5	102
Tabel 56 Capaian Sasaran Strategis 3 Indikator Kinerja 6	109
Tabel 57 Formasi pegawai Pengadilan Tingkat Pertama Klas II.....	109
Tabel 58 Formasi pegawai Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Tahun 2025	110
Tabel 59 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1	112
Tabel 60 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2	113
Tabel 61 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3	114
Tabel 62 Analisis Program/Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Pernyataan Kinerja Tahun 2025	117
Tabel 63 Realisasi DIPA (01) BUA Tahun 2025.....	121
Tabel 64 Realisasi DIPA (01) BUA Tahun 2021-2025	122
Tabel 65 Realisasi DIPA (03) Badilum Tahun 2025	122
Tabel 66 Realisasi DIPA (03) Badilum Tahun 2021-2025.....	123
Tabel 67 Realisasi DIPA 03 yang Mendukung Sasaran Strategis 1 Indikator Kinerja 1-12	124
Tabel 68 Biaya Prose Tahun 2025 yang Mendukung Sasaran Strategis 1 Indikator 1, 2, 6,8, dan 10.....	125

Tabel 69 Realisasi DIPA 01 yang Mendukung Sasaran Strategis 2 Indikator Kinerja 1	126
Tabel 70 Realisasi DIPA 01 yang Mendukung Sasaran Strategis 3 Indikator Kinerja 1-6	127
Tabel 71 Realisasi DIPA 01 dan 03 Dalam Mendukung Capaian Kinerja	128
Tabel 72 Nilai Akuntabilitas Kinerja Tahun 2024.....	133
Tabel 73 Tabel 73 Matriks Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024.....	135

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1 Capaian Kinerja Tahun 2020	39
Grafik 2 Capaian Kinerja Tahun 2021	42
Grafik 3 Capaian Kinerja Tahun 2022	44
Grafik 4 Capaian Kinerja Tahun 2023	46
Grafik 5 Capaian Kinerja Tahun 2024	48
Grafik 6 Rata-Rata Capaian Kinerja Tahun 2020-2024	48
Grafik 7 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan target Jangka Menengah.....	52
Grafik 8 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Nasional Tahun 2025.....	55
Grafik 9 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 Pengadilan Negeri Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Riau Tahun 2025.....	58
Grafik 10 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2 Pengadilan Negeri Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Riau Tahun 2025.....	59
Grafik 11 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3 Pengadilan Negeri Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Riau Tahun 2025.....	60
Grafik 12 Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Riau Tahun 2025	61
Grafik 13 Persentase Capaian Sasaran Strategis 1 Indikator Kinerja 1	65
Grafik 14 Persentase Capaian Sasaran Strategis 1 Indikator Kinerja 2	69
Grafik 15 Persentase Capaian Sasaran Strategis 1 Indikator Kinerja 3	71
Grafik 16 Persentase Capaian Sasaran Strategis 1 Indikator Kinerja 4	74
Grafik 17 Persentase Capaian Sasaran Strategis 1 Indikator Kinerja 5	75
Grafik 18 Persentase Capaian Sasaran Strategis 1 Indikator Kinerja 6	77
Grafik 19 Persentase Capaian Sasaran Strategis 1 Indikator Kinerja 7	79
Grafik 20 Persentase Capaian Sasaran Strategis 1 Indikator Kinerja 8	82
Grafik 21 Persentase Capaian Sasaran Strategis 1 Indikator Kinerja 9	84
Grafik 22 Persentase Capaian Sasaran Strategis 1 Indikator Kinerja 10	87
Grafik 23 Persentase Capaian Sasaran Strategis 1 Indikator Kinerja 11	89
Grafik 24 Persentase Capaian Sasaran Strategis 1 Indikator Kinerja 12	90
Grafik 25 Realisasi DIPA (01) BUA Tahun 2021-2025	122
Grafik 26 Realisasi DIPA (03) Badilum Tahun 2021-2025	123

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi Pengadilan Tingkat Pertama	17
Gambar 2 Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian ...	19
Gambar 3 Visi, Misi dan Tujuan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian .	24
Gambar 4 Aplikasi Evakip: Penyelesaian Perkara Pidana Tepat Waktu Tahun 2025	64
Gambar 5 Aplikasi Evakip: Penyelesaian Perkara Perdata Tepat Waktu Tahun 2025	65
Gambar 6 Aplikasi Evakip: Salinan Putusan Perkara Pidana yang Dikirim Tepat Waktu	67
Gambar 7 Aplikasi Evakip: Salinan Putusan Perkara Perdata yang Disediakan Tepat Waktu	68
Gambar 8 Aplikasi Evakip: Persentase Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan Perdata	76
Gambar 9 Aplikasi Evakip: Persentase Perkara Anak yang Berhasil Diselesaikan melalui Diversi	84
Gambar 10 Aplikasi SIKEP: Monitoring IP ASN Tahun 2025	96
Gambar 11 Aplikasi Monev Kemenkeu: Nilai IKPA DIPA 01 Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Tahun 2025	98
Gambar 12 Aplikasi Monev Kemenkeu: Nilai IKPA DIPA (03) Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Tahun 2025	99
Gambar 13 Aplikasi Monev Kemenkeu: Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01) Tahun 2025	100
Gambar 14 Aplikasi Monev Kemenkeu: Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (03) Tahun 2025	101
Gambar 15 Aplikasi Monev Kemenkeu: Efisiensi SBK DIPA (03) Tahun 2025	102
Gambar 16 Aplikasi e-Sadewa: Rekapitulasi Indeks Pengelolaan Aset Tahun 2025	105
Gambar 17 Aplikasi e-Sadewa: Sub Parameter 1 dari Parameter 2 Nilai IPA	106
Gambar 18 Aplikasi e-Sadewa: Sub Parameter 2 dari Parameter 2 Nilai IPA	107
Gambar 19 Aplikasi e-Sadewa: Parameter 4 Nilai IPA	108
Gambar 20 Aplikasi e-Sadewa: Parameter 5 Nilai IPA	108

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan kinerja Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Tahun 2025 menyajikan capaian kinerja tahun 2025 yang terdiri dari 3 sasaran strategis dengan 19 indikator kinerja utama.

Tabel 1 Capaian Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	95%	99,22%	104,44%
		2. Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	99%	100%	101,01%
		3. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	95%	100%	105,26%
		4. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi, dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	95%	100%	105,26%
		5. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	96%	100%	104,17%
		6. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	65%	66,67%	102,57%
		7. Persentase perkara yang diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	3,5%	3,59%	102,57%
		8. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	4%	4,08%	102%
		9. Persentase perkara anak yang berhasil	95%	100%	105,26%

		diselesaikan melalui diversi				
		10. Persentase perkara tingkat pertama yang menggunakan e-Court	100%	100%	100%	
		11. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	80%	85,34%	106,68%	
		12. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	100%	100%	100%	
Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1						103,27%
2.	Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik	1. Indeks kepuasan pengguna pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,6	3,78	105%	
Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2						105%
3.	Terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan profesional	1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) satuan kerja pengadilan	75	86,82	115,76%	
		2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA (01) satuan kerja pengadilan	91	95,82	105,30%	
		3. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA (03) satuan kerja pengadilan	88	88,57	100,65%	
		4. Nilai kinerja perencanaan anggaran DIPA (01)	80	100	125%	
		5. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01)	80	85	106,25%	
		6. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) satuan kerja pengadilan	3	3,05	101,67%	
Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3						109,10%
Rata-rata capaian kinerja Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Tahun 2025						105,79%

Capaian atas kinerja tersebut didukung oleh anggaran dengan realisasi sebagai berikut:

Tabel 2 Realisasi Anggaran Tahun 2025

No	Uraian	Belanja Pegawai (51)	Belanja Barang (52)	Belanja Modal (53)
DIPA 01				
1.	Pagu (Rp)	4.405.589.000	1.221.313.000	79.600.000
2.	Realisasi (Rp)	4.384.003.455	1.220.675.081	79.600.000
3.	Sisa (Rp)	21.585.545	637.919	0
Persentase Realisasi		99,51%	99,95%	100%
DIPA 03				
1	Pagu (Rp)	0	126.195.000	0
2.	Realisasi (Rp)	0	125.703.959	0
3.	Sisa (Rp)	0	491.041	0
Persentase Realisasi		0	99,61%	0

BAB I PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian merupakan salah satu peradilan tingkat pertama yang berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung RI yang bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang telah diamanatkan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman pada tingkat pertama. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas kinerja di dalamnya merupakan hal yang diharapkan pada reformasi birokrasi di area akuntabilitas. Untuk itu perlu adanya pengukuran pada tiap sasaran strategis dengan indikator kinerjanya sehingga bisa diperoleh gambaran progres kerja yang mencerminkan kinerja lembaga.

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian berupaya mengoptimalkan pencapaian kinerja dan secara periodik menyusun laporan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur, serta pengungkapan yang memadai dari hasil analisis terhadap pengukuran kinerja, sehingga dapat menjadi bahan evaluasi sebagai upaya perbaikan berkesinambungan dalam meningkatkan kinerja di waktu yang akan datang.

LKjIP ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dalam melaksanakan visi dan misi, tugas pokok dan fungsi, sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja, serta sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan dari berbagai *stakeholders* demi perbaikan kinerja ke depannya. Laporan ini juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang secara teknis berpedoman pada Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) dan Reformasi Birokrasi (RB) Nomor 53 Tahun 2014

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

KEDUDUKAN

Keberadaan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, sebagaimana diubah dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004, dan perubahan kedua dalam Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009.

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian terbentuk pada tanggal 2 Desember 2003 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 99 Tahun 2003 tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Sengeti, Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun. Berkedudukan di ibu kota kabupaten Rokan Hulu, di kompleks perkantoran Pemda Kabupaten Rokan Hulu, jalan Keadilan Nomor 6, Pasir Pengaraian. Wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian meliputi 16 kecamatan, 6 kelurahan dan 139 desa.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986, sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004, dan Perubahan Kedua dalam Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama.

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, maka Pengadilan Negeri mempunyai fungsi antara lain sebagai berikut:

1. **Fungsi Mengadili**, (*judicial power*), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan negeri dalam tingkat pertama.

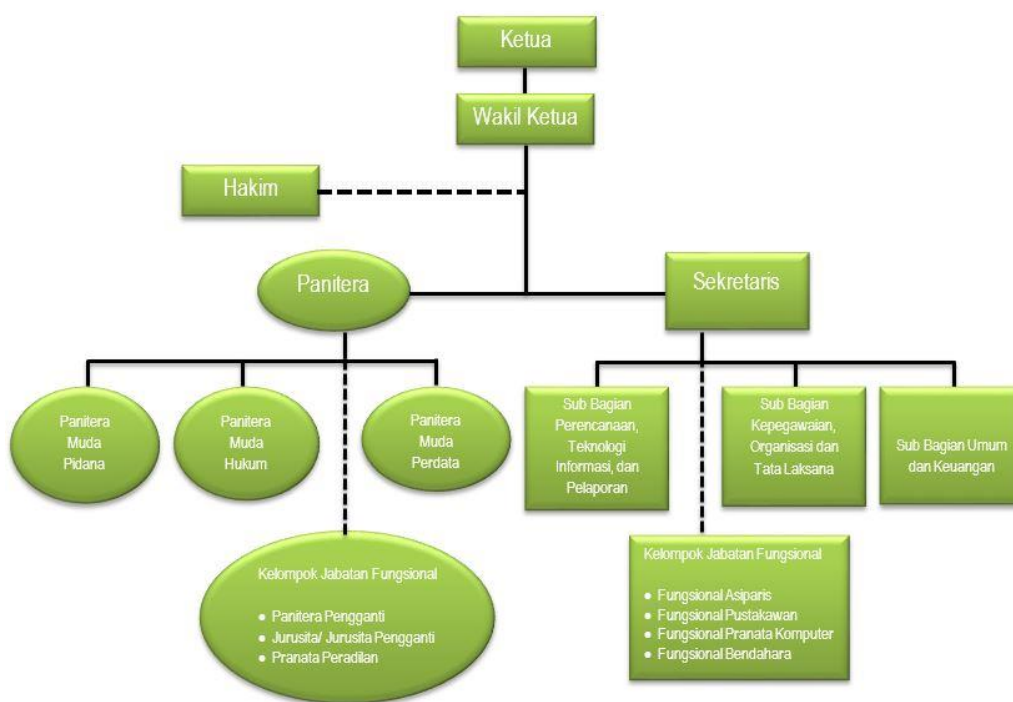
2. **Fungsi Pengawasan**, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti, dan melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di tingkat pengadilan negeri, serta menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya.
3. **Fungsi Pembinaan**, yakni memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk, serta teguran dan peringatan kepada pejabat struktural dan fungsional serta jajaran staf Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang berada di bawah binaannya, baik mengenai administrasi teknis peradilan maupun administrasi umum dan pembangunan.
4. **Fungsi Nasihat**, yakni memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta.
5. **Fungsi Mediator**, sebelum memutuskan suatu perkara yang diajukan oleh para pihak, maka harus dilakukan upaya mediasi untuk mendamaikan para pihak. (Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008).
6. **Fungsi Administratif**, yakni menyelenggarakan administrasi teknis yang dikelola oleh kepaniteraan perdata, kepaniteraan pidana, dan kepaniteraan hukum, dan menyelenggarakan administrasi umum yang dikelola oleh sub bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana, sub bagian Umum dan Keuangan, dan sub bagian Perencanaan, Informasi Teknologi, dan Pelaporan.
7. **Fungsi lainnya :**
 - a. Penyelenggaraan Sistem Informasi melalui perangkat teknologi informasi berbasis Keterbukaan dan Transparansi Informasi dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan putusan dan biaya perkara dalam proses persidangan. (Pasal 52A Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum jo. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi, jo. Surat

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Informasi Publik di Pengadilan).

b. Menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan yang baik.

STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.



Gambar 1 Struktur Organisasi Pengadilan Tingkat Pertama

Sesuai dengan ketentuan tersebut di atas, maka struktur organisasi Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Jabatan Pimpinan:

Jabatan pimpinan pengadilan sebagaimana telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 terdiri dari:

1. Ketua.
2. Wakil Ketua.

b. Jabatan Teknis Yudisial

Jabatan di bidang teknis yudisial memiliki tugas pokok dan fungsi menyelenggarakan administrasi teknis yudisial, yang terdiri dari:

1. Hakim.
2. Jabatan Struktural;
 - a. Panitera.
 - b. Panitera Muda Pidana.
 - c. Panitera Muda Perdata.
 - d. Panitera Muda Hukum.
3. Jabatan Fungsional;
 - a. Panitera Pengganti.
 - b. Juru Sita/Juru Sita Pengganti.
 - c. Pranata Peradilan.

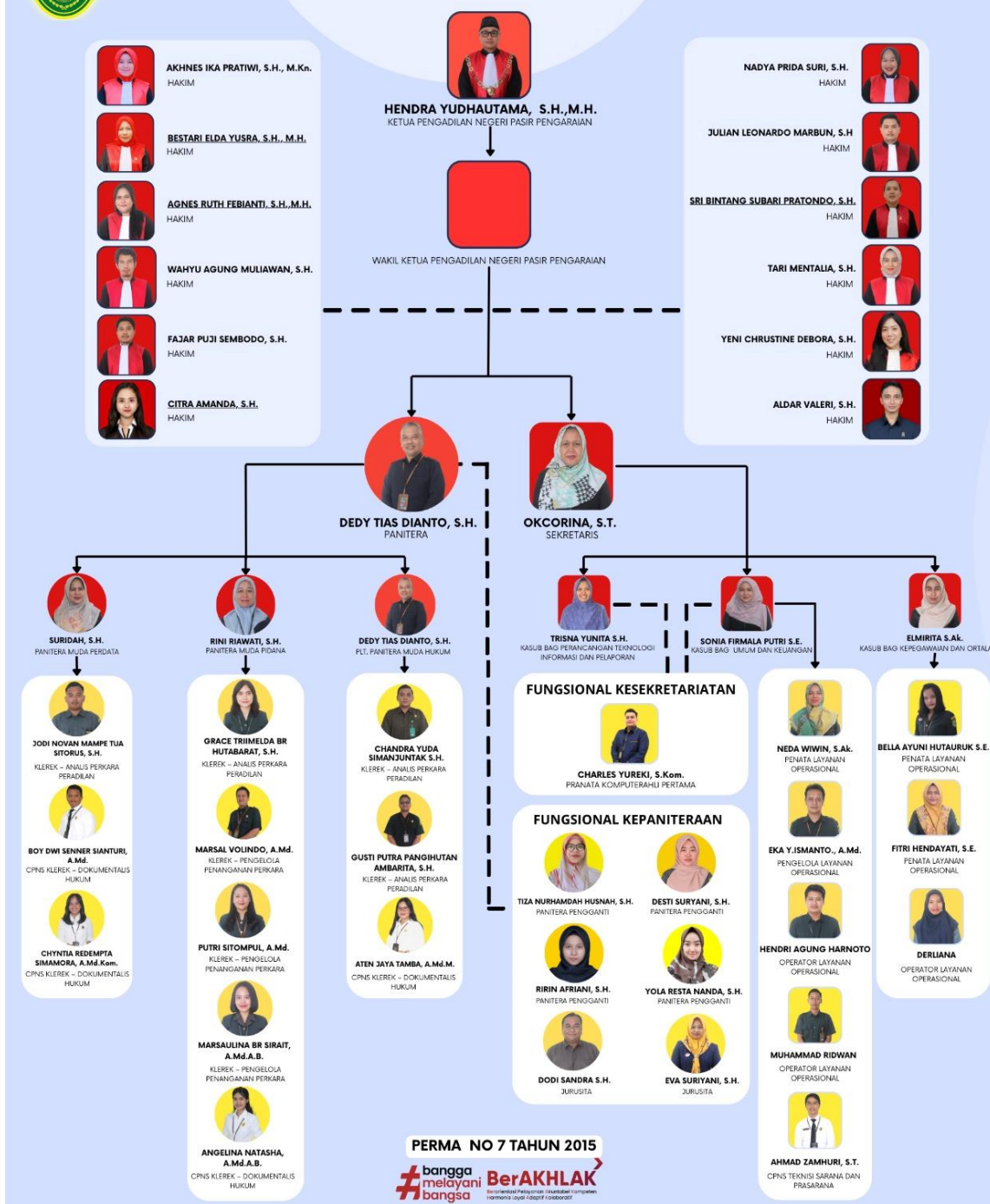
c. Jabatan Non Teknis Yudisial

Jabatan di bidang non teknis yudisial memiliki tugas pokok dan fungsi menyelenggarakan administrasi umum, yang terdiri dari:

1. Jabatan Struktural;
 - a. Sekretaris;
 - b. Kepala Sub bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan;
 - c. Kepala Sub bagian Umum dan Keuangan;
 - d. Kepala Sub bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana.
2. Jabatan Fungsional;
 - a. Arsiparis;
 - b. Pustakawan;
 - c. Pranata Komputer;
 - d. Bendahara.



STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI PASIR PENGARAIAN



Gambar 2 Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian

URAIAN TUGAS

Tabel 3 Uraian Tugas Struktur Organisasi Pengadilan Tingkat Pertama

Ketua mempunyai tugas sebagai pimpinan pengadilan, bertanggung jawab atas terselenggaranya administrasi perkara pada pengadilan, melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan dibantu oleh wakil ketua pengadilan, sebagai juru bicara pengadilan untuk memberikan penjelasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan pengadilan, dan sebagai pelaksana administrasi perkara, Ketua pengadilan menyerahkan kepada panitera pengadilan.	
Wakil Ketua bertugas melaksanakan tugas Ketua jika Ketua berhalangan dan melaksanakan tugas yang di delegasikan Ketua kepadanya.	
Hakim bertugas menerima, memeriksa, dan memutus perkara berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan, dan melakukan pengawasan bidang.	
Panitera mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara.	Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan pengadilan.
Panmud Pidana mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang pidana.	Sub bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan, program, dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi, dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.
Panmuda Perdata mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang perdata.	
Panmud Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara, hubungan masyarakat, penataan arsip perkara serta pelaporan.	
Panitera Pengganti mempunyai tugas memberikan dukungan atas terselenggaranya pelaksanaan persidangan.	Sub bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana.
Jurusita mempunyai tugas memberikan dukungan atas terselenggaranya pelaksanaan persidangan dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.	Sub bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, kprotokolan, hubungan masyarakat, perpustakaan, serta pengelolaan keuangan.
Pranata Peradilan mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dalam penanganan perkara meliputi: penanganan administrasi perkara, penanganan persidangan, penyusunan laporan penyelesaian perkara.	Arsiparis mempunyai tugas mengelola arsip, membina kearsipan dan menyajikan arsip menjadi informasi.
	Pranata Komputer mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola, infrastruktur dan sistem informasi.
	Pustawakan mempunyai tugas mengelola dan memberikan layanan perpustakaan.
	Bendahara mempunyai tugas melakukan pencatatan transaksi keuangan, pembukuan, dan penyusunan laporan keuangan.

ISU STRATEGIS

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya di tahun 2025, Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dihadapkan oleh beberapa kondisi objektif yang harus diselesaikan untuk meningkatkan kinerja peradilan. Berikut beberapa hal yang menjadi isu strategis di Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian:

1. Manajemen Sumber Daya Manusia

Ketersediaan sumber daya manusia yang belum sesuai dengan kebutuhan pengadilan, baik di bidang teknis maupun non teknis peradilan mengakibatkan penempatan pegawai tidak sesuai dengan jabatan yang bersangkutan, sehingga pegawai mengalami kesulitan dalam penyelesaian SKP (Sasaran Kinerja Pegawai). Selain itu, sebagai pengadilan dengan kategori jumlah perkara 1001 sampai dengan 2000 perkara per tahunnya, Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian hanya memiliki 4 orang Panitera Pengganti dan tidak memiliki Panitera Muda Hukum.

2. Manajemen Sumber Daya Keuangan

Rangkap jabatan antara jabatan struktural dan fungsional dengan jabatan pengelola keuangan, kebutuhan anggaran yang tidak sesuai dengan perencanaan, minimnya anggaran yang diperoleh untuk memenuhi kebutuhan, dan kemampuan sumber daya manusia yang paham dalam melakukan pengelolaan keuangan maupun Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK).

3. Manajemen Sarana dan Prasarana

Diperlukan peningkatan sarana dan prasarana pendukung kinerja aparatur peradilan melalui administrasi pencatatan barang milik negara yang akurat, sehingga data tersebut dapat digunakan oleh satuan kerja untuk melakukan pengadaan sarana dan prasarana yang diperlukan.

4. Manajemen Penyelesaian Perkara

Peningkatan penyelesaian perkara tepat waktu sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014, yakni penyelesaian

perkara pada pengadilan tingkat pertama paling lambat dalam waktu 5 bulan. Namun pada perkara perdata masih sulit untuk bisa dilakukan capaian hingga 100%, dikarenakan kompleksnya perkara yang dihadapi.

5. Peningkatan Penyelesaian Eksekusi

Monitoring dan evaluasi oleh pimpinan untuk menyelesaikan permohonan eksekusi di tahun berjalan maupun di tahun sebelumnya.

6. Peningkatan Pelayanan Publik

Memaksimalkan layanan PTSP *online*, sehingga para pencari keadilan tetap dapat memperoleh layanan PTSP tanpa harus datang ke kantor pengadilan, serta ikut serta dalam program AMPUH (Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh). Di tahun 2025 Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian memperoleh predikat Utama dengan nilai 761,65.

7. Penguatan Integritas

Adanya penandatanganan Pakta Integritas dan Pernyataan Penguatan Pakta Integritas setiap tahunnya menunjukkan komitmen Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dalam mendukung pembangunan zona integritas yang telah dicanangkan sejak tahun 2019 demi mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK).

SISTEMATIKA PENYAJIAN

Bab I: Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II: Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III: Akuntabilitas Kinerja

a. Capaian Kinerja Organisasi

Pada Sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

b. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran

1. Perjanjian Kinerja
2. Lain-lain yang dianggap perlu

BAB II PERENCANAAN KINERJA

RENCANA STRATEGIS 2025-2029

Rencana strategis Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian tahun 2025-2029 mengacu pada Rencana Strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029 yang berpedoman pada Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2025-2029.

Dalam rencana strategis 2025-2029 disebutkan visi, misi dan tujuan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian adalah sebagai berikut:



Gambar 3 Visi, Misi dan Tujuan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian

SASARAN STRATEGIS

Untuk memberikan arah pencapaian yang lebih terfokus dan terukur terhadap dua tujuan utama lembaga, maka dirumuskan 3 (tiga) sasaran strategis, yaitu:

1. Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern.

Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran ini adalah:

1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu;
2. Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak;
3. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak;
4. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi, dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak;
5. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan;
6. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata;
7. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif;
8. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi;
9. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversifikasi;
10. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-court;
11. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu);
12. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu).

2. Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik.

Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran ini adalah:

1. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan.

3. Terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan profesional.

Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran ini adalah:

1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) satuan kerja pengadilan;
2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA (01) satuan kerja pengadilan;
3. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA (03) satuan kerja pengadilan;
4. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01);
5. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (03);
6. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) satuan kerja pengadilan.

PROGRAM DAN KEGIATAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis, Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian menggunakan program dan kegiatan sesuai dengan program dan kegiatan Mahkamah Agung, yakni sebagai berikut:

1. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

Kegiatan: Peningkatan manajemen peradilan umum

Indikator kegiatan: Terselenggaranya penyelesaian perkara peradilan umum sesuai ketentuan yang berlaku.

Program dan kegiatan ini untuk mendukung capaian indikator kinerja:

1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu;

2. Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak;
3. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak;
4. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi, dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak;
5. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan;
6. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata;
7. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif;
8. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi;
9. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversifikasi;
10. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-court;
11. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu);
12. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu).

2. Program Dukungan Manajemen

Program dukungan manajemen terdiri dari 2 kegiatan:

- a. Kegiatan: Pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Mahkamah Agung.

Indikator kegiatan: Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan.

Program dan kegiatan ini untuk mendukung capaian indikator kinerja:

1. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan.

b. Kegiatan: Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama.

Indikator kegiatan: Kualitas pengelolaan sumber daya manusia, finansial dan aset.

Program dan kegiatan ini mendukung capaian indikator kinerja:

1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) satuan kerja pengadilan;
2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA (01) satuan kerja pengadilan;
3. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA (03) satuan kerja pengadilan;
4. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01);
5. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (03);
6. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) satuan kerja pengadilan.

RENCANA KINERJA TAHUN 2025

Rencana kinerja Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian tahun 2025 memuat target kinerja tahun 2025 untuk seluruh indikator kinerja yang ada. Target ini yang menjadi komitmen yang harus dicapai di tahun 2025 yang kemudian menjadi dasar penetapan kesepakatan kinerja yang akan diwujudkan oleh organisasi atau lebih dikenal dengan Perjanjian Kinerja.

Tabel 4 Rencana Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	92%
		b. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	99%
		c. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	N/A
		d. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	80%
		e. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	95%

		f. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi	50%
		g. <i>Index</i> persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90%
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan perkara perdata yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100%
		b. Persentase salinan putusan perkara pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100%
		c. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	10%
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	N/A
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100%
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	a. Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi)	20%

PERJANJIAN KINERJA 2025

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Dalam hal ini, perjanjian kinerja Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian berisi penugasan dari Ketua Pengadilan Tinggi Riau kepada Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian. Perjanjian kinerja Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada awalnya ditandatangani pada tanggal 2 Januari 2025, dengan perjanjian kinerja sebagai berikut:

Tabel 5 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	92%
		b. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	99%
		c. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	N/A

		d. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	80%
		e. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	95%
		f. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi	50%
		g. <i>Index</i> persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90%
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan perkara perdata yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100%
		b. Persentase salinan putusan perkara pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100%
		c. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	10%
3.	Meningkatnya akses bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	N/A
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100%
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	a. Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi)	20%

Perjanjian kinerja ini berjalan hingga September 2025, dengan capaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 6 Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Sebelum Revisi (Januari-September 2025)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	92%	95,68%	104,00%
		b. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	99%	100,00%	101,01%
		c. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	N/A	N/A	N/A
		d. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	80%	85,45%	106,81%

	e. Persentase yang mengajukan hukum kasasi	Perkara tidak upaya	95%	99,15%	104,37%
	f. Persentase anak diselesaikan dengan diversi	perkara yang dengan	50%	100,00%	200,00%
	g. <i>Index</i> persepsi keadilan terhadap peradilan	pencari yang puas layanan	90%	93,35%	103,72%
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1					119,98%
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase putusan perdata disampaikan ke para pihak tepat waktu	salinan perkara yang para	100%	100,00%	100,00%
	b. Persentase putusan pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	salinan perkara yang para	100%	100,00%	100,00%
	c. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	perkara diselesaikan	10%	0%	0%
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2					66,67%
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase prodeo yang diselesaikan	perkara yang	N/A	N/A	N/A
	b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	perkara yang di gedung pengadilan	100%	100%	100%
	c. Persentase pencari keadilan tertentu yang mendapat bantuan hukum (Posbakum)	pencari golongan yang layanan hukum	100%	100%	100%
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3					100%
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	a. Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi)	putusan perkara perdata yang lanjuti	20%	66,67%	333,35%
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 4					333,35%
Rata-rata Capaian Kinerja					155,00%

Namun terbitnya Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2025-2029 berdasarkan SK KMA Nomor 167/KMA/SK.RA1.3/IX/2025, tanggal 16 September 2025 mengakibatkan terjadinya perubahan Indikator Kinerja Utama di Mahkamah Agung maupun badan peradilan di bawahnya. Dengan terbitnya SK SEKMA Nomor

27101/SEK/SK.RA.1.3/X/2025, tanggal 31 Oktober 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029, maka indikator kinerja utama Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian juga mengalami perubahan, sehingga pada tanggal 3 November 2025 dilakukan penandatanganan Revisi Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Tahun 2025.

Tabel 7 Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	95%
		2. Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	99%
		3. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	95%
		4. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi, dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	95%
		5. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	96%
		6. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	65%
		7. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	3,5%
		8. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	4%
		9. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	95%
		10. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court	100%
		11. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	80%
		12. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	100%

2.	Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik	1. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,6
3.	Terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan profesional	1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) satuan kerja pengadilan	75
		2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA (01) satuan kerja pengadilan	91
		3. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA (03) satuan kerja pengadilan	88
		4. Nilai kinerja perencanaan anggaran DIPA (01)	80
		5. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01)	80
		6. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) satuan kerja pengadilan	3

Perjanjian kinerja yang sebelumnya terdiri dari 4 sasaran strategis dengan 14 indikator kinerja direvisi menjadi 3 sasaran strategis dengan 19 indikator kinerja.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Capaian kinerja diukur dengan cara membandingkan realisasi dengan target setiap indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Secara keseluruhan capaian kinerja Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian tahun 2025 dinyatakan "berhasil", karena rata-rata capaian kinerja dari masing-masing sasaran strategis di atas 100%, dan rata-rata capaian kinerja secara keseluruhan adalah 105,79%.

Adapun rincian capaian kinerja masing-masing indikator dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 8 Capaian Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	95%	99,22%	104,44%
		2. Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	99%	100%	101,01%
		3. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	95%	100%	105,26%

		4. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi, dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	95%	100%	105,26%
		5. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	96%	100%	104,17%
		6. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	65%	66.67%	102,57%
		7. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	3,5%	3,59%	102,57%
		8. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	4%	4,08%	102%
		9. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	95%	100%	105,26%
		10. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court	100%	100%	100%
		11. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	80%	85,34%	106,68%
		12. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	100%	100%	100%
Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1					103,27%
2.	Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik	1. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan	3,6	3,78	105%

		standar layanan yang ditetapkan			
Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2					105%
3.	Terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan profesional	1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) satuan kerja pengadilan	75	86,82	115,76%
		2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA (01) satuan kerja pengadilan	91	95,82	105,30%
		3. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA (03) satuan kerja pengadilan	88	88,57	100,65%
		4. Nilai kinerja perencanaan anggaran DIPA (01)	80	100	125%
		5. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01)	80	85	106,25%
		6. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) satuan kerja pengadilan	3	3,05	101,67%
Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3					109,10%
Rata-rata capaian kinerja Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Tahun 2025					105,79%

2. Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2020-2024

Berikut capaian kinerja Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada periode Renstra tahun 2020-2024:

a. Tabel dan grafik capaian kinerja tahun 2020

Kinerja Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian di tahun 2020 terdiri dari 4 sasaran strategis dengan 17 indikator kinerja. Nilai dari rata-rata capaian kinerja tersebut adalah 208,53%. Berikut capaian kinerja Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian di tahun 2020:

Tabel 9 Capaian Kinerja Tahun 2020

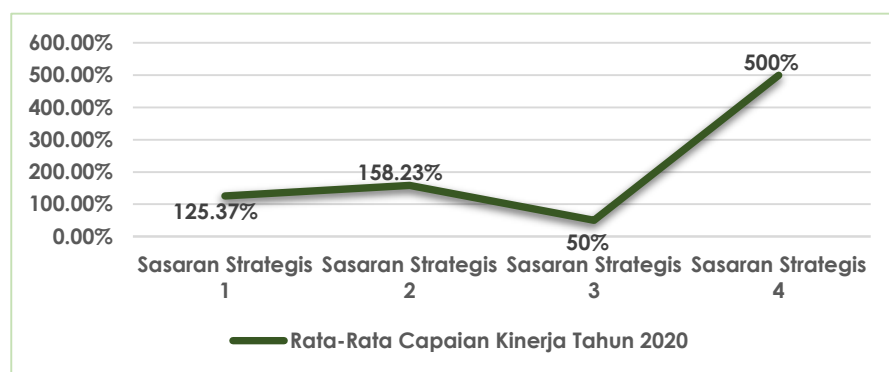
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terwujudnya proses peradilan	a. Persentase sisa perkara	100%	100%	100%

	yang pasti, transparan dan akuntabel	perdata yang diselesaikan			
		b. Persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan	100%	100%	100%
		c. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	90%	99,76%	110,84%
		d. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	90%	100%	111,11%
		e. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	80%	94,98%	118,73%
		f. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	83%	97,40%	117,35%
		g. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali	90%	99,82%	110,91%
		h. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	3%	7,14%	238%
		i. <i>Index</i> kepuasan pencari keadilan	73%	92%	126,03%
Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1				125,89%	
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan	a. Persentase salinan putusan	80%	100%	125%

	penyelesaian perkara	perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu			
		b. Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	80%	100%	125%
		c. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	4%	12,12%	303%
		d. Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi, dan peninjauan kembali secara lengkap dan tepat waktu	83%	100%	120,48%
		e. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	85%	100%	117,65%
Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2					158,23%
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	76%	0%	0%
		b. Persentase pencari keadilan golongan	100%	100%	100%

		tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)			
Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3					50%
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	a. Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi)	10%	50%	500%
Rata-Rata Capaian Sasaran Strategis 4					500%
Rata-rata capaian kinerja Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Tahun 2020					208,53%

Grafik 1 Capaian Kinerja Tahun 2020



b. Tabel dan grafik capaian kinerja tahun 2021

Kinerja Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian di tahun 2021 terdiri dari 4 sasaran strategis dengan 17 indikator kinerja. Nilai dari rata-rata capaian kinerja tersebut adalah 110,99%. Berikut capaian kinerja Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian di tahun 2021:

Tabel 10 Capaian Kinerja Tahun 2021

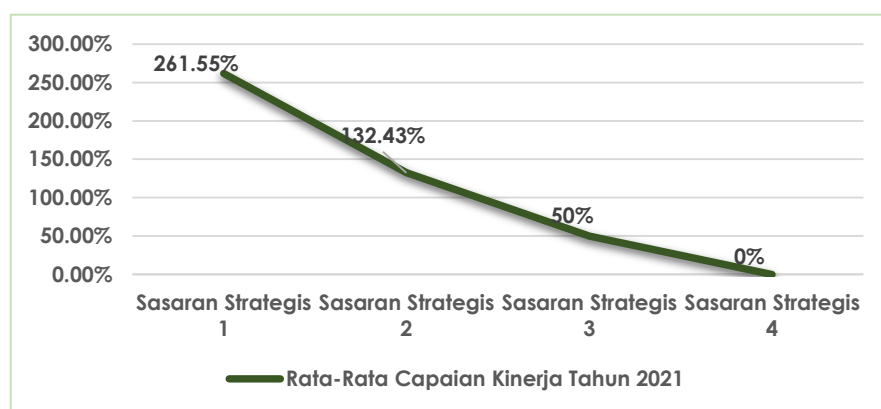
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan	100%	100%	100%
		b. Persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan	100%	100%	100%

		c. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	91%	99,57%	109,42%
		d. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	91%	100%	109,89%
		e. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	81%	93,86%	115,87%
		f. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	84%	97%	115,48%
		g. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali	91%	100%	109,89%
		h. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	4%	58,33%	1.458,25 %
		i. <i>Index</i> kepuasan pencari keadilan	74%	100%	135,14%
Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1					261,55%
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para	81%	100%	123,46%

		pihak tepat waktu			
		b. Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	81%	100%	123,46%
		c. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	5%	14,81%	296,2%
		d. Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi, dan peninjauan kembali secara lengkap dan tepat waktu	84%	100%	119,05%
		e. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	86%	100%	116,28%
Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2					155,69%
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	77%	0%	0%
		b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan	100%	100%	100%

		hukum (Posbakum)			
Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3					50%
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	a. Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi)	11%	0%	0%
Rata-Rata Capaian Sasaran Strategis 4					0%
Rata-rata capaian kinerja Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Tahun 2021					110,99%

Grafik 2 Capaian Kinerja Tahun 2021



c. Tabel dan grafik capaian kinerja tahun 2022

Kinerja Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian di tahun 2022 terdiri dari 4 sasaran strategis dengan 11 indikator kinerja. Nilai dari rata-rata capaian kinerja tersebut adalah 102,92%. Berikut capaian kinerja Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian di tahun 2022:

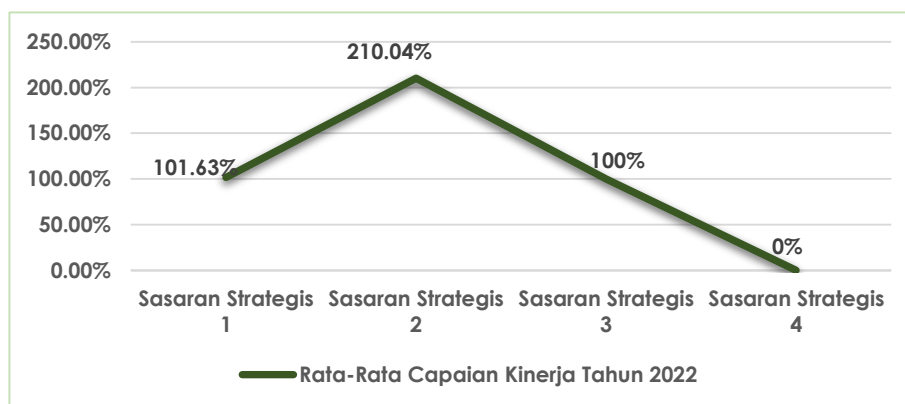
Tabel 11 Capaian Kinerja Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	92%	100%	108,70%
		b. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	92%	100%	108,70%

		c. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	82%	94,95%	115,79%
		d. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	85%	97,88%	115,15%
		e. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi	80%	50%	62,5%
		f. <i>Index</i> kepuasan pencari keadilan	100%	98,98%	98,98%
Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1					101,63%
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan perkara perdata yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100%	100%	100%
		b. Persentase salinan putusan perkara pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100%	100%	100%
		c. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	3%	12,90%	430,11%
Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2					210,04%
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%	100%	100%
Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3					100%
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	a. Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi)	10%	0%	0%

Rata-Rata Capaian Sasaran Strategis 4	0%
Rata-rata capaian kinerja Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Tahun 2022	102,92%

Grafik 3 Capaian Kinerja Tahun 2022



d. Tabel dan grafik capaian kinerja tahun 2023

Kinerja Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian di tahun 2023 terdiri dari 4 sasaran strategis dengan 11 indikator kinerja. Nilai dari rata-rata capaian kinerja tersebut adalah 107,14%. Berikut capaian kinerja Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian di tahun 2023:

Tabel 12 Capaian Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	99%	100%	101,01%
		b. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	99%	100%	101,01%
		c. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	90%	91,45%	101,61%
		d. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	90%	97,55%	108,39%

		e. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi	1%	0%	0%
		f. <i>Index</i> kepuasan pencari keadilan	99%	99,69%	100,70%
Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1					85,45%
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan perkara perdata yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100%	100%	100%
		b. Persentase salinan putusan perkara pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100%	100%	100%
		c. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	21%	16,67%	79,37%
Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2					93,12%
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%	100%	100%
Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3					100%
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	a. Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi)	100%	150%	150%
Rata-Rata Capaian Sasaran Strategis 4					150%
Rata-rata capaian kinerja Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Tahun 2023					107,14%

Grafik 4 Capaian Kinerja Tahun 2023



e. Tabel dan grafik capaian kinerja tahun 2024

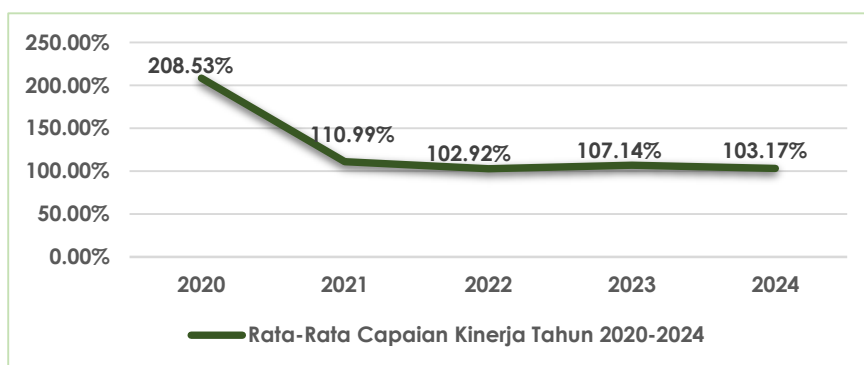
Kinerja Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian di tahun 2024 terdiri dari 4 sasaran strategis dengan 12 indikator kinerja. Nilai dari rata-rata capaian kinerja tersebut adalah 103,17%. Berikut capaian kinerja Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian di tahun 2024:

Tabel 13 Capaian Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	92%	93,88%	102,05%
		b. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	99%	100%	101,01%
		c. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	80%	86,87%	108,58%
		d. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	95%	99,40%	104,63%
		e. Persentase perkara anak yang	65%	75%	115,38%

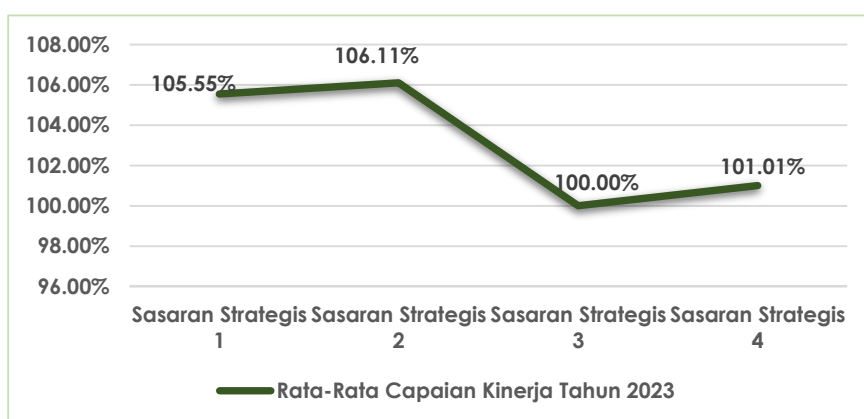
		diselesaikan dengan diversi			
		f. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	92%	93,53%	101,66%
Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1					105,55%
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan perkara perdata yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100%	100%	100%
		b. Persentase salinan putusan perkara pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100%	100%	100%
		c. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	13%	15,38%	118,34%
Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2					106,11%
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100%	100%	100%
		b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%	100%	100%
Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3					100%
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	a. Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi)	33%	33,33%	101,01%
Rata-Rata Capaian Sasaran Strategis 4					101,01%
Rata-rata capaian kinerja Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Tahun 2024					103,17%

Grafik 5 Capaian Kinerja Tahun 2024



Berikut rata-rata capaian kinerja Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dari tahun 2020-2024:

Grafik 6 Rata-Rata Capaian Kinerja Tahun 2020-2024



Berdasarkan data grafik di atas, rata-rata capaian kinerja dari tahun 2020-2024 mengalami fluktuasi. Penyebab dari naik turunnya rata-rata capaian kinerja ini disebabkan adanya perubahan jumlah indikator kinerja dan target kinerja. Jumlah indikator kinerja mengalami pengurangan seiring dengan adanya perubahan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) oleh Mahkamah Agung, sedangkan target kinerja cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Adapun faktor-faktor penghambat maupun pendukung yang menentukan keberhasilan capaian kinerja akan dijelaskan pada analisis capaian kinerja.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Kinerja Jangka Menengah

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target kinerja jangka menengah diperlukan sebagai alat evaluasi untuk memastikan bahwa pencapaian tahunan selaras dengan visi jangka menengah, sehingga memungkinkan penyesuaian strategi secara dini, dapat mengevaluasi konsistensi langkah tahunan, serta memastikan penggunaan sumber daya yang efektif dalam mewujudkan target kinerja jangka menengah.

Rata-rata capaian kinerja Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian tahun 2025 jika realisasi kinerja tahun 2025 dibandingkan dengan target jangka menengah adalah sebesar 97,31%, jauh lebih kecil dari nilai rata-rata capaian kinerja tahun 2025 sebesar 105,79%. Dari hasil perbandingan terdapat 6 indikator kinerja yang tidak memperoleh capaian 100%, yakni:

1. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata;
2. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif;
3. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi;
4. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan;
5. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 03 satuan kerja pengadilan;
6. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) satuan kerja pengadilan.

Perbandingan ini menunjukkan gambaran capaian kinerja yang akan diperoleh di akhir tahun renstra, yakni di tahun 2029. Oleh karena itu, untuk memperoleh capaian kinerja yang lebih baik, Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian harus lebih memperhatikan realisasi atas masing-masing indikator kinerja ini di tahun-tahun mendatang.

Tabel 14 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Kinerja Jangka Menengah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah	Realisasi 2025	Capaian
1.	Terwujudnya Peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	97%	99,22%	102,29%
		2. Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	99%	100%	101,01%
		3. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	97%	100%	103,09%
		4. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi, dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	97%	100%	103,09%
		5. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	99%	100%	101,01%
		6. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	67%	66,67%	99,51%
		7. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	10%	3,59%	35,90%
		8. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	7%	4,08%	58,29%
		9. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	97%	100%	103,09%

		10. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-court	100%	100%	100%
		11. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	82%	85,34%	104,07%
		12. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	100%	100%	100%
Rata-rata capaian sasaran strategis 1					92,61%
2.	Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik	1. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,9	3,78	96,92%
Rata-rata capaian sasaran strategis 2					96,92%
3.	Terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan profesional	1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) satuan kerja pengadilan	75	86,82	115,76%
		2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA (01) satuan kerja pengadilan	95	95,82	100,86%
		3. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 03 satuan kerja pengadilan	91	88,57	97,33%
		4. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 03	81	81,25	100,31%
		5. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01	81	84,92	104,84%
		6. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) satuan kerja pengadilan	3,2	3,05	95,31%
Rata-rata capaian sasaran strategis 3					102,40%
Rata-rata capaian kinerja Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian					97,31%

Grafik 7 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan target Jangka Menengah



4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Kinerja Nasional

Perbandingan ini perlu dilakukan sebagai alat ukur akuntabilitas, transparansi, dan evaluasi untuk memastikan bahwa pencapaian unit kerja sejalan dengan tujuan strategis nasional.

Penghitungan capaian kinerja Mahkamah Agung terdiri dari 3 sasaran strategis dan 23 indikator kinerja, sedangkan capaian kinerja Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian terdiri dari 3 sasaran strategis dan 19 indikator kinerja, sehingga jika ingin melakukan perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target kinerja nasional, maka kami hanya mengambil sasaran strategis dan indikator kinerja Mahkamah Agung yang juga digunakan oleh Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian. Berikut tabel target kinerja nasional di tahun 2025 yang digunakan untuk melakukan perbandingan:

Tabel 15 Target Kinerja Nasional Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Nasional	Target PN Pasir Pengaraian
1.	Terwujudnya Peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	96,46%	95%
		2. Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	99,97%	99%

		3.	Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	91,01%	95%
		4.	Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi, dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	90,69%	95%
		5.	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	90,11%	96%
		6.	Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	39,55%	65%
		7.	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	10,48%	3,5%
		8.	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	18,69%	4%
		9.	Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	97,00%	95%
		10.	Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-court	95,76%	100%
		11.	Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	89,80%	80%
		12.	Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	89,93%	100%
	2.	Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik	1. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,78	3,60
		3. Terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan profesional	1. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) satuan kerja pengadilan	3,75	3,05

Berikut perbandingan realisasi kinerja PN Pasir Pengaraian di tahun 2025 dengan target kinerja nasional di tahun 2025:

Tabel 16 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Kinerja Nasional Tahun 2025

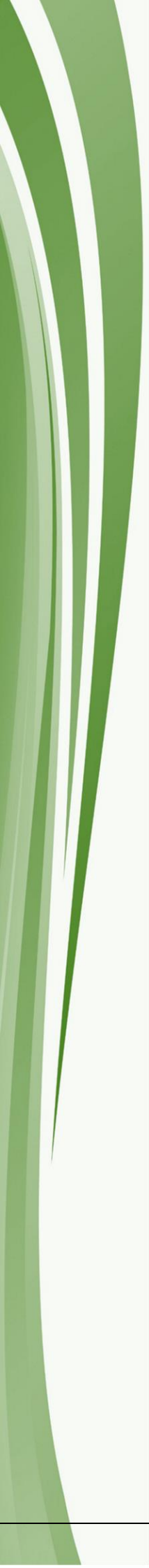
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Nasional	Realisasi 2025	Capaian
1.	Terwujudnya Peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	96,46%	99,22%	102,86%
		2. Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	99,97%	100%	100,03%
		3. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	91,01%	100%	109,88%
		4. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi, dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	90,69%	100%	110,27%
		5. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	90,11%	100%	110,98%
		6. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	39,55%	66,67%	168,57%
		7. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	10,48%	3,59%	34,26%
		8. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	18,69%	4,08%	21,83%
		9. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	97,00%	100%	103,09%
		10. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-court	95,76%	100%	104,43%
		11. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	89,80%	85,83%	95,03%

		12. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	89,93%	100%	111,20%
Rata-rata capaian sasaran strategis 1					97,70%
2. Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik	1. Indeks kepuasan pengguna pengadilan berdasarkan layanan yang ditetapkan	kepuasan layanan standar yang	3,78	3,78	100%
Rata-rata capaian sasaran strategis 2					100%
3. Terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan profesional	1. Nilai Pengelolaan Aset (IPA) satuan pengadilan	Indikator (IPA) kerja	3,75	3,05	81,33%
Rata-rata capaian sasaran strategis 3					81,33%
Rata-rata capaian kinerja Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian					93,01%

Grafik 8 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Nasional Tahun 2025



Dari data di atas terlihat bahwa rata-rata capaian kinerja Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian tahun 2025 lebih besar yakni 105,79%, sedangkan capaian kinerja yang diperoleh jika realisasi kinerja dibandingkan dengan target kinerja nasional hanya sebesar 93,01%. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan target capaian kinerja Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dibanding dengan target kinerja nasional, dimana pada beberapa indikator kinerja, target nasional lebih besar seperti pada indikator “Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif”, dan “Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi”, yang dalam realisasinya sangat tergantung pada pihak



ketiga. Target atas pengelolaan aset sebesar 3,75 di tingkat nasional dinilai cukup besar, mengingat ada 7 parameter penentu dalam perolehan capaian indikator kinerja ini, dan salah satu kendala yang dihadapi satuan kerja untuk mewujudkannya adalah kurangnya kemampuan sumber daya pengelola barang milik negara. Namun secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa target kinerja Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian sejalan dengan target nasional.

5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Pengadilan Negeri sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Riau

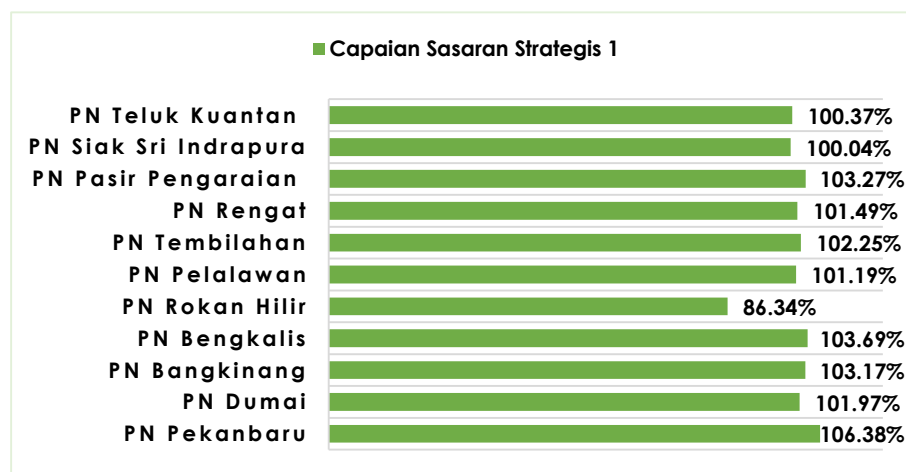
Tabel 17 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 Indikator Kinerja 1-7 Pengadilan Negeri Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Riau Tahun 2025

No	Satuan Kerja	Sasaran Strategis 1: Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern																				
		Indikator Kinerja																				
		Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu (%)			Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak (%)			Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak (%)			Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi, dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak (%)			Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan (%)			Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata (%)			Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif (%)		
		T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C
1	PN Pekanbaru	89	93	104,49	95	100	105,26	36	38	105,56	72	76	105,56	92	98	106,52	45	48	106,67	12	13	108,33
2	PN Dumai	98	99,03	101,05	99	99,96	100,97	80	80,33	100,41	75	76,74	102,33	93	96,05	103,28	28	28,57	102,04	2,60	2,68	103,02
3	PN Bangkinang	90	94,96	105,51	99	100	101,01	98	100	102,04	98	100	102,04	95	97,35	102,47	55	65,21	118,56	50	49,57	99,14
4	PN Bengkalis	94	96,80	102,98	94	100	106,38	94	100	106,38	94	100	106,38	95	100	105,26	50	50	100	25	25,92	103,68
5	PN Rokan Hilir	95	96,26	101,33	98	98	100,31	90	93,7	104,11	90	93,50	103,89	95	96,80	101,89	5	0	0	50	50	100
6	PN Pelalawan	98	99,46	101,49	98	99,56	101,59	100	100	100	100	100	100	100	100	100	20	20	100	100	100	100
7	PN Tembilahan	97	99,62	102,70	98	100	102,04	97	100	103,09	97	100	103,09	98	100	102,04	100	100	100	100	100	100
8	PN Rengat	97	97,09	100,09	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	99	100	101,01	100	100	100
9	PN Pasir Pengaraian	95	99,22	104,44	99	100	101,01	96	100	105,26	95	100	105,26	96	100	104,17	65	66,67	102,57	3,50	3,59	102,57
10	PN Siak Sri Indrapura	90	98,14	109,04	91	100	109,89	91,02	100	109,87	91	100	109,89	91	97,20	106,81	46	50	108,70	91	100	109,89
11	PN Teluk Kuantan	98	98,37	100,38	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	97	97,14	100,14

Tabel 18 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 Indikator Kinerja 8-12 Pengadilan Negeri Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Riau Tahun 2025

No	Satuan Kerja	Sasaran Strategis 1: Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern															
		Indikator Kinerja															
		Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi (%)			Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi (%)			Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-court (%)			Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu) (%)			Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu) (%)			Capaian Sasaran Strategis 1 (%)
		T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C	
1	PN Pekanbaru	3	3	100	47	50	106,38	95	100	105,26	94	99	105,32	95	100	105,26	105,38
2	PN Dumai	18	18,92	105,11	50	0	0	94	94,89	100,95	96	97,42	101,48	99	100	101,01	101,97
3	PN Bangkinang	15	15,64	104,27	100	100	100	99	100	101,01	99	100	101,01	99	100	101,01	103,17
4	PN Bengkalis	4	4,76	119	90	100	111,11	94	100	106,38	94	100	106,38	94	100	106,38	106,69
5	PN Rokan Hilir	5	5,70	114	50	0	0	100	100	100	95	100	105,26	95	100	105,26	86,34
6	PN Pelalawan	14	15,56	111,14	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	101,19
7	PN Tembilahan	4,30	4,50	104,65	83	85,71	103,27	98	100	102,04	98	100	102,04	98	100	102,04	102,25
8	PN Rengat	25	28,57	114,28	100	100	100	100	100	100	82	84	102,44	100	100	100	101,49
9	PN Pasir Pengaraian	4	4,08	102	95	100	105,26	100	100	100	80	85,34	106,68	100	100	100	103,27
10	PN Siak Sri Indrapura	7	7,55	107,86	1	0	0	92	100	108,70	91	100	109,89	91	100	109,89	100,04
11	PN Teluk Kuantan	2,90	2,94	101,38	65	66,67	102,57	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,37

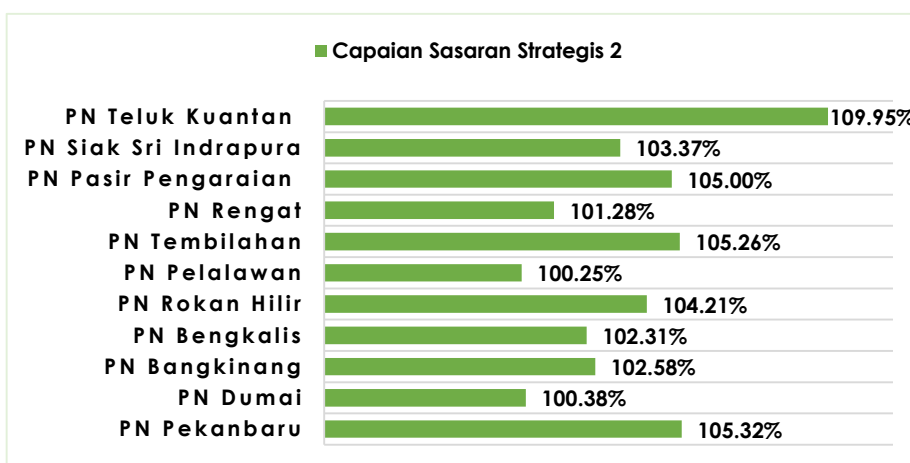
Grafik 9 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 Pengadilan Negeri Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Riau Tahun 2025



Tabel 19 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2 Pengadilan Negeri Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Riau Tahun 2025

No	Satuan Kerja	Sasaran Strategis 2: Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik			
		Indikator Kinerja			
		Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan			Capaian Sasaran Strategis 2 (%)
		T	R	C	
1	Pengadilan Negeri Pekanbaru	94	95	105,32	105,32
2	Pengadilan Negeri Dumai	3,90	3,91	100,38	100,38
3	Pengadilan Negeri Bangkinang	3,88	3,98	102,58	102,58
4	Pengadilan Negeri Bengkalis	3,90	3,99	102,31	102,31
5	Pengadilan Negeri Rokan Hilir	3,80	3,96	104,21	104,21
6	Pengadilan Negeri Pelalawan	3,98	3,99	100,25	100,25
7	Pengadilan Negeri Tembilahan	3,80	4	105,26	105,26
8	Pengadilan Negeri Rengat	3,9	3,95	101,28	101,28
9	Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian	3,6	3,78	105	105
10	Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura	3,86	3,99	103,37	103,37
11	Pengadilan Negeri Teluk Kuantan	3,90	3,99	102,31	102,31

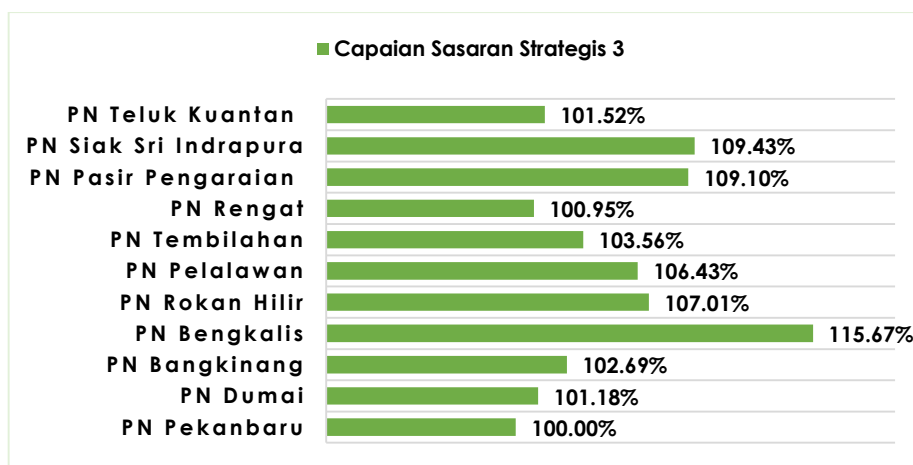
Grafik 10 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2 Pengadilan Negeri Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Riau Tahun 2025



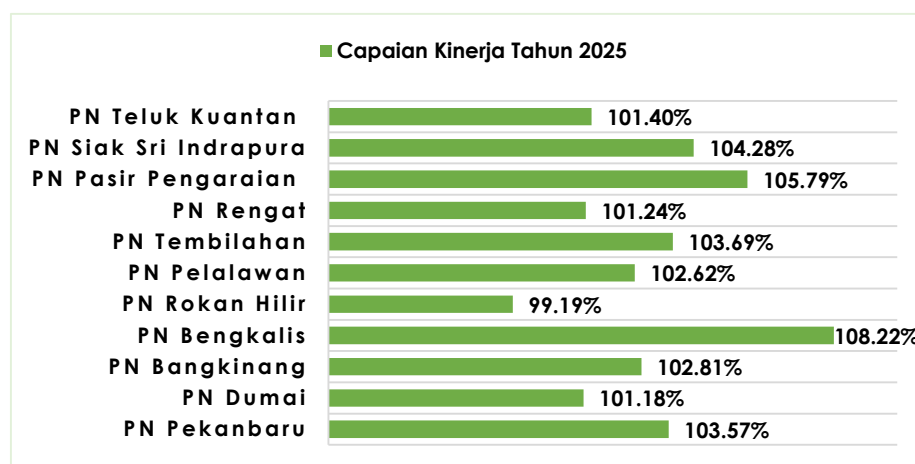
Tabel 20 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3 Pengadilan Negeri Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Riau Tahun 2025

No	Satuan Kerja	Sasaran Strategis 3: Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern																			Capaian Kinerja
		Indikator Kinerja																			
		Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) satuan kerja pengadilan			Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA (01) satuan kerja pengadilan			Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA (03) satuan kerja pengadilan			Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01)			Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (03)			Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) satuan kerja pengadilan			Capaian Sasaran Strategis 3	
		T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C		
1	PN Pekanbaru	83	83	100	99	99	100	97	97	100	100	100	100	78	78	100	3	3	100	100	103,57
2	PN Dumai	79	79,81	101,03	87	87,75	100,86	87	87,48	100,55	97	100	103,09	85	85	100	3,2	3,25	101,56	101,18	101,18
3	PN Bangkinang	78	82,15	105,32	96	98,84	102,96	98	100	102,04	80	79,68	100	75	79,68	106,24	3	3	100	102,69	102,81
4	PN Bengkalis	76	89,43	117,67	94	98,98	105,30	94	97,06	103,26	65	100	153,85	70	85	121,43	3	2,78	92,50	115,67	108,22
5	PN Rokan Hilir	77	89,29	115,96	95	98,41	103,59	95	99,53	104,77	95	100	105,26	80	85	106,25	3,2	3,4	106,25	107,01	99,19
6	PN Pelalawan	84	90,76	108,05	97	94,90	97,84	97	97,60	100,62	80	100	125	80	85	106,25	3	3,03	100,83	106,43	102,62
7	PN Tembilahan	80	81,79	102,24	98	100	102,04	98	100	102,04	98	100	102,04	80	85	106,25	3	3,22	107,33	103,56	103,69
8	PN Rengat	80	80	100	98	100	102,04	97	97,58	100,60	81	81,25	100,31	80	80,40	100,50	3,3	3,38	102,27	100,95	101,24
9	PN Pasir Pengaraian	75	86,82	115,76	91	95,82	105,30	88	88,57	100,65	80	100	125	80	85	106,25	3	3,05	101,67	109,10	105,79
10	PN Siak Sri Indrapura	75	82,43	109,91	85	93,05	109,47	91	99,88	109,76	92	100	108,70	78	85	108,97	3,28	3,6	109,76	109,43	104,28
11	PN Teluk Kuantan	75	75	100	93	93,75	100,81	95	96,73	101,82	95	100	105,26	95	96,14	101,20	3,5	3,5	100	101,52	101,40

Grafik 11 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3 Pengadilan Negeri Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Riau Tahun 2025



Grafik 12 Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Riau Tahun 2025



6. Analisis Capaian Kinerja Tahun 2025

Sasaran Strategis 1:

Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern

Sasaran ini mencerminkan komitmen untuk menyelenggarakan proses peradilan yang cepat, adil dan transparan dengan memanfaatkan teknologi informasi, memperkuat alternatif penyelesaian sengketa (mediasi, diversifikasi, keadilan restoratif), serta meningkatkan akses terhadap layanan peradilan. Sasaran ini terdiri dari 12 (dua belas) indikator, sebagaimana digambarkan pada tabel dibawah ini:

Tabel 21 Capaian Sasaran Strategis 1

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	95%	99,22%	104,44%
		2. Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	99%	100%	101,01%

		3. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	95%	100%	105,26%
		4. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi, dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	95%	100%	105,26%
		5. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	96%	100%	104,17%
		6. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	65%	66.67%	102,57%
		7. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	3,5%	3,59%	102,57%
		8. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	4%	4,08%	102%
		9. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	95%	100%	105,26%
		10. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court	100%	100%	100%
		11. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan	80%	85,83%	107,29%

		secara elektronik (e-Berpadu)			
		12. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	100%	100%	100%
Rata-rata capaian strategis 1					103,32%

Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1

Indikator kinerja ke-1: Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu

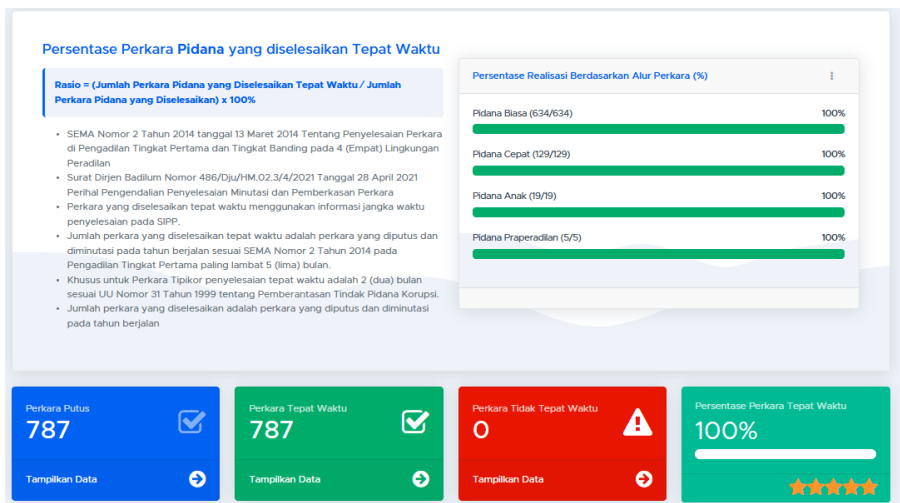
- Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu adalah perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara yang diselesaikan.
- Perhitungan penyelesaian perkara tingkat pertama secara tepat waktu yaitu penyelesaian perkara sejak mendapatkan nomor register hingga perkara diminutasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Untuk perkara yang proses pemanggilannya telah ditentukan oleh peraturan perundangan-undangan seperti panggilan tergugat melalui media massa dan berkedudukan di luar negeri **tidak termasuk dalam perhitungan indikator ini**.
- Jumlah perkara adalah jumlah perkara pidana dan perdata yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya.
- Perkara pidana terdiri dari perkara pidana biasa, pidana cepat, pidana anak, dan pidana praperadilan.
- Perkara perdata terdiri dari perdata gugatan, permohonan, gugatan sederhana, dan perlawanan.
- Indikator ini bertujuan untuk mengukur perkara yang diselesaikan sesuai jangka waktu yang ditentukan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014, tanggal 13 Maret 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan

tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan dimana Penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan.

Tabel 22 Penyelesaian Perkara Pidana Tepat Waktu Tahun 2025

Jenis Perkara	Sisa Tahun 2024	Perkara Masuk	Perkara Cabut	Perkara Putus	Putus Tepat Waktu
Pidana Biasa	98	727	0	634	634
Pidana Cepat	0	129	0	129	129
Pidana Anak	0	19	0	19	19
Pidana Praperadilan	0	5	0	5	5
Jumlah					787

Pada tahun 2025 terdapat 787 perkara pidana yang diselesaikan, dan keseluruhannya diputus tepat waktu, sebagaimana terlihat pada aplikasi evakip berikut.

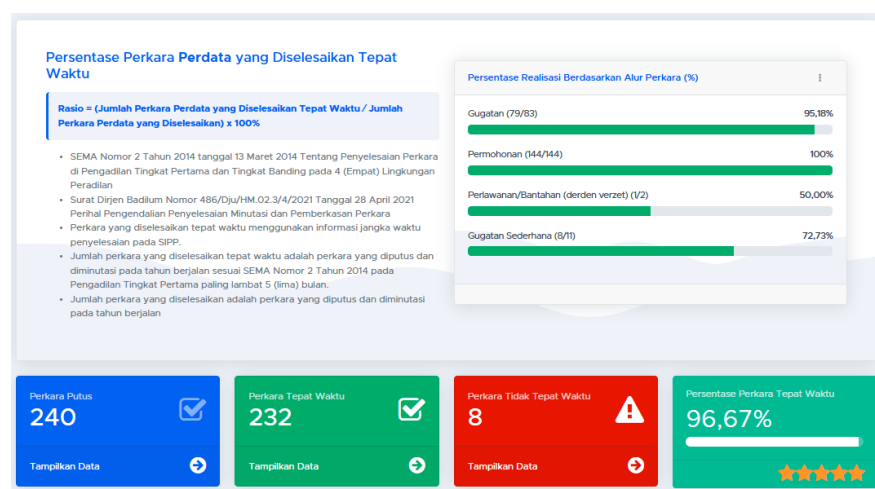


Gambar 4 Aplikasi Evakip: Penyelesaian Perkara Pidana Tepat Waktu Tahun 2025

Tabel 23 Penyelesaian Perkara Perdata Tepat Waktu Tahun 2025

Jenis Perkara	Sisa Tahun 2024	Perkara Masuk	Perkara Cabut	Perkara Putus	Putus Tepat Waktu
Perdata Gugatan	10	358	20	83	79
Perdata Permohonan	3	143	4	144	144
Gugatan Sederhana	2	10	0	11	8
Perlawanan	1	1	0	2	1
Jumlah					232

Untuk perkara perdata, dari 240 perkara yang putus di tahun 2025, terdapat 232 perkara yang diputus tepat waktu, sebagaimana terlihat pada aplikasi evakip berikut.



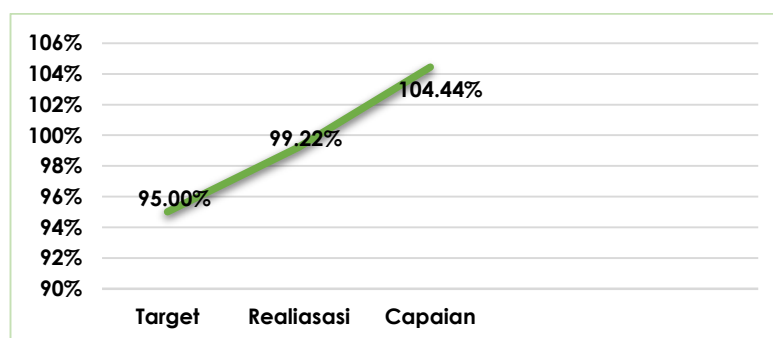
Gambar 5 Aplikasi Evakip: Penyelesaian Perkara Perdata Tepat Waktu Tahun 2025

Dari 1.027 perkara yang diselesaikan di tahun 2025, terdapat 1.019 perkara yang putus tepat waktu. Dengan demikian capaian kinerja atas indikator kinerja ini adalah sebagai berikut:

Tabel 24 Persentase Capaian Sasaran Strategis 1 Indikator Kinerja 1

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	95%	99,22%	104,44%

Grafik 13 Persentase Capaian Sasaran Strategis 1 Indikator Kinerja 1



Berdasarkan data pada tabel dan grafik, realisasi atas indikator kinerja ini sebesar 99,22%, melebihi dari target sebesar 95% yang telah ditetapkan, sehingga capaian atas indikator kinerja ini adalah 104,44%.

Capaian kinerja ini menunjukkan upaya yang telah dilakukan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dalam memenuhi target waktu penyelesaian perkara.

Keterlambatan penyelesaian perkara hanya terjadi pada perkara perdata. Adapun penyebab keterlambatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Ketidakhadiran para pihak sesuai dengan jadwal sidang yang telah ditentukan;
2. Penghitungan penyelesaian perkara dimulai sejak perkara mendapatkan nomor register dan pada perkara perdata gugatan terdapat proses mediasi yang membutuhkan waktu 30 hari yang bahkan bisa diperpanjang sampai 30 hari lagi. (Pasal 24 Perma Nomor 1 Tahun 2016);
3. Proses persidangan yang memerlukan waktu yang lama, misalnya pada proses pembuktian, dikarenakan banyaknya jumlah saksi yang diperiksa.

Sasaran Strategis 1

Indikator kinerja ke-2: Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak

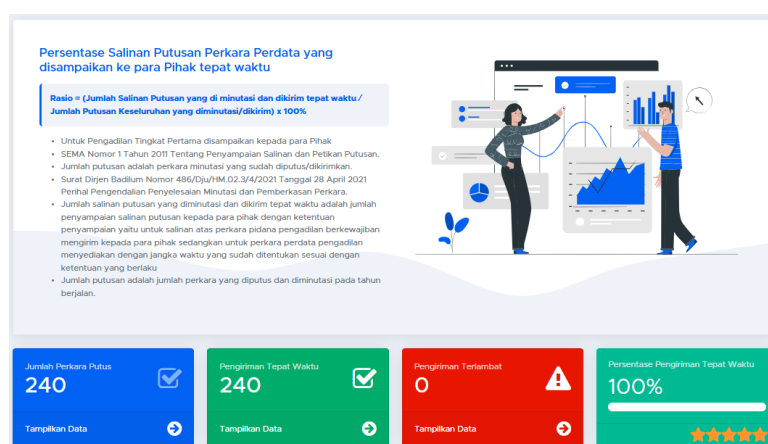
- Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak adalah perbandingan jumlah salinan putusan yang tersedia/ dikirimkan para pihak secara tepat waktu dengan jumlah perkara yang diputus.
- Indikator ini menilai kecepatan layanan administrasi di pengadilan tingkat pertama pasca putusan dibacakan.
- Untuk perkara perdata sebagai pengadilan tingkat pertama, kinerja dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan tersedianya salinan putusan pada SIP (Sistem Informasi Pengadilan). Pada perkara konvensional dikurangi tenggang waktu penyelesaian putusan 14 hari kerja, dan untuk perkara pidana 7 hari.

- Kinerja pengiriman salinan putusan untuk perkara pidana pengadilan tingkat pertama yang dilakukan secara konvensional/ elektronik/ surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut:
 - a. Kinerja pengiriman salinan putusan melalui jurusita dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan salinan putusan diterima oleh para pihak;
 - b. Kinerja pengiriman salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung pada hari dan tanggal yang sama dengan pengucapan putusan;
 - c. Kinerja pengiriman salinan putusan melalui surat tercatat/ pihak ketiga dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan salinan putusan disampaikan kepada para pihak.

Tabel 25 Salinan Putusan Perkara Pidana yang Dikirim Tepat Waktu

Jenis Perkara	Jumlah putusan	Salinan putusan yang dikirim tepat waktu
Pidana Biasa	634	634
Pidana Cepat	129	129
Pidana Anak	19	19
Pidana Praperadilan	5	5
Jumlah	787	787

Untuk perkara pidana, terdapat 787 perkara yang putus di tahun 2025, dan keseluruhan salinan putusan dikirim tepat waktu kepada para pihak, sebagaimana terlihat pada aplikasi evakip berikut.

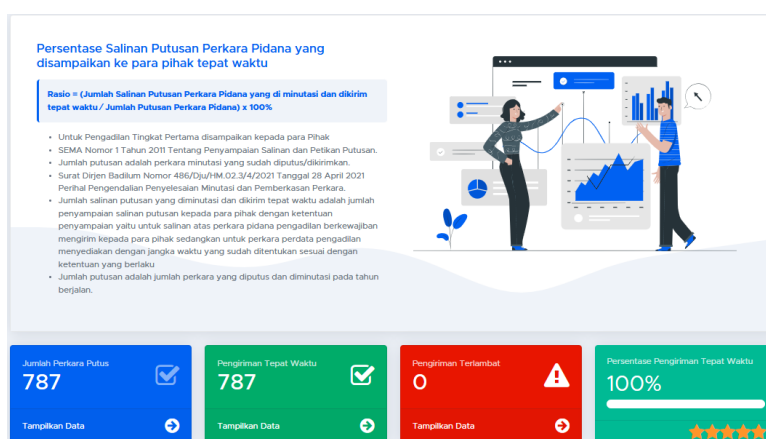


Gambar 6 Aplikasi Evakip: Salinan Putusan Perkara Pidana yang Dikirim Tepat Waktu

Tabel 26 Salinan Putusan Perkara Perdata yang Disediakan Tepat Waktu

Jenis Perkara	Perkara Putus	Salinan putusan yang disediakan tepat waktu
Perdata Gugatan	83	83
Perdata Permohonan	144	144
Gugatan Sederhana	11	11
Perlawanan	2	2
Jumlah	240	240

Untuk perkara perdata, terdapat 240 perkara yang putus di tahun 2025, dan keseluruhan salinan putusan dapat disediakan tepat waktu kepada para pihak, sebagaimana terlihat pada aplikasi evakip berikut.



Gambar 7 Aplikasi Evakip: Salinan Putusan Perkara Perdata yang Disediakan Tepat Waktu

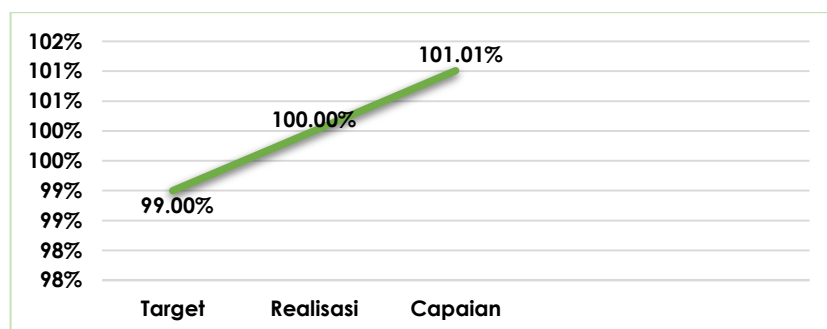
Berbeda dengan salinan putusan perkara pidana yang harus dikirimkan kepada para pihak, untuk penyampaian salinan putusan pada perkara perdata harus atas permintaan pihak yang bersangkutan karena salinan putusan tersebut dikenakan biaya PNBP.

Dari 1.027 jumlah perkara yang diselesaikan di tahun 2025, keseluruhan salinan putusan dapat disediakan/dikirimkan tepat waktu kepada para pihak. Dengan demikian, capaian kinerja atas indikator kinerja ini adalah sebagai berikut:

Tabel 27 Persentase Capaian Sasaran Strategis 1 Indikator Kinerja 2

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	99%	100%	101,01%

Grafik 14 Persentase Capaian Sasaran Strategis 1 Indikator Kinerja 2



Penyediaan/ pengiriman salinan putusan secara tepat waktu kepada para pihak merupakan hal yang sangat penting demi menjamin kepastian hukum, hak asasi para pihak, dan efisiensi proses peradilan, karena keterlambatan penerimaan salinan putusan dapat menghambat upaya hukum, menghalangi eksekusi, dan melanggar kewajiban pengadilan itu sendiri.

Berdasarkan data pada tabel dan grafik, realisasi atas indikator kinerja ini melebihi dari target yang telah ditetapkan, dari target sebesar 99%, realisasi atas indikator kinerja ini sebesar 100%, dengan capaian kinerja sebesar 101,01%. Hal ini menunjukkan komitmen Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian untuk menyediakan/ mengirimkan salinan putusan kepada para pihak tepat waktu, karena salinan putusan sangat dibutuhkan oleh para pihak dalam penuntasan penyelesaian perkara.

Sasaran Strategis 1

Indikator kinerja ke-3: Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak

- Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/ amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu adalah Jumlah pemberitahuan petikan atau amar putusan tingkat banding, kasasi, PK yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu dengan jumlah petikan atau amar putusan banding, kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju.

- Indikator ini bertujuan untuk mengukur ketepatan waktu pengadilan dalam menyampaikan amar putusan kepada para pihak berperkara, untuk menjamin para pihak dapat segera melanjutkan proses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Kinerja pemberitahuan isi putusan perkara perdata secara konvensional/ elektronik/ surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut:
 - a. Kinerja pemberitahuan isi putusan melalui jurusita dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak;
 - b. Kinerja pemberitahuan isi putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak;
 - c. Kinerja pemberitahuan isi putusan melalui surat tercatat/ pihak ketiga dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai disampaikan kepada para pihak.
- Kinerja pengiriman salinan putusan untuk perkara pidana pengadilan tingkat pertama yang dilakukan secara konvensional/ elektronik/ surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut:
 - a. Kinerja pengiriman petikan isi putusan melalui jurusita dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak;
 - b. Kinerja pengiriman petikan isi putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak;
 - c. Kinerja pengiriman petikan isi putusan melalui surat tercatat/ pihak ketiga dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirim disampaikan kepada para pihak (dikecualikan untuk penyampaian petikan/ isi putusan banding, kasasi dan PK untuk para pihak yang berada di luar negeri melalui

prosedur rogatori. Para pihak termasuk Penuntut Umum, Terdakwa dan Terpidana (dikurangi dengan waktu toleransi pengiriman).

Tabel 28 Jumlah Pemberitahuan Petikan/ Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali Tepat Waktu

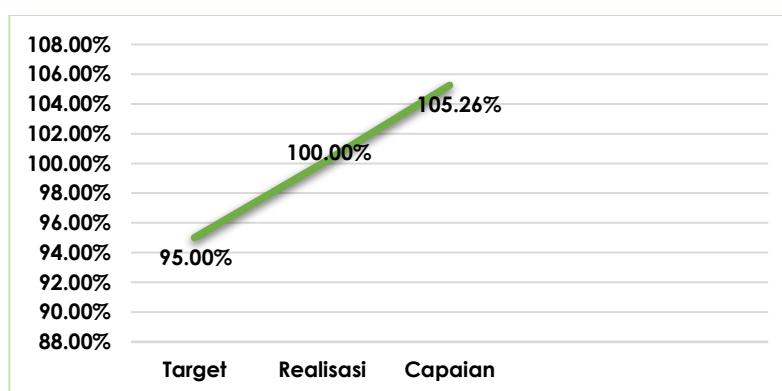
Tingkat Putusan	Jumlah Putusan	Jumlah Pemberitahuan petikan/ amar putusan tepat waktu
Banding	125	125
Kasasi	68	68
PK	139	139
Jumlah	332	332

Di tahun 2025, terdapat 125 putusan perkara banding, 68 putusan perkara kasasi, dan 139 putusan perkara peninjauan kembali, dan keseluruhan pengiriman pemberitahuan petikan/ amar putusan tersebut dilakukan secara tepat waktu. Dengan demikian, capaian atas indikator kinerja ini adalah sebagai berikut:

Tabel 29 Persentase Capaian Sasaran Strategis 1 Indikator Kinerja 3

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	95%	100%	105,26%

Grafik 15 Persentase Capaian Sasaran Strategis 1 Indikator Kinerja 3



Berdasarkan data pada tabel dan grafik, realisasi atas indikator kinerja ini melebihi dari target yang telah ditetapkan, dengan target sebesar 95%, realisasi atas indikator kinerja ini sebesar 100%, dengan capaian kinerja sebesar 105,26%. Hal ini menunjukkan komitmen

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian untuk mengirimkan pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak secara tepat waktu, sehingga dapat menjamin para pihak dapat segera melanjutkan proses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sasaran Strategis 1

Indikator kinerja ke-4: Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi, dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak

- Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi, dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak adalah perbandingan jumlah salinan putusan yang dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu dengan jumlah salinan putusan banding, kasasi, dan PK yang diterima pengadilan pengaju.
- Indikator ini menilai ketepatan waktu pengadilan dalam menyampaikan dokumen salinan putusan pidana untuk menjamin para pihak dapat segera menerima salinan putusan dan dapat melanjutkan proses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Kinerja pengiriman salinan putusan perkara pidana secara konvensional/ elektronik/ surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut:
 - a. Kinerja salinan putusan melalui jurusita dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak;
 - b. Kinerja salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak;
 - c. Kinerja salinan putusan melalui surat tercatat/ pihak ketiga dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai disampaikan kepada para pihak.

d. Para pihak termasuk penuntut umum, terdakwa dan terpidana.

Tabel 30 Jumlah Pengiriman Salinan Putusan Perkara Pidana Tingkat Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali Tepat Waktu

Tingkat Putusan	Jumlah Putusan Pidana	Jumlah Salinan Putusan Pidana yang dikirim Tepat Waktu
Banding	120	120
Kasasi	60	60
PK	137	137
Jumlah	317	317

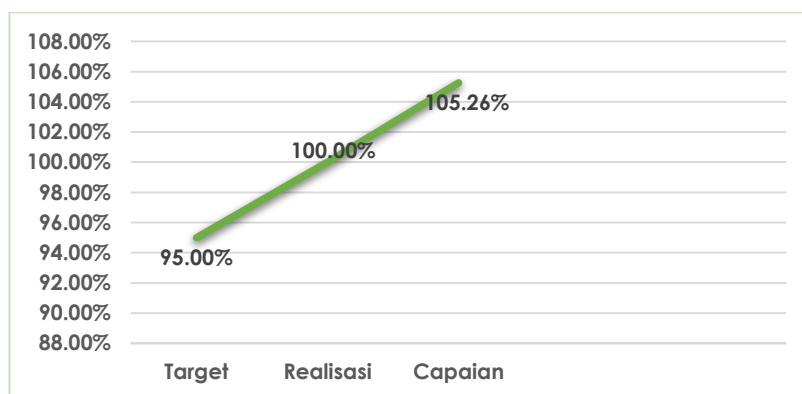
Salinan putusan diperlukan oleh para pihak untuk mengajukan upaya hukum, sehingga pengiriman salinan putusan secara tepat waktu dapat membantu para pihak untuk menentukan langkah yang harus ditempuh dalam upaya penyelesaian perkara. Di tahun 2025 terdapat 317 jumlah salinan putusan perkara pidana baik dari tingkat banding, kasasi maupun peninjauan kembali, dan seluruh salinan putusan yang diterima oleh Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dari Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung dikirimkan kembali kepada para pihak secara tepat waktu.

Tabel 31 Persentase Capaian Sasaran Strategis 1 Indikator Kinerja 4

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi, dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	95%	100%	105,26%

Berdasarkan data pada tabel dan grafik berikut, terlihat bahwa realisasi atas indikator kinerja ini telah melebihi dari target yang ditetapkan. Dengan target sebesar 95%, realisasi atas indikator kinerja ini sebesar 100%, dan capaian kinerja sebesar 105,26%. Hal ini menunjukkan komitmen Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dalam menjamin para pihak untuk dapat segera menerima salinan putusan dan dapat melanjutkan proses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Grafik 16 Persentase Capaian Sasaran Strategis 1 Indikator Kinerja 4



Sasaran Strategis 1

Indikator kinerja ke-5: Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan

- Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan adalah perbandingan jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan dengan jumlah putusan yang telah diminutasi.
- Indikator ini mengukur sejauh mana putusan pengadilan dipublikasikan secara terbuka melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung agar masyarakat dapat mengakses dan membaca putusan pengadilan sebagai bentuk keterbukaan informasi dan akuntabilitas lembaga peradilan kepada publik.
- Dasar Hukum: Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.

Pengunggahan putusan ke Direktori Putusan merupakan salah satu langkah yang ditempuh untuk mewujudkan badan peradilan yang transparan, akuntabel dan profesional, karena memberikan kemudahan akses informasi yang cepat dan murah kepada masyarakat.

Tabel 32 Jumlah Putusan yang Diunggah pada Direktori Putusan

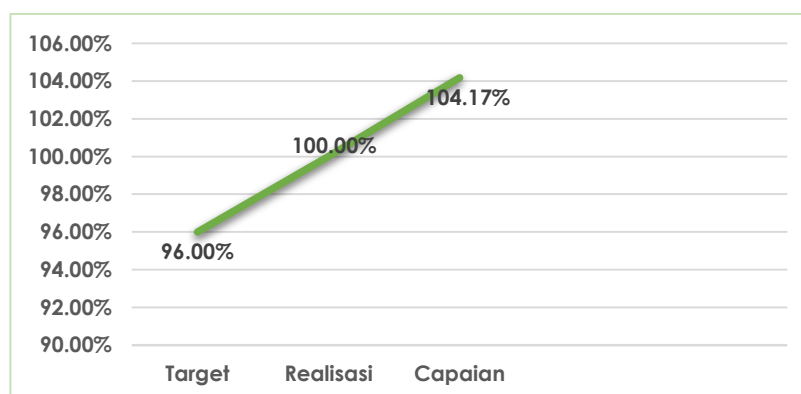
Jenis Perkara	Jumlah putusan	Putusan yang diunggah pada direktori putusan
Pidana Biasa	634	634
Pidana Cepat	129	129
Pidana Anak	19	19
Pidana Praperadilan	5	5
Perdata Gugatan	83	83
Perdata Permohonan	144	144
Gugatan Sederhana	11	11
Perlawanan	2	2
Jumlah	1.027	1.027

Di Tahun 2025 terdapat 787 putusan perkara pidana dan 240 putusan perkara perdata yang telah diminutasi dan keseluruhan putusan tersebut telah diunggah ke Direktori Putusan, sehingga masyarakat dapat mengakses putusan tersebut setiap saat. Dengan demikian, capaian atas indikator kinerja ini adalah sebagai berikut:

Tabel 33 Persentase Capaian Sasaran Strategis 1 Indikator Kinerja 5

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	96%	100%	104,17%

Grafik 17 Persentase Capaian Sasaran Strategis 1 Indikator Kinerja 5



Berdasarkan data dan grafik di atas, dengan target sebesar 96%, realisasi telah melebihi dari target tersebut, yakni sebesar 100%, sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar 104,17%. Hal ini menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian patuh dalam mengunggah putusan ke direktori putusan Mahkamah Agung dan memenuhi amanat dalam lampiran Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan

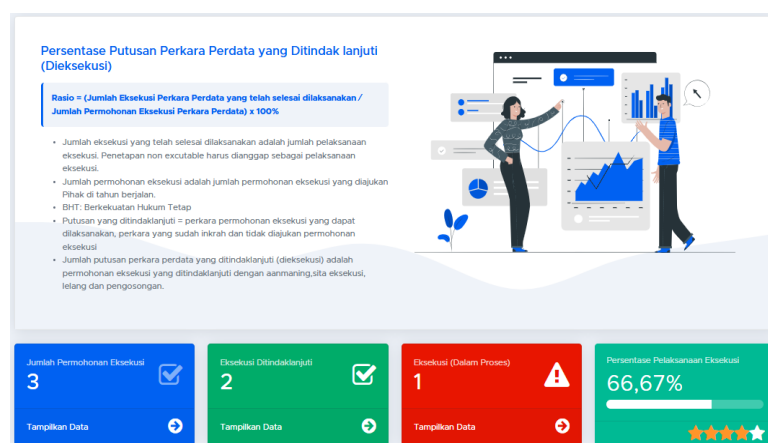
Informasi Publik di Pengadilan yang menyebutkan bahwa putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap merupakan informasi yang wajib tersedia dan dapat diakses oleh masyarakat setiap saat.

Sasaran Strategis 1

Indikator kinerja ke-6: Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata

- Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata adalah perbandingan jumlah permohonan eksekusi putusan perdata yang diselesaikan dengan jumlah putusan perdata yang dimohonkan eksekusi.
- Indikator ini memastikan permohonan eksekusi putusan para pihak yang telah berkekuatan hukum tetap dapat diselesaikan.
- Permohonan eksekusi yang diselesaikan meliputi:
 - a. Berhasil dilaksanakan eksekusi;
 - b. Dicabut; dan
 - c. Dicoret dari register termasuk *non excecutable*.

Pada tahun 2025, terdapat 3 permohonan eksekusi, dan 2 diantaranya berhasil dilaksanakan dengan perdamaian di antara para pihak, sedangkan 1 permohonan eksekusi lainnya telah dilaksanakan *aanmaning*, namun belum tercapai kesepakatan di antara kedua belah pihak.

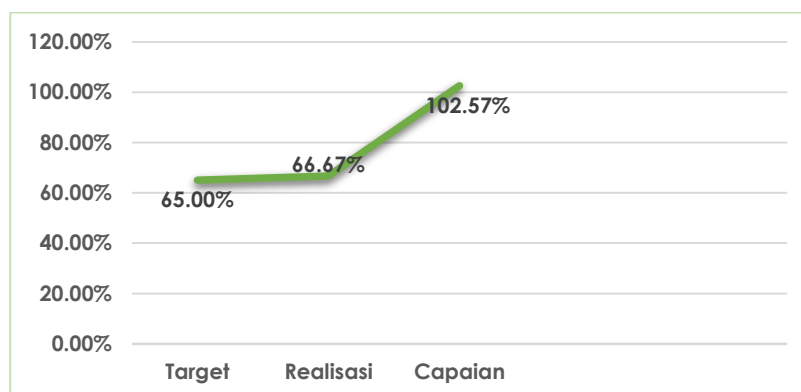


Gambar 8 Aplikasi Evakip: Persentase Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan Perdata

Tabel 34 Persentase Capaian Sasaran Strategis 1 Indikator Kinerja 6

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	65%	66,67%	102,57%

Grafik 18 Persentase Capaian Sasaran Strategis 1 Indikator Kinerja 6



Dari tabel dan grafik di atas terlihat bahwa realisasi atas indikator kinerja ini telah melebihi dari target ditetapkan. Dengan target sebesar 65%, realisasi atas indikator kinerja ini sebesar 66,67%, dengan capaian kinerja sebesar 102,57%. Hal ini memberikan kepastian pada para pemohon eksekusi bahwa permohonan eksekusi yang diajukan dapat diselesaikan oleh pengadilan.

Salah satu faktor yang mendukung tercapainya target kinerja ini adalah keberadaan aplikasi PERKUSI (Pengawasan Elektronik Eksekusi) yang memberikan kemudahan untuk melakukan monitoring atas pelaksanaan eksekusi. Selain dari perkara eksekusi yang terdaftar di tahun berjalan, Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian juga mengupayakan untuk penyelesaian permohonan eksekusi di tahun sebelumnya.

Sasaran Strategis 1

Indikator kinerja ke-7: Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif

- Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif adalah perbandingan jumlah perkara yang

berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif dengan jumlah perkara yang memenuhi kriteria penerapan pendekatan keadilan restoratif.

- Indikator ini dimaksudkan untuk mengukur ketaatan pengadilan menjalankan proses keadilan restoratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Kinerja penerapan pendekatan keadilan restoratif dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana ringan atau kerugian korban bernilai tidak lebih dari Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat;
 - b. Tindak pidana merupakan delik aduan;
 - c. Tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 (lima) tahun penjara dalam salah satu dakwaan, termasuk tindak pidana jinayat menurut qanun;
 - d. Tindak pidana dengan pelaku anak yang diversinya tidak berhasil;
 - e. Tindak pidana lalu lintas yang berupa kejahatan;
- Hakim tidak berwenang menerapkan keadilan restoratif dalam hal:
 - a. Korban atau terdakwa menolak untuk melakukan perdamaian;
 - b. Terdapat relasi kuasa;
 - c. Terdakwa mengulangi tindak pidana sejenis dalam kurun waktu tiga tahun sejak terdakwa.
- Keberhasilan perkara keadilan restoratif berdasarkan PERMA dan SEMA terkait keadilan restoratif:
 - a. Berpedoman kepada PERMA Nomor 1 Tahun 2024;
 - b. Pemulihan korban dipertimbangkan dalam putusan;
 - c. Penjatuhan pidana percobaan atau penjatuhan pidana pengawasan dan pidana kerja sosial;

Tabel 35 Perkara Berhasil Diselesaikan melalui Pendekatan Keadilan Restoratif

Jenis Perkara	Perkara Masuk	Memenuhi Kriteria Penerapan Pendekatan Keadilan Restoratif	Berhasil diselesaikan melalui Pendekatan Keadilan Restoratif
Pidana Biasa	727	94	6
Pidana Cepat	129	129	2
Jumlah	856	223	8

Di tahun 2025, terdapat 223 perkara pidana yang memenuhi kriteria penerapan pendekatan keadilan restoratif, namun hanya 8 perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif. Dengan demikian realisasi atas indikator kinerja ini adalah sebagai berikut:

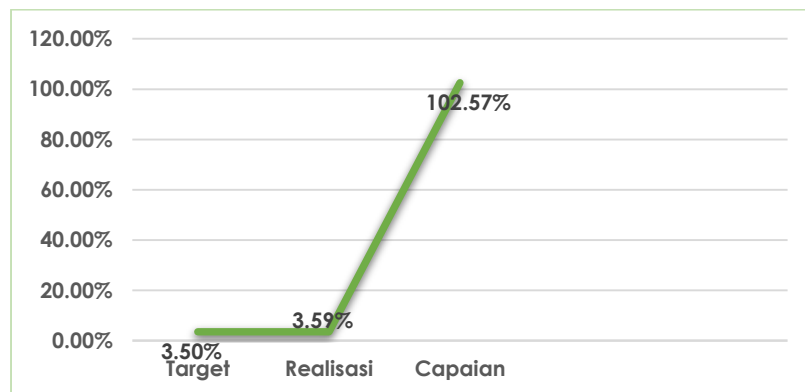
Tabel 36 Persentase Capaian Sasaran Strategis 1 Indikator Kinerja 7

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	3,5%	3,59%	102,57%

Adapun penyebab gagalnya pendekatan keadilan restoratif pada proses persidangan adalah sebagai berikut:

1. Pihak korban enggan untuk memaafkan karena menginginkan pelaku tetap dihukum;
2. Tidak tercapainya kesepakatan ganti rugi antara pihak korban dan pelaku;

Grafik 19 Persentase Capaian Sasaran Strategis 1 Indikator Kinerja 7



Dari data pada tabel dan grafik diketahui bahwa realisasi atas indikator kinerja ini telah melebihi dari target yang ditetapkan. Dari target sebesar 3,5%, realisasi sebesar 3,59%, dengan capaian kinerja sebesar 102,57%. Hal ini menunjukkan adanya usaha Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian untuk menyelesaikan perkara melalui pendekatan keadilan restoratif, meskipun keberhasilannya masih sangat kecil.

Sasaran Strategis 1

Indikator kinerja ke-8: Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi

- Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi adalah perbandingan jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi dengan jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi.
- Indikator ini dimaksudkan untuk mengukur ketaatan pengadilan menjalankan proses mediasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Perkara yang berhasil diselesaikan mediasi meliputi:
 - a. Perkara yang berhasil didamaikan seluruhnya dengan akta perdamaian atau pencabutan perkara;
 - b. Perkara yang berhasil didamaikan sebagian.
- Kinerja mediasi dihitung atas keberhasilan mediasi yang dilaksanakan oleh mediator hakim maupun non hakim.
- Jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi tidak termasuk perkara yang tidak dapat dilaksanakan mediasi karena ketidakhadiran salah satu pihak.

Melalui Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi diharapkan dapat meningkatkan akses terhadap keadilan bagi masyarakat sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Kemudian

untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan mediasi yang lebih berdaya guna dan mampu meningkatkan keberhasilan mediasi, pada tanggal 17 Juni 2017 KMA mengeluarkan SK KMA Nomor 108/KMA/SK/VI/2017 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan dan disusul SK KMA Nomor 117/KMA/SK/VI/2018, pada tanggal 26 Juni 2018 tentang Tata Cara Pemberian dan Perpanjangan Akreditasi Lembaga Penyelenggara Sertifikasi Mediator bagi Mediator Non Hakim. Bahkan di tahun 2022, Mahkamah Agung melalui Perma Nomor 3 Tahun 2022 memberi ruang untuk melaksanakan mediasi di pengadilan secara elektronik. Diharapkan dengan telah terbitnya aturan-aturan terkait mediasi tersebut, tingkat keberhasilan mediasi dapat meningkat dari tahun ke tahun.

Tabel 37 Penyelesaian Perkara melalui Mediasi

Jumlah Perkara Gugatan	Jumlah perkara yang selesai di mediasi	Status Keberhasilan Mediasi		
		Berhasil	Tidak Berhasil	Tidak Dapat Dilaksanakan
358	88	2	47	39

Di tahun 2025, terdapat 358 perkara gugatan yang terdaftar di *e-Court*, namun hanya 88 perkara yang selesai di mediasi. Mediasi berhasil sebanyak 2 perkara, 47 perkara gagal dan 39 perkara tidak dapat dilaksanakan dikarenakan salah satu pihak tidak hadir. Adapun penyebab gagalnya mediasi adalah:

1. Kedua belah pihak atau salah satu pihak yang enggan untuk berdamai;
2. Intervensi dari kuasa hukum para pihak.

Adapun 2 perkara yang berhasil dimediasi dikarenakan adanya itikad baik dari kedua belah pihak untuk berdamai dan keterampilan hakim selaku mediator dalam proses mediasi, seperti memberikan nasihat dengan sentuhan rohani kepada para pihak, memberikan solusi dalam perkara yang sedang disengketakan, memberi saran dalam perjanjian perdamaian untuk kedua belah pihak, ataupun

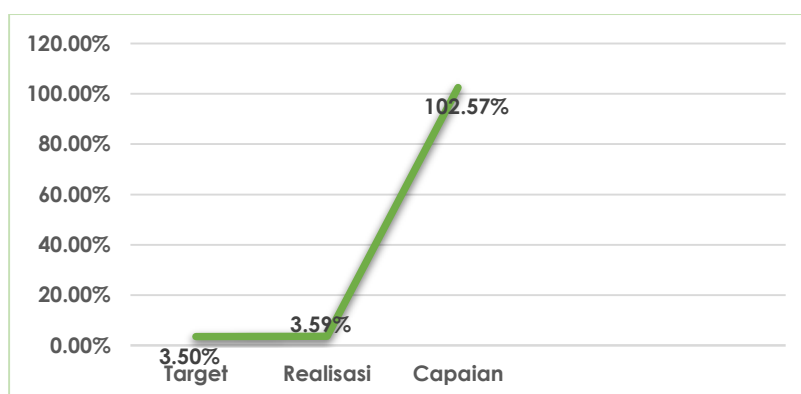
mencari titik persamaan antara kedua belah pihak serta berusaha menghindari perbedaan.

Dengan demikian, capaian atas indikator kinerja ini adalah sebagai berikut:

Tabel 38 Persentase Capaian Sasaran Strategis 1 Indikator Kinerja 8

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	4%	4,08%	102%

Grafik 20 Persentase Capaian Sasaran Strategis 1 Indikator Kinerja 8



Dari data pada tabel dan grafik terlihat bahwa realisasi atas indikator kinerja ini telah melebihi dari target yang ditetapkan. Dengan target sebesar 3,5%, realisasi sebesar 3,59%, dan capaian kinerja sebesar 102,57%. Hal ini menunjukkan ketaatan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dalam melaksanakan mediasi atas perkara yang memang diwajibkan untuk dimediasi, meskipun keberhasilan atas mediasi masih terbilang kecil, karena keberhasilan atas indikator kinerja ini lebih banyak ditentukan oleh para pihak yang berperkara.

Sasaran Strategis 1

Indikator kinerja ke-9: Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi

- Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi adalah perbandingan jumlah perkara anak yang berhasil

diselesaikan secara diversi dengan jumlah perkara anak yang telah selesai proses diversi.

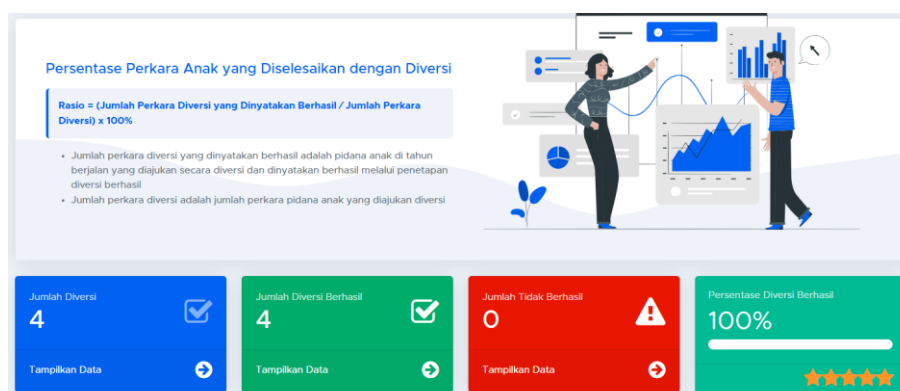
- Indikator ini dimaksudkan untuk mengukur ketaatan pengadilan menjalankan proses diversi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Jumlah perkara anak yang telah selesai proses musyawarah diversi adalah perkara anak yang telah memenuhi syarat untuk dilaksanakan diversi dan telah selesai proses musyawarah diversi.
- Kriteria perkara anak yang memenuhi syarat diversi adalah perkara anak yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.
- Keberhasilan diversi perkara anak yaitu adanya penetapan diversi berhasil dari penetapan Ketua Pengadilan.
- Pembaginya, jumlah perkara anak yang telah selesai proses diversi adalah telah mencapai musyawarah/ berunding/ berembuk.

Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, sebagaimana disebut dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Berdasarkan pasal 2 dan 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, diversi diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 tahun tapi belum berumur 18 tahun, atau telah berumur 12 tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 tahun, yang diduga melakukan tindak pidana.

Hakim anak wajib Diversi tidak berhasil jika salah satu atau para pihak tidak melaksanakan sepenuhnya kesepakatan diversi. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan perkara sesuai dengan hukum acara peradilan pidana anak.

Tabel 39 Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan Melalui Diversi

Jumlah Perkara Pidana Anak	Jumlah Perkara Pidana Anak yang telah selesai proses diversi	Status Keberhasilan Diversi			Dalam Proses
		Berhasil	Tidak Berhasil	Tidak Dapat Dilaksanakan	
19	4	4	0	0	0



Gambar 9 Aplikasi Evakip: Persentase Perkara Anak yang Berhasil Diselesaikan melalui Diversi

Pada tahun 2025, dari 19 perkara pidana anak yang terdaftar hanya 4 perkara yang telah selesai melalui proses diversi, dan diversi keseluruhan perkara tersebut dinyatakan berhasil, sebagaimana terlihat pada tabel dan aplikasi evakip di atas.

Tabel 40 Persentase Capaian Sasaran Strategis 1 Indikator Kinerja 9

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase perkara anak yang diselesaikan melalui diversi	95%	100%	105,26%

Grafik 21 Persentase Capaian Sasaran Strategis 1 Indikator Kinerja 9



Dari data pada tabel dan grafik terlihat realisasi atas indikator kinerja ini melebihi dari target yang telah ditetapkan. Dengan target sebesar 95%, realisasi sebesar 100%, diperoleh capaian kinerja sebesar 105,26%.

Adapun faktor yang mempengaruhi keberhasilan diversi adalah:

1. Adanya itikad baik dari para pihak yang berperkara;
2. Budaya masyarakat yang toleran;
3. Kemampuan hakim untuk melakukan upaya diversi.

Keberhasilan indikator kinerja ini menunjukkan ketaatan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dalam menjalankan proses diversi dalam upaya penyelesaian perkara pidana anak.

Sasaran Strategis 1

Indikator kinerja ke-10: Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-court

- Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court adalah perbandingan jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan menggunakan e-Court dengan jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan.
- Indikator ini mengukur tingkat pemanfaatan layanan perkara berbasis elektronik oleh pengadilan tingkat pertama pada lingkungan peradilan umum.
- Jumlah perkara perdata yang didaftarkan meliputi jumlah perkara perdata yang diajukan secara elektronik melalui e-Court dan perkara perdata yang diajukan secara konvensional.
- Pembagi jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan, sama dengan didaftarkan.
- Dasar Hukum:
 - a. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

- b. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perkara Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik.

Pendaftaran perkara perdata secara elektronik (*e-Court*) diwajibkan secara bertahap sejak terbitnya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2018 pada Maret 2018, yang kemudian diperkuat dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2019. Implementasi menyeluruh dan wajib bagi pengguna terdaftar mulai berjalan intensif pada akhir 2019 dan Januari 2020. Dengan demikian penggunaan *e-Court* sudah menjadi standar utama pendaftaran perkara perdata sejak tahun 2020.

Tabel 41 Jumlah Perkara Perdata yang Didaftarkan melalui e-Court

Jenis perkara perdata	Pendaftaran secara e-Court	Pendaftaran secara manual
Gugatan	357	0
Permohonan	143	0
Perlawanan	1	0
Gugatan Sederhana	10	0
Jumlah	511	0

Di tahun 2025, terdapat 511 perkara perdata yang terdaftar di Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, dan seluruh perkara tersebut didaftar melalui *e-Court*. Dengan demikian capaian atas indikator kinerja ini adalah sebagai berikut:

Tabel 42 Persentase Capaian Sasaran Strategis 1 Indikator Kinerja 10

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court	100%	100%	100%

Grafik 22 Persentase Capaian Sasaran Strategis 1 Indikator Kinerja 10



Dari data pada tabel dan grafik di atas, dapat terlihat bahwa baik target, realisasi maupun capaian atas indikator kinerja ini adalah 100%. Hal ini dikarenakan seluruh pendaftaran perkara perdata sudah harus dilakukan secara elektronik (*e-Court*).

Sasaran Strategis 1

Indikator kinerja ke-11: Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)

- Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (*e-berpadu*) adalah perbandingan jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik dengan jumlah perkara pidana yang dilimpahkan.
- Indikator ini untuk mengukur persentase jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik melalui *e-Berpadu* dan mengukur tingkat pemanfaatan layanan pelimpahan berkas perkara secara elektronik melalui *e-Berpadu*.
- Pelimpahan perkara pidana meliputi jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik melalui *e-Berpadu* dan perkara pidana yang dilimpahkan secara konvensional.

Aplikasi *e-Berpadu* atau Elektronik Berkas Perkara Terpadu adalah sebuah sistem digital dari Mahkamah Agung RI yang mengintegrasikan administrasi perkara pidana secara elektronik antara berbagai lembaga penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, KPK,

Pemasyarakatan) untuk mempercepat proses, mengurangi birokrasi, dan meningkatkan efisiensi layanan peradilan pidana melalui fitur pelimpahan berkas, izin besuk online, perpanjangan penahanan dan lainnya.

Aplikasi ini resmi diluncurkan oleh Mahkamah Agung RI pada tanggal 19 Agustus 2022, dan diwajibkan secara nasional untuk digunakan di seluruh Pengadilan Negeri mulai 1 Januari 2023.

Tabel 43 Perkara Pidana yang Dilimpahkan Secara Elektronik (e-Berpadu)

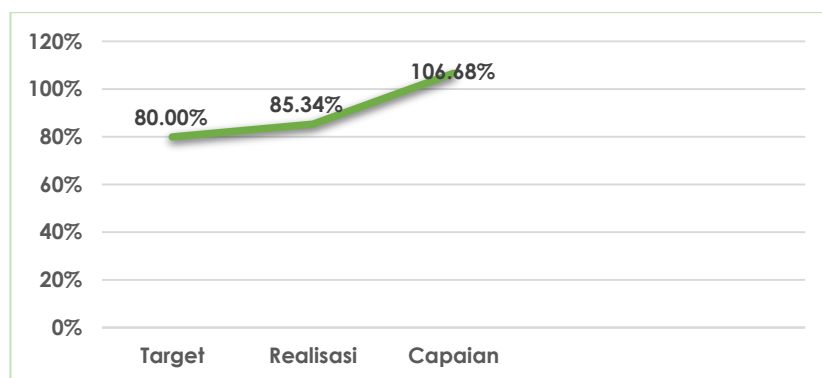
Jenis Perkara Pidana	Perkara yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	Perkara yang dilimpahkan secara konvensional
Pidana Biasa	727	0
Pidana Singkat	0	0
Pidana Cepat	0	129
Pidana Anak	19	0
Pidana Praperadilan	5	0
Jumlah	751	129

Di tahun 2025 terdapat 880 berkas perkara pidana yang dilimpahkan, namun hanya 751 perkara yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu), sedangkan 129 perkara pidana cepat masih dilimpahkan secara konvensional dikarenakan e-Berpadu belum mengakomodir pelimpahan berkas tersebut secara elektronik. Dengan demikian capaian atas indikator kinerja ini adalah sebagai berikut:

Tabel 44 Persentase Capaian Sasaran Strategis 1 Indikator Kinerja 11

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	80%	85,34%	106,58%

Grafik 23 Persentase Capaian Sasaran Strategis 1 Indikator Kinerja 11



Dari tabel dan grafik di atas terlihat bahwa realisasi atas indikator kinerja ini melebihi dari target yang telah ditetapkan. Dengan target sebesar 80%, realisasi atas indikator kinerja ini sebesar 85,34%, dan capaian kinerja sebesar 106,68%. Hal ini menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian telah optimal dalam memanfaatkan layanan pelimpahan berkas perkara pidana melalui e-Berpadu.

Sasaran Strategis 1

Indikator kinerja ke-12: Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)

- Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-berpadu) adalah perbandingan jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik dengan jumlah layanan perkara pidana.
- Indikator ini untuk mengukur persentase jumlah perkara pidana yang diajukan secara elektronik melalui e-Berpadu selain pelimpahan perkara (misalnya penyitaan, penggeledahan, perpanjangan penahanan, dll).
- Jumlah layanan perkara pidana meliputi jumlah layanan perkara pidana masing-masing layanan yang diajukan secara elektronik melalui e-Berpadu dan yang diajukan secara konvensional.

Tabel 45 Layanan Perkara Pidana yang Diajukan Secara Elektronik (e-Berpadu)

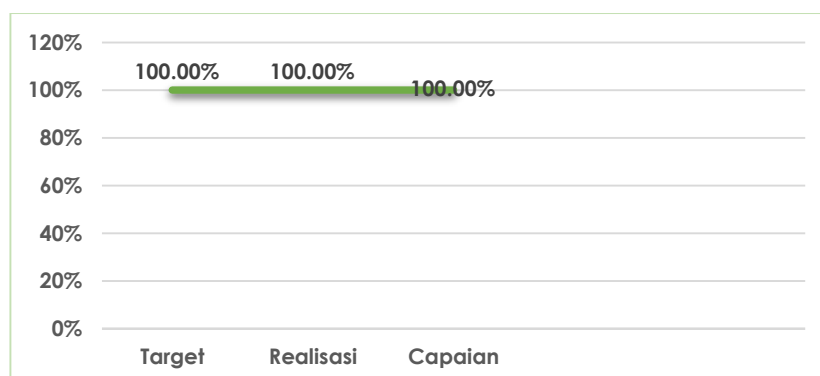
No	Jenis Layanan Perkara Pidana	Jumlah Layanan yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)
1	e-Penahanan	495
2	e-Sita	848
3	e-Penggeledahan	267
4	e-Izin Besuk	6
5	e-Pembantaran	2
6	e-Diversi	10
7	e-Izin Pinjam Pakai	14
8	e-Penahan Banding	202
9	e-Penahanan MA	0
10	e-Penangguhan Penahanan	1
11	e-Pengalihan Penahanan	0
12	e-Pindah Tempat Sidang	0
13	e-Izin Keluar Tahanan	8
Jumlah		1853

Selain dari pelimpahan berkas perkara, terdapat 13 layanan perkara pidana yang dapat diajukan secara elektronik, sebagaimana terlihat pada tabel di atas. Di tahun 2025 terdapat 1.853 layanan perkara pidana dan semuanya diajukan secara elektronik melalui e-Berpadu. Dengan demikian capaian atas indikator kinerja ini adalah sebagai berikut:

Tabel 46 Persentase Capaian Sasaran Strategis 1 Indikator Kinerja 12

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase perkara pidana yang diajukan elektronik (e-Berpadu)	100%	100%	100%

Grafik 24 Persentase Capaian Sasaran Strategis 1 Indikator Kinerja 12



Dari data dan tabel di atas terlihat bahwa baik target, realisasi dan capaian atas indikator kinerja ini sebesar 100%. Hal ini menunjukkan

bahwa Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian sudah optimal dalam memanfaatkan aplikasi e-Berpadu.

Sasaran Strategis 2:

Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik

Sasaran ini bertujuan memperkuat integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan melalui sistem transparansi pelayanan. Sasaran ini terdiri dari 1 (satu) indikator, sebagaimana digambarkan pada tabel dibawah ini:

Tabel 47 Capaian Sasaran Strategis 2

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik	1. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,6	3,78	105%
Rata-rata capaian sasaran strategis 3					105%

Analisis atas capaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

Sasaran Strategis 2

Indikator kinerja ke-1: Indeks kepuasan layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan

- Indeks ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap standar layanan pengadilan.

Indeks kepuasan layanan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada tahun 2025 diperoleh dengan melakukan survei setiap triwulan. Pelaksanaan survei dan penghitungan hasil survei dilakukan secara elektronik dengan menggunakan aplikasi siSUPER (Survey Pelayanan Elektronik) yang dapat diakses di **esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id**. Hasil dari survei ini digunakan untuk terus melakukan perbaikan dalam memberikan pelayanan kepada publik.

Pengukuran Indeks kepuasan layanan pengadilan menggunakan kriteria sebagaimana yang tertuang pada Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

1. Persyaratan

Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.

2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.

3. Waktu pelayanan

Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.

4. Biaya/Tarif

Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.

5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan

Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

6. Kompetensi Pelaksana

Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman.

7. Perilaku Pelaksana

Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.

8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tatacara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

9. Sarana dan Prasarana

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (computer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

Adapun pengukuran indeks kepuasan layanan meliputi layanan sebagai berikut:

1. Kepuasan pengguna layanan pos bantuan hukum (posbakum);
2. Kepuasan pengguna layanan sidang di luar gedung pengadilan;
3. Kepuasan pengguna layanan pembebasan biaya perkara (prodeo);
4. Kepuasan para pihak dalam perkara perempuan berhadapan dengan hukum;
5. Kepuasan para pihak dalam perkara penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum.

Survei kepuasan layanan yang dilakukan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian di tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 48 Survei Kepuasan Layanan tahun 2025

Triwulan 1 (1 Januari – 31 Maret 2025)	Triwulan 2 (1 April – 30 Juni 2025)	Triwulan 3 (1 Juli – 30 September 2025)	Triwulan 4 (1 Oktober – 31 Desember 2025)
60 responden (3,62/90,46%)	67 responden (3,67/91,75%)	110 responden (3,91/97,83%)	71 Responden (3,93/98,28%)

Di tahun 2025, Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian melakukan survei kepuasan layanan terhadap 308 koresponden. Dari hasil survei di masing-masing triwulan, 3 nilai terendah yang terdapat pada triwulan 1: prosedur pelayanan, waktu pelayanan, produk spesifikasi jenis

pelayanan, triwulan 2: prosedur pelayanan, persyaratan, produk spesifikasi jenis pelayanan, triwulan 3: biaya/tarif, prosedur pelayanan, waktu pelayanan, triwulan 4: prosedur, waktu, biaya/ tarif. Hasil survei ini digunakan oleh Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian untuk terus melakukan perbaikan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, terbukti dari nilai survei di setiap triwulan yang terus menunjukkan peningkatan.

Tabel 49 Persentase Capaian Strategis 2 Indikator Kinerja 1

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Indeks kepuasan layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,6	3,78	105%

Dari tabel di atas terlihat bahwa realisasi atas indikator kinerja ini melebihi dari target yang telah ditetapkan. Dari target indeks sebesar 3,6, realisasi atas indikator kinerja ini sebesar 3,78 dengan capaian kinerja sebesar 105%. Hal ini menunjukkan komitmen Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian untuk terus berusaha memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat pencari keadilan.

Sasaran Strategis 3:

Terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan profesional

Sasaran ini bertujuan untuk memperkuat pengelolaan lembaga peradilan secara terbuka dan profesional, dengan memastikan setiap kegiatan dan penggunaan sumber daya dapat dipertanggungjawabkan, didukung oleh upaya peningkatan kualitas sumber daya aparatur serta pengelolaan keuangan dan aset yang tertata dengan baik. Sasaran ini terdiri dari 6 (enam) indikator, sebagaimana digambarkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 50 Capaian Sasaran Strategis 3

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Terwujudnya manajemen	1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara	75	86,82	115,76

peradilan yang transparan dan profesional	(IP ASN) satuan kerja pengadilan			
	2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA (01) satuan kerja pengadilan	91	95,82	105,30%
	3. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA (03) satuan kerja pengadilan	88	88,57	100,65%
	4. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01)	80	100	125%
	5. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (03)	80	85	106,25%
	6. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) satuan kerja pengadilan	3	3,05	101,67%
Rata-rata capaian sasaran strategis 3				109,10%

Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

Sasaran Strategis 3

Indikator Kinerja ke- 1: Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) satuan kerja pengadilan

- Indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) bertujuan untuk mengukur tingkat profesionalitas pegawai ASN.
- Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) terdiri dari:
 1. Kompetensi (40%)
 2. Kinerja (30%)
 3. Kualifikasi (25%)
 4. Disiplin (5%)
- Kategori tingkat profesionalitas ASN:

Sangat Tinggi	: 91-100
Tinggi	: 81-90
Sedang	: 71-80
Rendah	: 61-70
Sangat Rendah	: <60

Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN merupakan suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN. Hasil Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN ini akan bermanfaat tidak hanya bagi pegawai ASN, tetapi juga bagi pemerintah dan masyarakat. Bagi ASN, hasil pengukuran ini dapat digunakan dalam upaya peningkatan derajat profesionalitas, bagi pemerintah dapat digunakan sebagai dasar perumusan dalam rangka pengembangan pegawai ASN secara organisasional, dan bagi masyarakat dapat digunakan sebagai instrumen kontrol sosial agar pegawai ASN selalu bertindak profesional terutama dalam kaitannya dengan pelayanan publik.

MONITORING IPASN SIKEP												TOTAL 1 ITEM
NO	UNIT KERJA	JUMLAH PEGAWAI	JUMLAH PEGAWAI MASA KERJA > 1 TH	INDEKS PROFESIONAL ASN	KATEGORI	KUALIFIKASI	KOMPETENSI	KINERJA	DISIPLIN	DATA KUALIFIKASI KOSONG	DATA KOMPETENSI KOSONG	DATA KINERJA KOSONG
1	662990 - Pengadilan Negeri Pasar Pangraian	47	11	86.82	tinggi	24.09	28.64	29.09	5.00	-	-	1

Gambar 10 Aplikasi SIKEP: Monitoring IP ASN Tahun 2025

Berdasarkan data pada aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) Mahkamah Agung, Nilai IP ASN Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian sebesar 86,82. Dengan demikian capaian kinerja untuk indikator ini adalah sebagai berikut:

Tabel 51 Capaian Sasaran Strategis 3 Indikator Kinerja 1

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) satuan kerja pengadilan	75	86,82	115,76%

Data pada tabel menunjukkan bahwa realisasi atas indikator kinerja ini melebihi dari target yang telah ditetapkan. Dengan target nilai indeks sebesar 75, realisasi sebesar 86,82, sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar 115,76%. Nilai indeks 86,82 menunjukkan

bahwa kategori Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian sudah termasuk dalam kategori “tinggi”.

Sasaran Strategis 3

Indikator Kinerja ke- 2: Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA (01) satuan kerja pengadilan

- Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran bertujuan untuk mengukur kualitas pelaksanaan anggaran belanja dari sisi implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.
- Aspek kualitas perencanaan anggaran merupakan penilaian terhadap kesesuaian antara pelaksanaan anggaran dengan yang direncanakan dan ditetapkan dalam DIPA, yang terdiri atas revisi DIPA (10%) dan Deviasi halaman III DIPA (20%).
- Aspek kualitas pelaksanaan anggaran merupakan penilaian terhadap kemampuan satker dalam merealisasikan anggaran yang telah ditetapkan pada DIPA, yang terdiri atas penyerapan anggaran (10%), belanja kontraktual (10%), penyelesaian tagihan (10%), pengelolaan Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (10%) dan dispensasi Surat Perintah Membayar (SPM).
- Aspek kualitas hasil pelaksanaan anggaran merupakan penilaian terhadap pencapaian output dan penyelesaian pelaksanaan pembayaran yang terdiri satu indikator yaitu capaian output (25%).
- DIPA 01 atau DIPA Badan Urusan Administrasi (BUA) Mahkamah Agung digunakan untuk mendukung operasional manajemen, yang terdiri dari belanja pegawai (51), belanja barang (52), dan belanja modal (53).
- Kategori nilai IKPA:
 - Sangat Baik : nilai IKPA ≥ 95
 - Baik : $89 \leq \text{nilai IKPA} < 95$
 - Cukup : $70 \leq \text{nilai IKPA} < 89$

Kurang : nilai IKPA < 70

No.	Periode	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total)(Konversi Bobot)
							Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	Desember	008	005	662990	PENGADILAN NEGERI PASIR PANGARAIAAN	Nilai	100,00	88,62	98,02	80,00	100,00	99,25	100,00	95,82	100%	0.00	95.82
						Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
						Nilai Akhir	10,00	13,29	19,60	8,00	10,00	9,93	25,00				
						Nilai Aspek	94.31			94.32			100.00				

Gambar 11 Aplikasi Monev Kemenkeu: Nilai IKPA DIPA 01 Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Tahun 2025

Dari gambar yang bersumber dari aplikasi monev kemenkeu di atas, terlihat bahwa kualitas perencanaan anggaran Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian memperoleh nilai 94,31, kualitas pelaksanaan anggaran sebesar 94,32, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran bernilai 100, sehingga diperoleh nilai IKPA sebesar 95,82, melebihi dari target yang ditetapkan sebesar 91. Dengan demikian capaian atas indikator kinerja ini adalah sebesar 105,30%.

Tabel 52 Capaian Sasaran Strategis 3 Indikator Kinerja 2

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA (01) satuan kerja pengadilan	91	95,82	105,30%

Nilai IKPA sebesar 95,82, menunjukkan bahwa Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran pada DIPA (01) Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian sudah "Sangat Baik". Kedepannya agar memperoleh nilai yang lebih baik diperlukan perbaikan pada kualitas perencanaan terutama pada deviasi halaman III DIPA dengan cara meningkatkan akurasi/ ketepatan realisasi pencairan dana per jenis belanja per bulan, dan perbaikan pada kualitas pelaksanaan anggaran yaitu pada pelaksanaan belanja kontraktual dengan cara mendorong percepatan pelaksanaan belanja kontraktual.

Sasaran Strategis 3

Indikator Kinerja ke- 3: Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA (03) satuan kerja pengadilan

- DIPA 03 atau yang biasa disebut DIPA Ditjen Badan Peradilan Umum (Badilum) Mahkamah Agung digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas peradilan, yang hanya terdiri dari belanja barang (52).

No.	Periode	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/(Konversi Bobot))
							Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	Desember	008	005	662991	PENGADILAN NEGERI PASIR PANGARAIAN	Nilai	100,00	60,93	83,73	0,00	0,00	99,72	100,00	70,86	80%	0,00	88,57
						Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
						Nilai Akhir	10,00	9,14	16,75	0,00	0,00	9,97	25,00				
						Nilai Aspek	80,47		91,73		100,00						

Gambar 12 Aplikasi Monev Kemenkeu: Nilai IKPA DIPA (03) Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian Tahun 2025

Dari gambar yang bersumber dari aplikasi monev kemenkeu di atas, terlihat bahwa kualitas perencanaan anggaran Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian memperoleh nilai 80,47, kualitas pelaksanaan anggaran sebesar 91,73, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran bernilai 100, sehingga diperoleh nilai IKPA sebesar 88,57, melebihi dari target yang ditetapkan sebesar 88. Dengan demikian capaian atas indikator kinerja ini adalah sebesar 100,65%.

Tabel 53 Capaian Sasaran Strategis 3 Indikator Kinerja 3

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA (03) satuan kerja pengadilan	88	88,57	100,65%

Nilai IKPA sebesar 88,57, menunjukkan bahwa Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran pada DIPA (03) Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian sudah "Baik". Kedepannya agar memperoleh nilai yang "Sangat Baik" diperlukan perbaikan pada kualitas perencanaan terutama pada deviasi halaman III DIPA dengan cara meningkatkan akurasi/ ketepatan realisasi pencairan dana per jenis belanja per

bulan, dan perbaikan pada kualitas pelaksanaan anggaran yaitu pada penyerapan anggaran.

Sasaran Strategis 3

Indikator Kinerja ke- 4: Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01)

- Nilai kinerja perencanaan anggaran adalah indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas penyusunan anggaran.

- Kategori Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran:

Sangat Baik : > 90

Baik : 80-90

Cukup : 60-80

Kurang : 50-60

Sangat kurang : <50

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran disusun dari dua dimensi utama, yaitu efektivitas dan efisiensi. Dimensi efektivitas memiliki bobot terbesar, yaitu 75%, yang diukur melalui capaian Realisasi Output (RO) dibandingkan dengan target yang telah direncanakan. Penilaian ini menegaskan bahwa kualitas perencanaan sangat ditentukan oleh kemampuan satuan kerja dalam memastikan output benar-benar tercapai sesuai rencana.

Dimensi efisiensi memiliki bobot 25%. Penilaian efisiensi dilakukan dengan membandingkan realisasi biaya per output terhadap Standar Biaya Keluaran (SBK). Melalui pendekatan ini, satuan kerja didorong untuk mengelola anggaran secara lebih hemat dan tepat sasaran tanpa mengurangi kualitas hasil yang dicapai. Standar Biaya Keluaran (SBK) sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 92 Tahun 2024 menjadi acuan penting dalam penilaian efisiensi. SBK merupakan indeks biaya untuk menghasilkan satu unit keluaran.

No. ↑↓	Kode Satuan Kerja ↑↓	Satuan Kerja ↑↓	NK Perencanaan Anggaran ↑↓	Efektivitas	Efisiensi	
				Capaian RO ↑↓	Penggunaan SBK ↑↓	Efisiensi SBK ↑↓
1	005.01.062990	PENGADILAN NEGERI PASIR PENGARAIAAN	100,00	100,00	100,00	100,00

Gambar 13 Aplikasi Monev Kemenkeu: Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01) Tahun 2025

Pengukuran Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dapat dilihat melalui aplikasi Monitoring dan Evaluasi Kinerja Anggaran (Monev Kemenkeu). Aplikasi ini membantu satuan kerja dan pimpinan dalam melihat sejauh mana perencanaan anggaran yang disusun telah dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Berdasarkan data pada aplikasi Monev Kemenkeu di atas, Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01) Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian adalah 100, yang berarti bahwa nilai Efektifitas (capaian RO), dan Efisiensi (Penggunaan SBK dan Efisiensi SBK) bernilai 100. Dengan demikian capaian atas indikator kinerja ini adalah sebagai berikut:

Tabel 54 Capaian Sasaran Strategis 3 Indikator Kinerja 4

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01)	80	100	125%

Dari tabel di atas, terlihat bahwa realisasi atas indikator kinerja ini telah melebihi dari target yang ditetapkan. Dengan target sebesar 80, realisasi sebesar 100, maka capaian kinerja yang diperoleh sebesar 125%. Hal ini menunjukkan kualitas kinerja perencanaan anggaran Pengadilan Pasir Pengaraian sangat baik, dimana perencanaan anggaran pada DIPA (01) yang disusun telah dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Sasaran Strategis 3

Indikator Kinerja ke- 5: Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (03)

No.	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	NK Perencanaan Anggaran	Efektivitas	Efisiensi	
				Capaian RO	Penggunaan SBK	Efisiensi SBK
1	005.03.662991	PENGADILAN NEGERI PASIR PENGARAIAN	85,00	100,00	100,00	0,00

Gambar 14 Aplikasi Monev Kemenke: Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (03) Tahun 2025

Berdasarkan data aplikasi Monev Kemenkeu, Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (03) Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian

adalah 85, dengan nilai Efektivitas (Capaian RO) sebesar 100, dan nilai Efisiensi (Penggunaan SBK) sebesar 100, namun nilai Efisiensi (Efisiensi SBK) adalah 0, hal ini dikarenakan indeks realisasi anggaran lebih dari 20% di bawah indeks SBKK, sebagaimana terlihat pada data berikut:

No.	Unit	Satker	Program	RO	Jenis SBK	Uraian SBK	Indeks SBK	Realisasi	TVRO	RVRO	Indeks Realisasi Anggaran	Selisih	Tingkat Efisiensi Per RO (%)	Nilai Efisiensi Per RO (%)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = 9/11	13 = 8-12	14 = 13/8	15	16
1	03 Ditjen Badan Peradilan Umum	063903 PENGADILAN NEGERI PASIR PENGARAIAN	07 Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1049.8CAJ003 Perkara Pidana yang Diselesaikan Ditingkat Pertama di wilayah Barat (Perkara)	SBKA	Perkara Pidana yang Diselesaikan Ditingkat Pertama di wilayah Barat	765.000	90.641.960	451,00	451,00	200.979	564.021	73,73	0,00	Tidak diperhitungkan (0%). Indeks realisasi anggaran lebih dari 20% di bawah indeks SBKK.

Gambar 15 Aplikasi Monev Kemenkeu: Efisiensi SBK DIPA (03) Tahun 2025

Dengan demikian capaian atas indikator kinerja ini adalah sebagai berikut:

Tabel 55 Capaian Sasaran Strategis 3 Indikator Kinerja 5

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (03)	80	85	106,25%

Dari tabel di atas, terlihat bahwa realisasi atas indikator kinerja ini telah melebihi dari target yang ditetapkan. Dengan target sebesar 80, realisasi sebesar 85, maka capaian kinerja yang diperoleh sebesar 106,25%. Hal ini menunjukkan kualitas kinerja perencanaan anggaran Pengadilan Pasir Pengaraian dapat dikategorikan baik, dimana perencanaan anggaran pada DIPA (03) yang disusun telah dilaksanakan secara efektif namun belum efisien.

Sasaran Strategis 3

Indikator Kinerja ke- 6: Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) satuan kerja pengadilan

- Indeks Pengelolaan Aset adalah indikator kinerja untuk mengukur kualitas tata kelola barang milik negara.
- Dasar hukum:
 - Keputusan Menteri Keuangan Nomor 112/KM.6/2024 tentang Kinerja Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2024;

- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah;
 - SK SekMA Nomor 27116/SEK/SK.PL1.2/XI/2025 tentang Indeks Pengelolaan Aset pada Satuan Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
- Kategori penilaian Indeks Pengelolaan Aset:
- Sangat baik : Indeks 4
- Baik : Indeks 3
- Cukup : Indeks 2
- Buruk : Indeks 1

Indeks Pengelolaan Aset merupakan parameter pengukuran penilaian kinerja di bidang pengelolaan BMN pada tahun bersangkutan yang dihitung dalam bentuk indeks dengan mempertimbangkan hasil pelaksanaan dan pengendalian BMN.

Penghitungan Indeks Pengelolaan Aset dilakukan melalui 7 parameter:

1. Parameter 1: Penatausahaan barang milik negara (bobot 20%);
Parameter ini untuk mengukur kesesuaian transaksi dan pencatatan kodifikasi BMN, kelengkapan data dukung, kecukupan penjelasan atas permasalahan To-do List Monsakti dan akun-akun neraca terkait BMN. Parameter ini terdiri dari 2 sub parameter, yaitu:
 - a. Sub Parameter 1: Kesesuaian dan kelengkapan transaksi BMN dengan bobot 12%. Nilai Sub Parameter adalah persentase perbandingan jumlah transaksi yang sudah diverifikasi dengan jumlah transaksi.
 - b. Sub Parameter 2: Penjelasan telaah data BMN dengan bobot 8%. Nilai Sub Parameter adalah persentase perbandingan data yang sudah dilakukan telaah/ penjelasan dengan jumlah data telaah.
2. Parameter 2: Realisasi PNPB pengelolaan aset (bobot 15%);

Parameter ini untuk mengukur tingkat optimalisasi penggunaan dan pendayagunaan BMN guna mendukung penerimaan negara dari hasil pengelolaan BMN. Parameter ini terdiri dari 2 sub parameter, yaitu:

- a. Sub Parameter 1: Realisasi pendapatan dari pemanfaatan BMN dengan bobot 7,5%. Nilai Sub Parameter adalah persentase perbandingan total realisasi pendapatan dari pemanfaatan BMN dengan target/ estimasi pendapatan dari pemanfaatan BMN.
- b. Sub Parameter 2: Realisasi PNPB berdasarkan penetapan pengguna barang (bobot 7,5%). Nilai Sub Parameter adalah persentase perbandingan total realisasi pendapatan dari pemanfaatan BMN dengan total nilai berdasarkan penetapan Pengguna Barang.

3. Parameter 3: Ketepatan waktu dokumen RKBMN (bobot 25%);

Parameter ini terdiri dari 3 sub parameter, yaitu:

- a. Ketepatan waktu usulan RKBMN (bobot 7,5%);
- b. Ketepatan waktu LBKP (Laporan Barang Kuasa Pengguna) (bobot 7,5%);
- c. Ketepatan dan kelengkapan wasdal (bobot 10%);

4. Tindak lanjut pemanfaatan BMN (bobot 10%);

Parameter ini menggambarkan pemanfaatan dan pengendalian Barang Milik Negara yang efektif berdasarkan tingkat penyelesaian tindak lanjut hasil pemanfaatan, pemindahtanganan, dan penghapusan. Nilai Parameter adalah persentase perbandingan jumlah persetujuan pengelolaan BMN dengan jumlah keseluruhan persetujuan pengelolaan BMN yang diterbitkan Pengguna Barang.

Catatan: Dalam hal tidak terdapat pengelolaan dan tindak lanjut atau tidak terdefinisi, maka penilaian terhadap parameter tindak lanjut pemanfaatan, pemindahtanganan, dan penghapusan BMN adalah indeks 2.

5. Tindak lanjut BMN yang dihentikan penggunaannya (bobot 10%);

Parameter ini menggambarkan pengawasan dan pengendalian Barang Milik Negara yang efektif berdasarkan pelaksanaan Pengelolaan BMN oleh Kuasa Pengguna Barang atas BMN yang dihentikan penggunaannya pada satuan kerja termasuk tindak lanjut yang telah dilakukan atas BMN yang dihentikan penggunaannya.

6. BMN memiliki dokumen kepemilikan (bobot 10%);

Parameter ini menggambarkan administrasi Barang Milik Negara yang andal berdasarkan luas bidang tanah yang telah bersertifikat atas nama Pemerintah Republik Indonesia. Nilai Parameter adalah persentase perbandingan total luas bidang bersertifikat dengan total keseluruhan luas bidang tanah.

7. Penggunaan BMN sesuai ketentuan (bobot 10%);

Parameter ini menggambarkan administrasi Barang Milik Negara yang andal berdasarkan persentase penyelesaian PSP (Penetapan Status Penggunaan). Nilai Parameter adalah persentase perbandingan total nilai perolehan BMN yang sudah PSP dengan total nilai perolehan BMN.

PENGADILAN NEGERI PASIR PENGARAIAAN Kode Satker : 00501090066299000KD	Rekapitulasi Indeks Pengelolaan Aset	
	Parameter 1 – Penatausahaan Barang Milik Negara (Bobot 20%)	
	• Sub Parameter 1 – Kesesuaian & kelengkapan transaksi BMN (Bobot 12%)	4 Sangat Baik Indeks = $4 \times 12\% = 0.48$
	• Sub Parameter 2 – Penjelasan Telaah Data BMN (Bobot 8%)	4 Sangat Baik Indeks = $4 \times 8\% = 0.32$
	Parameter 2 – Realisasi PNPB Pengelolaan Aset (Bobot 15%)	
	• Sub Parameter 1 – Realisasi pendapatan dari pemanfaatan BMN (Bobot 7.5%)	2 Cukup Indeks = $2 \times 7.5\% = 0.15$
	• Sub Parameter 2 – Realisasi PNPB berdasar penetapan pengguna barang (Bobot 7.5%)	1 Buruk Indeks = $1 \times 7.5\% = 0.075$
	Parameter 3 – Ketepatan waktu dokumen RKBMN (Bobot 25%)	
	• Sub Parameter 1 – Ketepatan waktu usulan RKBMN (Bobot 7.5%)	4 Sangat Baik Indeks = $4 \times 7.5\% = 0.3$
	• Sub Parameter 2 – Ketepatan waktu LBKP (Bobot 7.5%)	3 Baik Indeks = $3 \times 7.5\% = 0.225$
	• Sub Parameter 3 – Ketepatan & kelengkapan Wasdal (Bobot 10%)	3 Baik Indeks = $3 \times 10\% = 0.3$
	Parameter 4 – Tindak lanjut pemanfaatan BMN (Bobot 10%)	2 Cukup Indeks = $2 \times 10\% = 0.2$
	Parameter 5 – Tindak lanjut BMN yg dihentikan penggunaannya (Bobot 10%)	2 Cukup Indeks = $2 \times 10\% = 0.2$
	Parameter 6 – BMN memiliki dokumen kepemilikan (Bobot 10%)	4 Sangat Baik Indeks = $4 \times 10\% = 0.4$
	Parameter 7 – Penggunaan BMN sesuai ketentuan (Bobot 10%)	4 Sangat Baik Indeks = $4 \times 10\% = 0.4$
TOTAL NILAI INDIKATOR PENILAIAN ASET (IPA)		3.05

Gambar 16 Aplikasi e-Sadewa: Rekapitulasi Indeks Pengelolaan Aset Tahun 2025

Berdasarkan data pada data aplikasi e-Sadewa di atas nilai Indeks Penilaian Aset Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian tahun 2025 adalah 3,05. Untuk Parameter 1, Sub Parameter 1 dari parameter 3, Parameter 6 dan 7 memperoleh indeks 4, Sub Parameter 2 dan 3 dari Parameter 3 memperoleh indeks 3, sedangkan yang perlu mendapat perhatian adalah parameter sebagai berikut:

1. Parameter 2: Realisasi PNPB Pengelolaan Aset;
 - a. Sub Parameter 1: Realisasi pendapatan dari pemanfaatan BMN dengan indeks 2 (cukup);

Hal ini dikarenakan total realisasi pendapatan dari pemanfaatan BMN pada tahun 2025 lebih kecil dari target yang ditetapkan, sebagaimana terlihat pada data aplikasi e-Sadewa berikut:

SP1 - Realisasi Pendapatan dari Pemanfaatan BMN		
Jumlah Realisasi Pendapatan (425131)	Rincian	12.062.200
Target / Estimasi Pendapatan (425131)		26.188.000
Persentase Realisasi: 46,06 %		
2 Cukup		
Indeks SP1 = $2 \times (15\% / 2) = 0.15$		

Gambar 17 Aplikasi e-Sadewa: Sub Parameter 1 dari Parameter 2 Nilai IPA

Dari target PNPB sebesar Rp. 26.188.000, realisasi hanya sebesar Rp. 12.062.000 atau sebesar 46,06%. Realisasi pendapatan yang dihitung pada sub parameter ini bersumber dari pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan (425131). Upaya yang bisa dilakukan agar indeks ini bernilai minimal “baik” adalah dengan membuat target pendapatan sejumlah sewa yang akan diterima.

- b. Sub Parameter 2: Realisasi PNPB berdasarkan penetapan pengguna barang dengan indeks 1 (buruk).

Hal ini dikarenakan total realisasi pendapatan dari pemanfaatan BMN pada tahun 2025 lebih besar dari total nilai

berdasarkan penetapan pengguna barang pada tahun 2025. sebagaimana terlihat pada data aplikasi e-Sadewa berikut:

SP2 - Realisasi PNPB berdasarkan penetapan Pengguna Barang			
Jumlah Realisasi Pendapatan (425131)			12.062.200
Surat Keputusan Sewa Tahun 2025	 Rincian	1 SK	1,300,000
Informasi Sewa		Nilai Persetujuan	Nilai Pertahun
Nomor : 26497/SEK/SK.PL1.2/X/2025			
Tanggal : 14 October 2025			
Periode : 36 Bulan			
Periode Pembayaran : 12 Bulan		1,300,000	1,300,000
Tanggal Mulai Perjanjian : 21 October 2025			
Tanggal Jatuh Tempo : 20 October 2028			
Persentase Realisasi: 927,86 %			
1 Buruk			
Indeks SPI = $1 \times (15\% / 2) = 0.075$			

Gambar 18 Aplikasi e-Sadewa: Sub Parameter 2 dari Parameter 2 Nilai IPA

Pendapatan dari pemanfaatan BMN bersumber dari pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan (425131), yang dalam hal ini seharusnya bersumber dari pendapatan sewa kantin dan sewa ruang Dharmayukti Karini. Berdasarkan data di e-Sadewa di tahun 2025, penggunaan rumah dinas masuk dalam kategori pendapatan ini, sehingga realisasi atas pendapatan ini sebesar Rp. 12.062.000,-. Seharusnya penggunaan rumah dinas masuk dalam kategori pendapatan penggunaan sarana dan prasarana (425151), kesalahan penginputan pendapatan ini mengakibatkan perbandingan antara total realisasi pendapatan dari pemanfaatan BMN (Rp. 12.062.200) dengan total nilai berdasarkan penetapan Pengguna Barang (Rp. 1.300.000) sebesar 927,86%, sehingga indeks pada sub parameter ini bernilai 1 (buruk). Kesalahan penginputan ini terjadi dari Januari hingga Juni di tahun 2025, dengan adanya perbaikan pada penginputan pendapatan penggunaan rumah dinas, seharusnya di tahun yang akan datang sub parameter ini bisa bernilai lebih baik.

- Parameter 4: Tindak lanjut pemanfaatan BMN dengan indeks 2 (cukup):

Parameter Tindak Lanjut Pengelolaan		
Jumlah Pengelolaan: 2		
Jumlah Tindak Lanjut: 1		
Tipe Pengelolaan	Nomor Surat Persetujuan	Tindak Lanjut Penetapan
Sewa	S-89/MK.6/KNIL.0303/2024 tanggal: 4 September 2024	1295/SEK/SK.PL12/X/2024 tanggal: 27 September 2024
Sewa	S-3/MK.6/KNIL.0303/2025 tanggal: 14 January 2025	-

Persentase Pengelolaan : 50 %

2

Cukup

Indeks = 2 x 10% = 0.2

Gambar 19 Aplikasi e-Sadewa: Parameter 4 Nilai IPA

Nilai Parameter ini diukur dari persentase perbandingan jumlah persetujuan pengelolaan BMN periode semester II pada tahun 2024 sampai dengan semester I tahun 2025 dengan jumlah keseluruhan persetujuan pengelolaan BMN yang diterbitkan Pengguna Barang.

Pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian terdapat 2 Persetujuan Pengelolaan BMN pada periode semester II pada tahun 2024 sampai dengan semester I tahun 2025 (sebagaimana terlihat pada gambar 18 di atas), yakni persetujuan sewa kantin dan sewa ruang Dharmayukti Karini, sedangkan tindak lanjut Penetapan atas Persetujuan hanya dilakukan terhadap sewa kantin, sehingga persentase pengelolaan hanya sebesar 50%, dengan indeks 2 (cukup). Diperlukan kedisiplinan dalam melakukan monitoring tindak lanjut persetujuan pengelolaan BMN agar tidak terjadi keterlambatan.

- Parameter 5: Tindak lanjut BMN yang dihentikan penggunaannya dengan indeks 2 (cukup).

Tindak Lanjut Hentiguna dan Rusak Berat				Tidak Terdapat Perubahan Aset Hentiguna 2 Cukup Indeks = 2 x 10% = 0.2
Aset Tak Berwujud Hentiguna Tahun 2024			0	
Aset Tetap Hentiguna Tahun 2024			25,000,000	
TOTAL ASET HENTIGUNA TAHUN 2024			25,000,000	
TOTAL ASET HENTIGUNA TAHUN 2025	Rincian	4 Unit	25,000,000	
Total Aset Rusak Berat Tahun 2025	Rincian	111 Unit	570,307,310	
Penyelesaian Penghapusan Tahun 2025		0 SK	0	

Gambar 20 Aplikasi e-Sadewa: Parameter 5 Nilai IPA

Berdasarkan data pada gambar di atas, penilaian dengan indeks 2 (cukup) pada parameter ini dikarenakan tidak ada tindak lanjut

atas aset henti guna di tahun 2024, sehingga tidak terdapat perubahan aset henti guna di tahun 2025, seharusnya terhadap aset henti guna dapat dilakukan penghapusan (penjualan/ lelang, pemusnahan, atau penetapan status) sehingga dapat mencegah biaya perawatan/ pemeliharaan dan membebani neraca laporan keuangan. Penyelesaian penghapusan atas aset henti guna di tahun mendatang akan dapat memperbaiki nilai parameter ini.

Dengan nilai Indeks Pengelolaan Aset sebesar 3,05, maka capaian atas indikator kinerja ini adalah sebagai berikut:

Tabel 56 Capaian Sasaran Strategis 3 Indikator Kinerja 6

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) satuan kerja pengadilan	3	3,05	101,67%

Dari tabel di atas terlihat bahwa realisasi atas indikator kinerja ini melebihi dari target yang telah ditetapkan. Dengan target sebesar 3, realisasi sebesar 3,05, diperoleh capaian kinerja sebesar 101,67%. Nilai indeks sebesar 3,05 menunjukkan bahwa kualitas tata kelola barang milik negara pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian sudah “baik”. Untuk mencapai nilai yang lebih baik kedepannya, perlu dilakukan perbaikan atas parameter yang masih memiliki nilai indeks 2 (cukup) dan 1 (buruk).

7. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

a. Efisiensi Sumber Daya Manusia

Formasi pegawai Pengadilan Tingkat Pertama Klas II berdasarkan Buku I Mahkamah Agung adalah sebagai berikut:

Tabel 57 Formasi pegawai Pengadilan Tingkat Pertama Klas II

No	Jabatan	Pangkat	Gol/ Ruang	Jumlah
1	Ketua	Pembina	(IV/a)	1
2	Wakil Ketua	Penata Tk.1	(III/d)	1

3	Hakim	Penata	(III/c)	Maksimum 11
		Penata Muda Tk. I	(III/b)	
4	a. Panitera	Pembina Muda Tk. I	(III/b)	1
	b. Sekretaris	Pembina Muda Tk. I	(III/b)	1
5	a. Panitera Muda/ Kepala sub bagian	Pengatur Tk. I	(II/d)	6
	b. Panitera Pengganti	Pengatur	(II/c)	Maksimum 16
		Pengatur Tk. I	(II/d)	
		Penata Muda	(III/a)	
	c. Juru Sita	Pengatur Muda	(II/a)	3
	d. Juru Sita Pengganti	Pengatur Muda	(II/a)	6
6	Urusan-urusan perkara	Pengatur Muda	(II/a)	6
		Pengatur Muda Tk. I	(II/b)	
		Pengatur	(II/c)	
		Pengatur Tk. I	(II/d)	
7	a. Urusan-urusan tata usaha	Pengatur Muda	(II/a)	5
		Pengatur Muda Tk. I	(II/b)	
		Pengatur	(II/c)	
		Pengatur Tk. I	(II/d)	
	b. Pengetik (6)	Pengatur Muda	(II/a)	21
	Pengemudi (5)	Pengatur Muda	(II/a)	
	Pramu Kantor (5)	Pengatur Muda	(II/a)	
	Penjaga Malam (3)	Pengatur Muda	(II/a)	
	Tukang Kebun (2)	Pengatur Muda	(II/a)	
Jumlah				78

Berdasarkan Buku I Mahkamah Agung, formasi pegawai Pengadilan Tingkat Pertama kelas II adalah 78 orang, sedangkan formasi pegawai Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian di tahun 2025 adalah 46 pegawai.

Tabel 58 Formasi pegawai Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Tahun 2025

No	Jabatan	Pangkat	Gol/ Ruang	Jumlah
1	Ketua	Pembina Tk. I	(IV/b)	1
2	Hakim	Penata	(III/c)	2
		Penata Muda Tk. I	(III/b)	10
3	a. Panitera	Penata Tk. I	(III/d)	1
	b. Sekretaris	Penata Tk. I	(III/d)	1
4	a. Panitera Muda/ Kepala sub bagian	Penata Tk. I (2), Penata (1) Penata Muda Tk. I (2)	(III/d), (III/c), (III/b)	5
	b. Panitera Pengganti	Penata Muda Tk. I	(III/a)	4

	c. Juru Sita	Penata Muda Tk I (1), Penata Muda (1),	(III/a), (III/b)	2
5	Urusan- urusan perkara:			
	Analisis Perkara Peradilan	Penata (1), Penata Muda (3)	(III/c), (III/a)	4
	Pengelola Penanganan Perkara	Pengatur	(II/c)	3
	Dokumentalis Hukum	Pengatur	(II/c)	4
6	Urusan-urusan tata usaha:			
	Pranata Komputer	Penata Muda Tk. I	(III/b)	1
	Penata Layanan Operasional	Penata Muda (1) PPPK (2)	(III/a), IX	3
	Pengelola Layanan Operasional	PPPK	VII	1
	Operator Layanan Operasional	PPPK	V	3
	Teknisi Sarana dan Prasarana	Penata Muda	(III/a)	1
Jumlah				46

Berdasarkan tabel di atas, meskipun formasi pegawai pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian tidak seideal yang ditunjukkan oleh Buku I, sebagai satuan kerja dengan kategori jumlah perkara 1.001-2.000 perkara, ketiadaan Panitera Muda Hukum, Panitera Pengganti yang hanya berjumlah 4 orang, ketiadaan arsiparis yang berperan besar dalam pengelolaan arsip perkara dan jabatan pengelola keuangan yang harus dirangkap oleh pejabat fungsional dan struktural, di tahun 2025 Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian masih dapat memperoleh capaian kinerja di masing-masing indikator lebih dari 100%, dan rata-rata nilai capaian secara keseluruhan sebesar 105,79%. Dengan realisasi sumber daya manusia yang hanya sebesar 58,97% (perbandingan formasi pegawai pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dengan formasi pegawai pada pengadilan tingkat pertama kelas II) maka telah terjadi efisiensi sumber daya manusia sebesar 46,82%.

b. Efisiensi Sumber Daya Keuangan

Untuk mendukung pelaksanaan kinerja di tahun 2025, Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian memperoleh pagu anggaran sebesar Rp.

5.832.697.000,- (lima miliar delapan ratus tiga puluh dua juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah). Pagu ini digunakan untuk melaksanakan 2 program yaitu:

A. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

Program penegakan dan pelayanan hukum memperoleh anggaran sebesar Rp. 126.195.000,- (seratus dua puluh enam juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah). Anggaran pada program ini merupakan anggaran dari DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (DIPA 03).

B. Program Dukungan Manajemen

Program Dukungan Manajemen memperoleh dana sebesar Rp. 5.706.502.000,- (lima miliar tujuh ratus enam juta lima ratus dua ribu rupiah) yang merupakan anggaran dari DIPA Badan Urusan Administrasi (DIPA 01).

Anggaran pada kedua program ini digunakan untuk mendukung tercapainya 3 sasaran strategis Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, yaitu:

1. Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern, dengan capaian di masing-masing indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel 59 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	95%	99,22%	104,44%
2. Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	99%	100%	101,01%
3. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	95%	100%	105,26%
4. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi, dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	95%	100%	105,26%
5. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	96%	100%	104,17%
6. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	65%	66.67%	102,57%

7. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	3,5%	3,59%	102,57%
8. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	4%	4,08%	102%
9. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	95%	100%	105,26%
10. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court	100%	100%	100%
11. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	80%	85,34%	106,68%
12. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	100%	100%	100%
Rata-rata capaian kinerja sasaran strategis 1			103,27%

Sasaran strategis 1 ini didukung sepenuhnya oleh anggaran pada Program Penegakan dan Pelayanan Hukum dengan anggaran sebesar Rp. 126.195.000,- (seratus dua puluh enam juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah), dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 125.703.959,- (seratus dua puluh lima juta tujuh ratus tiga ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah) atau sebesar 99,61%. Dengan demikian, capaian kinerja sasaran strategis 1 sebesar 103,27%, lebih tinggi dari realisasi anggaran yang hanya sebesar 99,61%, sehingga terjadi efisiensi sebesar 3,66%, atau sebesar Rp. 4.618.737,- (empat juta enam ratus delapan belas ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah) dari alokasi anggaran.

2. Meningkatnya tingkat kepercayaan publik dengan capaian di masing-masing indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel 60 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,6	3,78	105%

Sasaran strategis 2 ini didukung oleh anggaran pada Program Dukungan Manajemen dengan anggaran sebesar Rp. 79.600.000,- (tujuh puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah), dengan realisasi anggaran sebesar 100%. Dengan demikian,

capaian kinerja sasaran strategis 2 sebesar 105%, lebih tinggi dari realisasi anggaran yang hanya sebesar 100%, sehingga terjadi efisiensi sebesar 5%, atau sebesar Rp. 3.980.000,- (tiga juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) dari alokasi anggaran.

3. Terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan profesional, dengan capaian di masing-masing indikator kinerja sebagai berikut;

Tabel 61 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3

Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian
1.	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) satuan kerja pengadilan	75	86,82	115,76
2.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA (01) satuan kerja pengadilan	91	95,82	105,30%
3.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA (03) satuan kerja pengadilan	88	88,57	100,65%
4.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01)	80	100	125%
5.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (03)	80	85	106,25%
6.	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) satuan kerja pengadilan	3	3,05	101,67%
Rata-ra capaian kinerja sasaran strategis 3				109,10%

Sasaran strategis 3 ini didukung oleh anggaran pada Program Dukungan Manajemen dengan anggaran sebesar Rp. 5.626.902.000,- (lima miliar enam ratus dua puluh enam juta sembilan ratus dua ribu rupiah), dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 5.604.678.536,- (lima miliar enam ratus empat juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah) atau sebesar 99,61%. Dengan demikian, capaian kinerja sasaran strategis 3 sebesar 109,10%, lebih tinggi dari realisasi anggaran sebesar 99,61%, sehingga masih terdapat efisiensi sebesar 9,49% atau sebesar Rp. 533.993.000,- (lima ratus ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) dari alokasi anggaran.

8. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian melaksanakan 3 kegiatan yang tercakup dalam 2 program, yaitu:

1. Program penegakan dan pelayanan hukum dengan kegiatan peningkatan manajemen peradilan umum; dan
2. Program dukungan manajemen dengan kegiatan pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Mahkamah Agung dan dukungan manajemen administrasi kesekretariatan Pengadilan Tinggi dan Tingkat Pertama.

Seluruh program dan kegiatan tersebut ditujukan untuk mencapai 3 sasaran strategis dengan 19 indikator kinerja sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan. Di tahun 2025, Capaian masing-masing kinerja dari keseluruhan indikator tersebut melebihi 100%, dengan rata-rata capaian kinerja secara keseluruhan sebesar 105,79%

Program dan kegiatan ini didukung anggaran sebesar Rp. 5.832.697.000,- (lima miliar delapan ratus tiga puluh dua juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) dengan penyerapan anggaran sebesar 99,61% atau senilai Rp. 5.809.982.495,- (lima miliar delapan ratus sembilan juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah). Anggaran tersebut bersumber dari DIPA (01) Badan Urusan Administrasi, dan DIPA (03) Ditjen Badan Peradilan Umum. Analisis atas efisiensi anggaran telah diuraikan di subbab sebelumnya.

Selain didukung oleh anggaran pada masing-masing program dan kegiatan, monitoring dan evaluasi pimpinan secara berkala merupakan salah satu faktor pendukung atas keberhasilan capaian kinerja.

Berikut tabel analisis perogram dan kegiatan yang menunjang keberhasilan dalam pencapaian pernyataan kinerja untuk tahun 2025:

Tabel 62 Analisis Program/Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Pernyataan Kinerja Tahun 2025

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TAHUN 2025			ALOKASI ANGGARAN					
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU	REALISASI	CAPAIAN	EFISEIENSI
Tujuan: 1 Mewujudkan badan peradilan yang mandiri dalam pelayanan dan penegakan hukum yang berkepastian, setara dan berkeadilan											
1 Terwujudnya Peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	1	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	95%	99,22%	104,44%	Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	126.195.000	125.703.939	99,61%	3,66%
	2	Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	99%	100%	101,01%						
	3	Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	95%	100%	105,26%						
	4	Persentase pengiriman	95%	100%	105,26%						

		salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi, dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak										
	5	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	96%	100%	104,17%							
	6	Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	65%	66,67%	102,57%							
	7	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	3.5%	3,59%	102,57%							
	8	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	4%	4,08%	102%							
	9	Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	95%	100%	105,26%							

		10	Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-court	100%	100%	100%						
		11	Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	80%	85,34%	106,68%						
		12	Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	100%	100%	100%						
Rata-rata capaian sasaran strategis 1						103,27%						
2	Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik	1	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,60	3,78	105%	Dukungan Manajemen	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	79.600.000	79.600.000	100%	5%
Rata-rata capaian sasaran strategis 2						105%						
Tujuan: 2 Mewujudkan manajemen peradilan yang transparan dan profesional												
3	Terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan profesional	1	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) satuan kerja pengadilan	75			Dukungan Manajemen	Dukungan manajemen administrasi ke-sekretariat-an	5.626.902.000	5.604.678.536	99,61%	9,49%

	2	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA (01) satuan kerja pengadilan	91	95,82	105,30%		Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama				
	3	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA (03) satuan kerja pengadilan	88	88,57	100,65%						
	4	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01)	80	100	125%						
	5	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (03)	80	85	106,25%						
	6	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) satuan kerja pengadilan	3	3,05	101,67%						
	Rata-rata capaian sasaran strategis 3				109,10%						

REALISASI ANGGARAN TAHUN 2025

1. DIPA (01) BUA

Pada tahun 2025, Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian memperoleh pagu anggaran DIPA (01) Badan Urusan Administrasi (BUA) sebesar Rp. 5.706.502.000,- (lima miliar tujuh ratus enam juta lima ratus dua ribu rupiah). Pagu anggaran ini digunakan untuk keperluan sebagai berikut:

a. Belanja pegawai

Belanja ini digunakan untuk keperluan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai. Jumlah belanja pegawai sebesar Rp. 4.405.589.000,- (empat miliar empat ratus lima juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).

b. Belanja barang

Belanja barang digunakan untuk keperluan operasional dan pemeliharaan kantor. Jumlah belanja barang sebesar Rp. 1.221.313.000,- (satu miliar dua ratus dua puluh satu juta tiga ratus tiga belas ribu rupiah).

c. Belanja modal

Belanja modal digunakan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap atau aset lainnya. Jumlah belanja modal sebesar Rp. 79.600.000,- (tujuh puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah).

Adapun rincian realisasi anggaran DIPA (01) BUA tahun 2025 dijelaskan pada tabel di bawah ini:

Tabel 63 Realisasi DIPA (01) BUA Tahun 2025

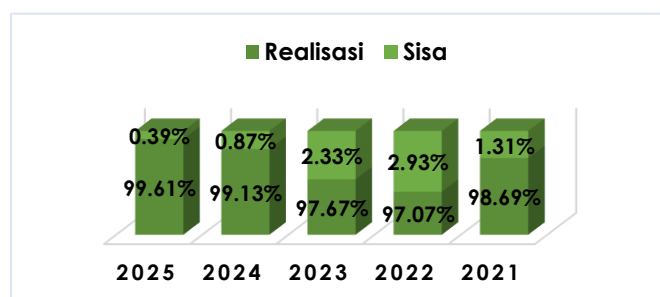
No	Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
			Rp	%	Rp	%
1	Belanja Pegawai	4.405.589.000	4.384.003.455	99,51	21.585.545	0,49
2	Belanja Barang	1.221.313.000	1.220.675.081	99,95	637.919	0,05
3	Belanja Modal	79.600.000	79.600.000	100	0	0
Total		5.706.502.000	5.684.278.536	99,61	22.223.464	0,39

Untuk realisasi anggaran DIPA (01) BUA tahun 2021-2025 dijelaskan pada tabel dibawah ini:

Tabel 64 Realisasi DIPA (01) BUA Tahun 2021-2025

No	Tahun Anggaran	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
			Rp	%	Rp	%
1	2025	5.706.502.000	5.684.278.536	99,61	22.223.464	0,39
2	2024	4.589.482.000	4.549.397.361	99,13	40.084.639	0,87
3	2023	4.947.877.000	4.832.402.203	97,67	115.474.797	2,33
4	2022	4.917.325.000	4.723.985.738	97,07	193.339.262	2,93
5	2021	4.840.830.000	4.777.217.450	98,69	63.612.550	1,31

Grafik 25 Realisasi DIPA (01) BUA Tahun 2021-2025



Berdasarkan data pada tabel dan grafik dalam kurun waktu 2021-2025, realisasi anggaran di tahun 2025 lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian berusaha untuk memaksimalkan realisasi anggaran guna mendukung peningkatan kinerja organisasi.

2. DIPA (03) Badilum

DIPA (03) Badilum digunakan untuk untuk mendukung kegiatan teknis peradilan. Pada tahun 2025 Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian memperoleh anggaran sebesar Rp. 126.195.000,- (seratus dua puluh enam juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah). Anggaran ini hanya berupa belanja barang. Adapun realisasi DIPA (03) Badilum dijelaskan pada tabel di bawah ini:

Tabel 65 Realisasi DIPA (03) Badilum Tahun 2025

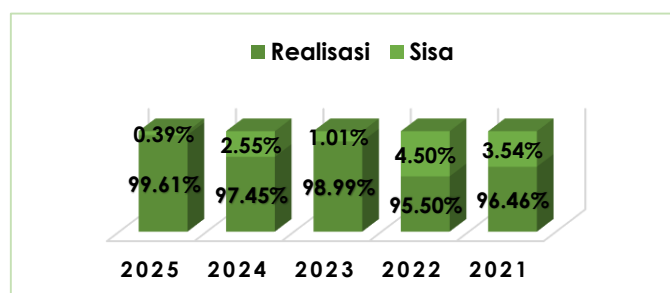
No	Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
			Rp	%	Rp	%
1	Belanja Barang	126.195.000	125.703.959	99,61	491.041	0,39

Untuk realisasi anggaran DIPA (03) Badilum tahun 2021-2025 dijelaskan pada tabel dibawah ini:

Tabel 66 Realisasi DIPA (03) Badilum Tahun 2021-2025

No	Tahun Anggaran	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
			Rp	%	Rp	%
1	2025	126.195.000	125.703.959	99,61	491.041	0,39
2	2024	212.732.000	216.067.915	97,45	5.664.085	2,55
3	2023	88.500.000	87.605.200	98,99	894.800	1,01
4	2022	95.635.000	91.329.675	95,50	4.305.325	4,50
5	2021	90.134.000	86.943.000	96,46	3.191.000	3,54

Grafik 26 Realisasi DIPA (03) Badilum Tahun 2021-2025



Berdasarkan data pada tabel dan grafik, realisasi anggaran DIPA (03) Badilum tahun 2025 lebih besar dibanding tahun-tahun sebelumnya. Sama seperti halnya pada DIPA (01), kondisi ini menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian telah memaksimalkan penggunaan anggaran guna mendukung peningkatan capaian kinerja organisasi.

DUKUNGAN ANGGARAN TERHADAP KINERJA

Anggaran DIPA (01) BUA dan DIPA (03) Badilum digunakan untuk mendukung tercapainya masing-masing indikator sasaran strategis, dengan program dan kegiatan sebagai berikut:

1. Program: Penegakan dan Pelayanan Hukum

a. Kegiatan : Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Program dan kegiatan ini untuk mendukung capaian indikator kinerja:

1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu;
2. Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak;

3. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak;
4. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi, dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak;
5. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan;
6. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata;
7. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif;
8. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi;
9. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi;
10. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan *e-court*;
11. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu);
12. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu).

Program dan kegiatan ini didukung oleh DIPA (03) Ditjen Badan Peradilan Umum dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 126.195.000,- (seratus dua puluh enam juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah), dengan rincian realisasi sebagai berikut:

Tabel 67 Realisasi DIPA 03 yang Mendukung Sasaran Strategis 1 Indikator Kinerja 1-12

No	Jenis Belanja Barang	Pagu (Rp)	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
			Rp	%	Rp	%
1	Pembinaan dan pengawasan aparatur tenaga teknis di lingkungan peradilan umum	750.000	750.000	100	0	0
2	Perkara pidana yang diselesaikan di tingkat pertama di wilayah barat	90.845.000	90.641.960	99,78	203.040	0,22
3	Layanan pos bantuan hukum di lingkungan peradilan umum	28.000.000	28.000.000	100	0	0

4	Sidang di luar gedung pengadilan	6.600.000	6.312.000	95,64	288.000	4,36
Jumlah		126.195.000	125.703.959	99,61	491.041	0,39

Untuk indikator kinerja dari sasaran strategis 1 berupa *Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu (untuk perkara perdata), Persentase penyediaan salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak, Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata, Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi, Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-court menggunakan biaya proses dari kepaniteraan perdata yang bersumber dari para pihak yang berperkara*. Berikut rincian biaya proses pada tahun 2025.

Tabel 68 Biaya Prose Tahun 2025 yang Mendukung Sasaran Strategis 1 Indikator 2, 3, 6, 8 dan 10

No	Periode	Uraian	Keadaan Keuangan					
			Saldo Awal	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo Akhir	Kas di Bank	Kas di Brankas
1	Januari	Biaya Perkara	34.616.697	12.452.500	9.172.000	37.897.197	37.069.197	828.000
		Biaya Eksekusi	57.766.500	0	0	57.766.500	57.766.500	0
2	Februari	Biaya Perkara	37.897.197	9.824.000	18.293.000	29.428.197	26.893.197	2.535.000
		Biaya Eksekusi	57.766.500	0	0	57.766.500	57.766.500	0
3	Maret	Biaya Perkara	29.428.197	10.698.000	10.413.500	29.712.697	27.811.197	1.901.500
		Biaya Eksekusi	57.766.500	22.278.000	220.000	79.824.500	79.824.500	0
4	April	Biaya Perkara	29.712.697	9.980.500	14.115.400	25.577.797	24.857.697	720.100
		Biaya Eksekusi	79.824.500	6.030.000	22.066.000	63.788.500	63.788.500	0
5	Mei	Biaya Perkara	25.577.797	38.337.500	18.456.600	45.458.697	26.097.197	19.361.500
		Biaya Eksekusi	63.788.500	0	5.902.000	57.886.500	57.886.500	0
6	Juni	Biaya Perkara	45.458.697	11.935.000	24.186.000	33.207.697	32.320.197	887.500
		Biaya Eksekusi	57.886.500	0	9.288.000	48.598.500	48.598.500	0
7	Juli	Biaya Perkara	33.207.697	22.383.500	29.769.000	25.822.197	24.887.697	934.500
		Biaya Eksekusi	48.598.500	0	184.000	48.414.500	48.414.500	0
8	Agustus	Biaya Perkara	25.822.197	7.734.500	13.242.500	20.314.197	14.180.197	6.134.000
		Biaya Eksekusi	48.414.500	568.000	1.558.000	47.424.500	47.424.500	0
9	September	Biaya Perkara	20.314.197	8.451.000	8.527.500	20.237.697	12.119.697	8.118.000
		Biaya Eksekusi	47.424.500	8.000.000	9.488.500	45.936.000	45.936.000	0
10	Oktober	Biaya Perkara	20.237.197	4.701.000	5.008.500	19.930.197	10.889.197	9.041.000

		Biaya Eksekusi	45.936.000	0	4.068.500	41.867.500	41.867.500	0
11	November	Biaya Perkara	19.930.197	117.418.500	38.944.500	98.404.197	98.404.197	0
		Biaya Eksekusi	41.867.500	223.000	96.500	41.994.000	41.994.000	0
12	Desember	Biaya Perkara	98.404.197	15.405.000	74.940.500	38.868.697	38.868.697	0
		Biaya Eksekusi	41.994.000	0	59.500	41.934.500	41.934.500	0

2. Program: Dukungan Manajemen

a. Kegiatan 1: Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung

Program dan kegiatan ini mendukung tercapainya indikator kinerja:

1. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan;

Program dan kegiatan ini didukung oleh DIPA (01) Badan Urusan Administrasi dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 79.600.000,- (tujuh puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah), dengan rincian realisasi sebagai berikut:

Tabel 69 Realisasi DIPA 01 yang Mendukung Sasaran Strategis 2 Indikator Kinerja 1

No	Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi Anggaran	
			Rp	%
1	Belanja Modal (Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran)	79.600.000	79.600.000	100

b. Kegiatan 2: Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama

Program dan kegiatan ini mendukung tercapainya:

1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) satuan kerja pengadilan;
2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA (01) satuan kerja pengadilan;
3. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA (03) satuan kerja pengadilan;
4. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01);

5. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (03);
 6. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) satuan kerja pengadilan.
- Program dan kegiatan ini didukung oleh DIPA (01) Badan Urusan Administrasi dengan alokasi anggaran sebesar Rp5.626.902.000,- (lima miliar enam ratus dua puluh enam juta sembilan ratus dua ribu rupiah) dengan rincian realisasi belanja sebagai berikut:

Tabel 70 Realisasi DIPA 01 yang Mendukung Sasaran Strategis 3 Indikator Kinerja 1-6

No	Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi Anggaran	
			Rp	%
1	Belanja Pegawai (Belanja layanan perkantoran; Gaji dan Tunjangan)	4.405.589.000	4.384.003.455	99,51
2	Belanja Barang (Belanja Layanan Umum; Dukungan Manajemen Non Operasional Pengadilan)	7.660.000	7.630.000	99,61
3	Belanja Barang (Belanja layanan perkantoran; Operasional dan pemeliharaan kantor)	1.213.353.000	1.212.745.081	99,95
4	Belanja Barang (Layanan pemantauan dan evaluasi)	300.000	300.000	100
Jumlah		5.626.902.000	5.604.678.536	99,61

Tabel 71 Realisasi DIPA 01 dan 03 Dalam Mendukung Capaian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator	Program	Sumber Anggaran	Pagu (Rp)	Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi Rp.	%
1.	Terwujudnya Peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	Program: Penegakan dan Pelayanan Hukum	DIPA (03) Ditjen Badan Peradilan Umum (Badilum)	126.195.000	1. Belanja Pembinaan dan pengawasan aparatur tenaga teknis di lingkungan peradilan umum	750.000	750.000	100
		Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	Kegiatan: Peningkatan Manajemen Peradilan Umum			2. Belanja Perkara yang diselesaikan di tingkat pertama di wilayah barat	90.845.000	90.641.960	99,78
		Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak				3. Belanja Layanan pos bantuan hukum di lingkungan peradilan umum	28.000.000	28.000.000	100

Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi, dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak

Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan

Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata

Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif

4. Belanja Sidang di luar gedung pengadilan	6.600.000	6.312.000	95,64
---	-----------	-----------	-------

Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi

Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi

Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan *e-court*

Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (*e-Berpadu*)

Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (*e-Berpadu*)

2.	Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	Program: Dukungan Manajemen Kegiatan: Pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Mahkamah Agung	DIPA (01) Badan Urusan Administasi	79.600.000	Belanja Layanan sarana internal; Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	79.600.000	79.600.000	100
3	Terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan profesional	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) satuan kerja pengadilan	Program: Dukungan Manajemen Kegiatan: Dukungan Manajemen Administrasi Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	DIPA (01) Badan Urusan Administasi	5.626.902.000	Belanja Layanan Umum; Dukungan manajemen non operasional pengadilan	7.660.000	7.630.000	99,61
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA (01) satuan kerja pengadilan	Kegiatan: Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama			Belanja Layanan perkantoran; Gaji dan tunjangan	4.405.589.000	4.384.003.455	99,51
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA (03) satuan kerja pengadilan				Belanja Layanan perkantoran; Operasional dan pemeliharaan kantor	1.213.353.000	1.212.745.081	99,95
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01)				Belanja Layanan pemantauan dan evaluasi	300.000	300.000	100

Nilai Kinerja
Perencanaan
Anggaran
DIPA (03)

Nilai Indikator
Pengelolaan
Aset (IPA)
satuan kerja
pengadilan

TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL EVALUASI AKIP 2024

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian memperoleh nilai akuntabilitas kinerja sebesar 81,50 atau A (Memuaskan), mengalami peningkatan dari penilaian di tahun 2023 yang hanya sebesar 77 atau BB (Sangat Baik). Penilaian ini disampaikan melalui surat Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor: 731/KPT.W4-U/RA1.1/VI/2025 tanggal 24 Juni 2025 perihal Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Tahun 2024. Nilai tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 72 Nilai Akuntabilitas Kinerja Tahun 2024

No	Komponen/SubKomponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			Tahun 2023	Tahun 2024
1	Perencanaan Kinerja	30,00	22,20	24,60
2	Pengukuran Kinerja	30,00	23,70	24,60
3	Pelaporan Kinerja	15,00	11,85	12,30
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	19,25	20,00
Nilai Akuntabilitas Kinerja			77	81,50
Prediket			BB	AA

Penilaian tersebut disertai dengan catatan dan rekomendasi perbaikan sebagai berikut:

No	Catatan	Rekomendasi
A. Perencanaan Kinerja		
1	Terdapat IKU "Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding", "Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi" belum SMART dikarenakan tidak <i>achievable</i> akibat masih sangat bergantung pada para pihak di luar satker (Eksternal)	1. Mengajukan surat usulan kepada Biro Perencanaan dan Organisasi BUA Mahkamah Agung RI serta Dirjen Badan Peradilan Umum melalui Pengadilan Tinggi Riau agar dilakukan reviu untuk indikator "Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dan persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi.
B. Pengukuran Kinerja		
1	Hasil atas pengukuran kinerja telah digunakan dalam salah satu pertimbangan dalam penempatan (promosi/ mutasi) bagi aparatur namun masih belum menjadi dasar dalam pertimbangan untuk penghapusan jabatan struktural maupun fungsional.	1. Hasil pengukuran kinerja selain digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam penempatan (promosi/ mutasi) bagi aparatur, juga perlu untuk menjadi dasar dalam pertimbangan untuk penghapusan jabatan struktural maupun fungsional.
C. Pelaporan Kinerja		

1	Laporan kinerja direviu oleh Pimpinan Satuan Kerja bukan oleh Tim Pereviu Laporan Kinerja berdasarkan surat Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 1282/SEK/OT.01.1/7/2023 tanggal 17 Juli 2023 tentang Tindak Lanjut atas Hasil Evauasi Mahkamah Agung Tahun 2022.	1. Laporan kinerja direviu oleh Tim Pereviu Laporan Kinerja sesuai format surat Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 1282/SEK/OT.01.1/7/2023 tanggal 17 Juli 2023 tentang Tindak Lanjut atas Hasil Evauasi Mahkamah Agung Tahun 2022.
2	Informasi analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya anggaran dalam mencapai kinerja sudah dimuat dalam lampiran laporan akan tetapi sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah bahwa dalam sistematika laporan yang dianjurkan terkait analisis penggunaan sumber daya diinformasikan pada BAB III Akuntabilitas Kinerja bukan pada bagian lampiran.	2. Pada laporan kinerja Informasi analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya anggaran dan sumber daya manusia dalam mencapai kinerja diinformasikan pada BAB III Akuntabilitas Kinerja bukan pada laporan kinerja. Hal ini sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah bahwa dalam sistematika laporan yang dianjurkan terkait dengan analisis penggunaan sumber daya.
3	Pada dokumen laporan kinerja, informasi pengumpulan dan pengukuran data kinerja belum menginformasikan sumber data yang diperoleh, apakah dilakukan secara manual atau memanfaatkan penggunaan teknologi informasi melalui aplikasi pengukuran kinerja yang telah diadopsi (mis: <i>screenshot</i> aplikasi EVAKIP dsb)	3. Informasi pengumpulan dan pengukuran data kinerja pada laporan kinerja menginformasikan sumber data yang diperoleh dengan jelas untuk dapat diverifikasi dan ditelusuri dengan data pendukung yang ada yaitu memanfaatkan teknologi informasi yang telah diadopsi (mis: menampilkan <i>screenshot</i> aplikasi EVAKIP).
D. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal		
1	Evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilaksanakan, namun belum ada pedoman teknis evaluasi kinerja internal yang mencakup sekurang-kurangnya mekanisme pengelolaan data kinerja, reviu berjenjang dan evaluasi kinerja internal, monitoring kinerja berjenjang, dan rekomendasi serta tindak lanjutnya secara periodik.	1. Terhadap evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang telah dilaksanakan agar menyusun pedoman teknis evaluasi kinerja internal yang mencakup sekurang-kurangnya mekanisme pengelolaan data kinerja, reviu berjenjang dan evaluasi kinerja internal, monitoring kinerja berjenjang dan rekomendasi serta tindak lanjutnya secara periodik.

Tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan oleh Pengadilan Tinggi Riau harus disampaikan kembali selambat-lambatnya pada tanggal 30 Oktober 2025, dan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian telah menyelesaikan laporan tindak lanjut tersebut di tanggal 22 Juli 2025. Adapun matriks tindak lanjut tersebut diuraikan sebagai berikut:

Tabel 73 Matriks Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024

No	Rekomendasi LHE Tahun 2024	Permasalahan	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Status/Progres Penyelesaian	Bukti Dukung
A. Perencanaan Kinerja								
1	Mengajukan surat usulan kepada Biro Perencanaan dan Organisasi BUA Mahkamah Agung RI serta Dirjen Badan Peradilan Umum melalui Pengadilan Tinggi Riau agar dilakukan revidi untuk indikator Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dan Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	Indikator Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dan Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi sangat bergantung pada para pihak di luar satker (eksternal)	Membuat surat usulan revidi indikator Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dan Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi melalui Pengadilan Tinggi Riau	1 hari	21 Juli 2025	Panitera dan Sekretaris	Selesai	Terlampir
B. Pengukuran Kinerja								
1	Hasil pengukuran kinerja selain digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam penempatan (promosi/mutasi) bagi aparatur, juga perlu untuk menjadi dasar dalam pertimbangan untuk penghapusan jabatan struktural maupun fungsional	Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian belum menjadikan pengukuran kinerja sebagai pertimbangan untuk penghapusan jabatan struktural maupun fungsional dikarenakan jumlah jabatan tersebut masih kurang dan belum memenuhi kebutuhan sumber daya manusia sesuai analisis jabatan, sehingga tugas jabatan yang kosong dilaksanakan oleh pejabat yang ada (rangkap jabatan)	-	-	-	KPN	Selesai	Terlampir
C. Pelaporan Kinerja								
1	Laporan kinerja direvidi oleh Tim Perevidi Laporan Kinerja sesuai format surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1282/SEK/OT.01.1/7/2023 tanggal 17 Juli 2023 tentang Tindak Lanjut atas Hasil Evaluasi AKIP Mahkamah Agung Tahun 2022	Masih mengikuti format LKJP tahun sebelumnya dan tidak teliti dalam membaca surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1282/SEK/OT.01.1/7/2023 tanggal 17 Juli 2023 tentang Tindak Lanjut atas Hasil Evaluasi AKIP Mahkamah Agung Tahun 2022	Membuat Formulir Revidi Laporan Kinerja Tahun 2024 sesuai format surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1282/SEK/OT.01.1/7/2023 tanggal 17 Juli 2023 tentang Tindak Lanjut atas Hasil Evaluasi AKIP Mahkamah Agung Tahun 2022	1 hari	7 Juli 2025	Panitera dan Sekretaris	Selesai	Terlampir

2	Pada laporan kinerja informasi analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya anggaran dan sumber daya manusia dalam mencapai kinerja diinformasikan pada Bab III Akuntabilitas Kinerja bukan pada bagian lampiran laporan kinerja, hal ini sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah bahwa dalam sistematika laporan yang dianjurkan terkait dengan analisis penggunaan sumber daya	Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya anggaran dan sumber daya manusia dalam mencapai kinerja telah diinformasikan di Bab III LKjIP PN Pasir Pengaraian Tahun 2024, pada halaman 84-91, sebagaimana sistematika laporan kinerja	Melampirkan halaman 84-91 Bab III LKjIP PN Pasir Pengaraian tahun 2024	1 hari	7 Juli 2025	Panitera dan Sekretaris	Selesai	Terlampir
3	Informasi pengumpulan dan pengukuran data kinerja pada laporan kinerja menginformasikan sumber data yang diperoleh dengan jelas untuk dapat diverifikasi dan ditelusuri dengan data pendukung yang ada yaitu memanfaatkan penggunaan teknologi informasi yang telah diadopsi (misal menampilkan screenshot aplikasi EVAKIP dsb)	Penyajian data pada laporan sebenarnya telah bersumber dari aplikasi EVAKIP, namun pada saat penyajian data di laporan tidak menampilkan tangkapan layar dari aplikasi tersebut	Menyertakan tangkapan layar aplikasi EVAKIP di laporan Kinerja tahun yang akan datang (2025), namun untuk saat ini kami sertakan eviden berupa laporan monev capaian kinerja triwulan I di tahun 2025 yang telah menampilkan tangkapan layar dari aplikasi EVAKIP	1 hari	8 Juli 2025	Panitera dan Sekretaris	Selesai	Terlampir
D. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal								
1	Terhadap evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang telah dilaksanakan agar menyusun pedoman teknis evaluasi kinerja internal yang mencakup sekurang-kurangnya mekanisme pengelolaan data kinerja, reviu berjenjang dan evaluasi kinerja internal, monitoring kinerja berjenjang dan rekomendasi serta tindak lanjutnya secara periodik	Belum memiliki pedoman teknis kinerja internal	Membuat pedoman teknis kinerja internal dengan mengacu pada Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 878/SEK/SK/VII/2022 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya	3 Hari	14-16 Juli 2025	Panitera dan Sekretaris	Selesai	Terlampir

BAB IV PENUTUP

KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian tahun 2025 menyajikan pencapaian 3 (tiga) sasaran strategis dengan menggunakan 19 indikator kinerja sebagai alat ukurnya. Capaian rata-rata sasaran strategis dan indikator kinerja secara keseluruhan adalah 105,79%, dengan masing-masing indikator mencapai realisasi 100% bahkan lebih.

Pencapaian target indikator kinerja Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian memberikan gambaran bahwa keberhasilan capaian kinerja tersebut secara keseluruhan sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur peradilan dan masyarakat, serta *civil society* sebagai bagian integral dari pembaharuan peradilan.

Untuk mendukung capaian kinerja tahun 2025, telah direalisasikan anggaran untuk Program Penegakan dan Pelayanan Hukum yang bersumber dari DIPA (03) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum sebesar Rp. 125.703.959,- (seratus dua puluh lima juta tujuh ratus tiga ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah) atau sebesar 99,61% dari Rp. 126.195.000,- (seratus dua puluh enam juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah), dengan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) sebesar 88,57. Untuk Program Dukungan Manajemen yang bersumber dari DIPA (01) Badan Urusan Administrasi telah direalisasikan anggaran sejumlah Rp. 5.684.278.536,- (lima miliar enam ratus delapan puluh empat juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah) atau sebesar 99,61% dari Rp. 5.706.502.000,- (lima miliar tujuh ratus enam juta lima ratus dua ribu rupiah) dengan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) sebesar 95,82. Penyerapan anggaran tersebut dilakukan semaksimal mungkin untuk mendukung terlaksananya capaian kinerja tahun 2025.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) diharapkan menjadi salah satu instrumen objektif dan juga mata rantai yang tidak terpisahkan dari kesempurnaan instrumen lainnya (renstra, indikator kinerja utama, perjanjian kinerja dan evaluasi LKjIP). Informasi capaian dan permasalahan yang dituangkan dalam laporan kinerja akan menjadi bahan perbaikan di tahun berikutnya.

REKOMENDASI

Untuk pencapaian kinerja yang lebih baik di masa yang akan datang, Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dalam melaksanakan tugas dan fungsinya hendaknya berupaya:

1. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama secara keseluruhan oleh segenap *stakeholder* komponen aparaturnya peradilan dan masyarakat, sebagai bagian integral dari pengadilan.
2. Penguatan produktivitas dan administrasi penyelesaian perkara.
3. Penguatan organisasi untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap badan peradilan.
4. Penguatan pengawasan internal dan eksternal.
5. Penguatan monitoring capaian kinerja.
6. Penambahan sumber daya manusia.
7. Penguatan kualitas sumber daya manusia terutama dalam penggunaan dan pemanfaatan teknologi.
8. Peningkatan sarana dan prasarana penunjang.



Pengadilan Negeri
Pasir Pengaraian

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

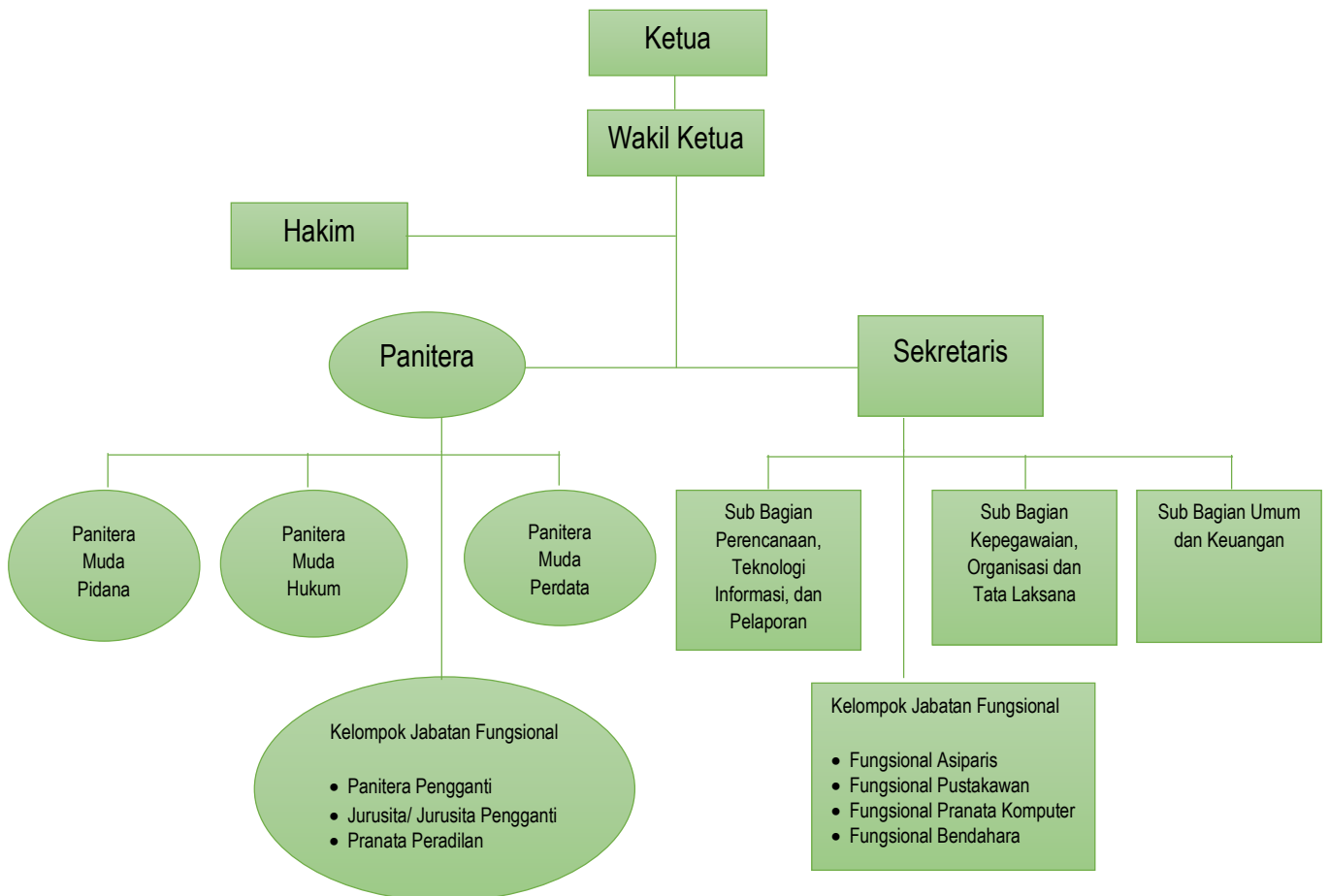
**#bangga
melayani
bangsa**



LAMPIRAN 1

STRUKTUR ORGANISASI

**STRUKTUR ORGANISASI
PENGADILAN NEGERI PASIR PENGARAIAAN
(PERMA NO 7 TAHUN 2015)**





Pengadilan Negeri
Pasir Pengaraian

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**



LAMPIRAN 2

INDIKATOR KINERJA UTAMA

2025-2029



**INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI PASIR PANGARAIAN TAHUN 2025-2029**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
Tujuan 1: Mewujudkan badan peradilan yang mandiri dalam pelayanan dan penegakan hukum yang berkepastian, setara dan berkeadilan					
1.	Terwujudnya Peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1 Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : - Perhitungan penyelesaian perkara tingkat pertama secara tepat waktu yaitu penyelesaian perkara sejak mendapatkan nomor register hingga perkara diminutasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; - Untuk perkara yang proses pemanggilannya telah ditentukan oleh peraturan perundangan-undangan seperti panggilan tergugat melalui media massa dan berkedudukan di luar negeri tidak termasuk dalam perhitungan indikator ini; - Jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (siswa awal tahun dan perkara yang masuk); - Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya Dasar Hukum: - Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan - Peraturan perundang-undangan atau kebijakan terkait yang mengatur batas waktu penyelesaian perkara	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		1.2 Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan	$\frac{\text{Jumlah salinan putusan yang tersedia/dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diputus}} \times 100\%$ Catatan :	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		tingkat pertama kepada para pihak	1. Untuk perkara perdata sebagai pengadilan tingkat pertama, kinerja dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan tersedianya salinan putusan pada SIP (Sistem Informasi Pengadilan). Pada perkara konvensional dikurangi tenggang waktu penyelesaian putusan 14 hari kerja untuk perkara pidana 7 hari. 2. Kinerja pengiriman salinan putusan untuk perkara pidana pengadilan tingkat pertama yang dilakukan secara konvensional/ elektronik/ surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut: a. Kinerja pengiriman salinan putusan melalui jurusita dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan salinan putusan diterima oleh para pihak; b. Kinerja pengiriman salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung pada hari dan tanggal yang sama dengan pengucapan putusan; c. Kinerja pengiriman salinan putusan melalui surat tercatat/ pihak ketiga dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan salinan putusan disampaikan kepada para pihak.		
		1.3 Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	Jumlah pemberitahuan petikan atau amar putusan tingkat banding, kasasi, PK yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu Jumlah petikan atau amar putusan banding, kasasi, dan PK yang diterima pengadilan pengaju x 100% Catatan : 1. Kinerja pemberitahuan isi putusan perkara perdata secara konvensional/ elektronik/ surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut: a. Kinerja pemberitahuan isi putusan melalui jurusita dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak; b. Kinerja pemberitahuan isi putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak;	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			c. Kinerja pemberitahuan isi putusan melalui surat tercatat/ pihak ketiga dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai disampaikan kepada para pihak. 2. Kinerja pengiriman salinan putusan untuk perkara pidana pengadilan tingkat pertama yang dilakukan secara konvensional/ elektronik/ surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut: a. Kinerja pengiriman petikan isi putusan melalui jurusita dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak; b. Kinerja pengiriman petikan isi putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak; c. Kinerja pengiriman petikan isi putusan melalui surat tercatat/ pihak ketiga dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirim disampaikan kepada para pihak (dikecualikan untuk penyampaian petikan/ isi putusan banding, kasasi dan PK untuk para pihak yang berada di luar negeri melalui prosedur rogatori. Para pihak termasuk Penuntut Umum, Terdakwa dan Terpidana (dikurangi dengan waktu toleransi pengiriman).		
		1.4 Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi, dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	Jumlah salinan putusan yang dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu Jumlah salinan putusan banding, kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju x 100% Catatan: Kinerja pengiriman salinan putusan perkara pidana secara konvensional/ elektronik/ surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut: a. Kinerja salinan putusan melalui jurusita dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak; b. Kinerja salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak;	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			c. Kinerja salinan putusan melalui surat tercatat/ pihak ketiga dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai disampaikan kepada para pihak. d. Para pihak termasuk penuntut umum, terdakwa dan terpidana.		
		1.5 Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	$\frac{\text{Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan}}{\text{Jumlah putusan yang telah diminutasi}} \times 100\%$ Catatan: Indikator ini bertujuan untuk mengukur kepatuhan pengadilan tingkat pertama untuk melakukan unggah putusan pada direktori putusan paling lambat pada saat perkara diminutasi. Dasar Hukum: Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		1.6 Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	$\frac{\text{Jumlah permohonan eksekusi putusan perdata yang diselesaikan}}{\text{Jumlah putusan perdata yang dimohonkan eksekusi}} \times 100\%$ Catatan: Permohonan eksekusi yang diselesaikan meliputi: a. Berhasil dilaksanakan eksekusi; b. Dicabut; dan c. Dicoret dari register termasuk <i>non executable</i>.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		1.7 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	$\frac{\text{Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif}}{\text{Jumlah perkara yang memenuhi kriteria penerapan pendekatan keadilan restoratif}} \times 100\%$ Catatan :	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			- Kinerja penerapan pendekatan keadilan restoratif dengan ketentuan sebagai berikut: - Tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana ringan atau kerugian korban bernilai tidak lebih dari Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat; - Tindak pidana merupakan delik aduan; - Tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 (lima) tahun penjara dalam salah satu dakwaan, termasuk tindak pidana jinayat menurut qanun; - Tindak pidana dengan pelaku anak yang diversinya tidak berhasil; - Tindak pidana lalu lintas yang berupa kejahatan; - Hakim tidak berwenang menerapkan keadilan restoratif dalam hal: - Korban atau terdakwa menolak untuk melakukan perdamaian; - Terdapat relasi kuasa; - Terdakwa mengulangi tindak pidana sejenis dalam kurun waktu tiga tahun sejak terdakwa. - Keberhasilan perkara keadilan restoratif berdasarkan PERMA dan SEMA terkait keadilan restoratif: - Berpedoman kepada PERMA Nomor 1 Tahun 2024; - Pemulihan korban dipertimbangkan dalam putusan; - Penjatuhan pidana percobaan atau penjatuhan pidana pengawasan dan pidana kerja sosial;		
		1.8 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	$\frac{\text{Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi}}{\text{Jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi}} \times 100\%$ Catatan : - Perkara yang berhasil diselesaikan mediasi meliputi: - Perkara yang berhasil didamaikan seluruhnya dengan akta perdamaian atau pencabutan perkara; - Perkara yang berhasil didamaikan sebagian. - Kinerja mediasi dihitung atas keberhasilan mediasi yang dilaksanakan oleh mediator hakim maupun non hakim;	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			3. Jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi tidak termasuk perkara yang tidak dapat dilaksanakan mediasi karena ketidakhadiran salah satu pihak.		
		1.9 Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	$\frac{\text{Jumlah perkara anak yang berhasil diselesaikan secara diversi}}{\text{Jumlah perkara anak yang telah selesai proses diversi}} \times 100\%$ Catatan : 1. Jumlah perkara anak yang telah selesai proses musyawarah diversi adalah perkara anak yang telah memenuhi syarat untuk dilaksanakan diversi dan telah selesai proses musyawarah diversi; 2. Kriteria perkara anak yang memenuhi syarat diversi adalah perkara anak yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana; 3. Keberhasilan diversi perkara anak yaitu adanya penetapan diversi berhasil dari penetapan Ketua Pengadilan; 4. Pembagiannya jumlah perkara anak yang telah selesai proses diversi adalah telah mencapai musyawarah/ berunding/ berembuk	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		1.10 Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-court	$\frac{\text{Jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan menggunakan e-court}}{\text{Jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan}} \times 100\%$ Catatan: 1. Jumlah perkara perdata yang didaftarkan meliputi jumlah perkara perdata yang diajukan secara elektronik melalui e-Court dan perkara perdata yang diajukan secara konvensional; 2. Pembagi jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan sama dengan didaftarkan. Dasar Hukum: • Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perkara Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik.		
		1.11 Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	$\frac{\text{Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik}}{\text{Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan}} \times 100\%$ Catatan: - Untuk mengukur persentase jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik melalui e-Berpadu; - Pelimpahan perkara pidana meliputi jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik melalui e-Berpadu dan perkara pidana yang dilimpahkan secara konvensional.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		1.12 Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	$\frac{\text{Jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik}}{\text{Jumlah layanan perkara pidana}} \times 100\%$ Catatan: - Untuk mengukur persentase jumlah perkara pidana yang diajukan secara elektronik melalui e-Berpadu selain pelimpahan perkara (misalnya penyitaan, penggeledahan, perpanjangan penahanan, dll); - Jumlah layanan perkara pidana meliputi jumlah layanan perkara pidana masing-masing layanan yang diajukan secara elektronik melalui e-Berpadu dan yang diajukan secara konvensional	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.	Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik	2.1 Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan Indeks ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap standar layanan pengadilan dengan kriteria sebagai berikut: - Persyaratan; - Sistem, mekanisme dan prosedur; - Waktu penyelesaian; - Biaya/ tarif; - Produk spesifikasi jenis pelayanan;	Panitera dan Sekretaris	Laporan Tahunan

			6. Kompetensi pelaksana; 7. Perilaku pelaksana; 8. Penanganan pengaduan, sarana dan masukan; 9. Sarana dan prasarana. Pengukuran indeks meliputi layanan sebagai berikut: 1. Kepuasan pengguna layanan pos bantuan hukum (posbakum); 2. Kepuasan pengguna layanan sidang di luar gedung pengadilan; 3. Kepuasan pengguna layanan pembebasan biaya perkara (prodeo); 4. Kepuasan para pihak dalam perkara perempuan berhadapan dengan hukum; 5. Kepuasan para pihak dalam perkara penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum. Layanan di SK KMA 026 Tahun 2012 diantaranya: 1. Pelayanan administrasi persidangan; 2. Pelayanan bantuan hukum; 3. Pelayanan pengadilan; 4. Pelayanan permohonan informasi.		
Tujuan 2: Mewujudkan manajemen peradilan yang transparan dan profesional					
3.	Terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan profesional	3.1 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) satuan kerja pengadilan	Catatan: Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) terdiri dari: 1. Kompetensi (40%) 2. Kinerja (30%) 3. Kualifikasi (25%) 4. Disiplin (5%) Dasar Hukum: Peraturan Badan Kepegawaian Daerah Nomor 8 Tahun 2019	Sekretaris	Laporan Tahunan
		3.2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA (01)	Catatan: Nilai kinerja pelaksanaan anggaran terdiri dari: a. Revisi DIPA (10%) b. Penyerapan anggaran (20%) c. Penyerapan tagihan (10%)	Sekretaris	Laporan Bulanan, Semester, Triwulan,

		satuan kerja pengadilan	d. Dispensasi SPM (Menjadi pengurangan nilai IKPA) e. Deviasi Hal. 3 DIPA (15%) f. Belanja kontraktual (10%) g. Pengelolaan UP dan TUP (10%) h. Capaian output (25%)		dan Tahunan
		3.3 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA (03) satuan kerja pengadilan	Nilai kinerja pelaksanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan. Dasar Hukum: Peraturan Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor Per-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/ Lembaga		
		3.4 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01)	Catatan: Nilai kinerja perencanaan anggaran: a. Efektifitas dengan nilai 75% yang terdiri dari: - Capaian indikator sasaran strategis K/L (25%) - Agregasi capaian IKP Unit Eselon I (25%) - Agregasi capaian RO Satker (30%) b. Efisiensi 25% yaitu agregasi nilai efisiensi satker Nilai kinerja perencanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja di tahun berjalan	Sekretaris	Laporan Bulanan, Semester, Triwulan, dan Tahunan
		3.5 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (03)			
		3.6 Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) satuan kerja pengadilan	Catatan: Indeks Pengelolaan Aset adalah indikator kinerja untuk mengukur kualitas tata kelola barang milik negara. Nilai Indeks Pengelolaan Aset merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan.	Sekretaris	Laporan Tahunan Aplikasi e-Sadewa, SIMAN, MonSAKTI, dan Laporan Realisasi Anggaran

			Dasar Hukum: - Keputusan Menteri Keuangan Nomor 112/KM.6/2024 tentang Kinerja Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2024; - Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah.		
--	--	--	--	--	--



Pengadilan Negeri
Pasir Pengaraian

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**



LAMPIRAN 3

MATRIKS RENCANA STRATEGIS

2025-2029



MATRIKS RENCANA STRATEGIS 2025-2029

SASARAN STRATEGIS									PROGRAM DAN KEGIATAN						
KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET					PROGRAM	KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (DALAM JUTA RUPIAH)						
		2025	2026	2027	2028	2029			2025	2026	2027	2028	2029		
Tujuan: 1 Mewujudkan badan peradilan yang mandiri dalam pelayanan dan penegakan hukum yang berkepastian, setara dan berkeadilan															
1	Terwujudnya Peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	1	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	95%	95%	96%	96%	97%	Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	126	127	127	128	129
		2	Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	99%	99%	99%	99%	99%							
		3	Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan	95%	95%	96%	96%	97%							

			pengaju kepada para pihak													
		4	Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi, dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	95%	95%	96%	96%	97%								
		5	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	96%	97%	98%	99%	99%								
		6	Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	65%	65%	66%	66%	67%								
		7	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan	3.5%	5%	5%	10%	10%								

[illegible]

Tujuan: 2 Mewujudkan manajemen peradilan yang transparan dan profesional																
2	Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik	1	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,60	3,70	3,70	3,80	3,90	Dukungan Manajemen	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	80	90	100	110	120	
3	Terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan profesional	1	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) satuan kerja pengadilan	75	75	75	75	75	Dukungan Manajemen	Dukungan manajemen administrasi kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	5.626	5.810	5.900	5.990	6.080	
		2	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA (01) satuan kerja pengadilan	91	92	93	94	95								
		3	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA (03) satuan kerja pengadilan	88	89	90	90	91								

		4	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01)	80	80	80	81	81							
		5	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (03)	80	80	80	81	81							
		6	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) satuan kerja pengadilan	3	3	3,1	3,1	3,2							



Pengadilan Negeri
Pasir Pengaraian

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**



LAMPIRAN 4

RENCANA KINERJA TAHUN

2025



RENCANA KINERJA TAHUN ANGGARAN 2025
NO. 28a/KPN.W4-U7/RA1.9/2024
Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	99%
		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	99%
		Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	N/A
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	91%
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	91%
		Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi	1%
		Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	99%
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase salinan putusan perkara perdata yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100%
		Persentase salinan putusan perkara pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100%
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	20%
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	N/A
		Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100%
		Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)	100%
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi)	50%

Pasir Pangaraian, 2 Januari 2024

Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian,



RONY SUATA, S.H.,M.H.

NIP. 197901242002121004



Pengadilan Negeri
Pasir Pengaraian

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**



LAMPIRAN 5

REVIU RENCANA KINERJA

TAHUN 2025



REVIU RENCANA KINERJA TAHUN ANGGARAN 2025
NO. 3174.a/KPN.W4-U7/RA1.9/X/2024
Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	92%
		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	99%
		Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	N/A
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	80%
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	95%
		Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi	50%
		Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90%
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase salinan putusan perkara perdata yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100%
		Persentase salinan putusan perkara pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100%
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	10%
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	N/A
		Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100%
		Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)	100%
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi)	20%

Pasir Pangaraian, 9 Oktober 2024

Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian,



RONY SUATA, S.H.,M.H.

NIP. 197901242002121004



Pengadilan Negeri
Pasir Pengaraian

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**



LAMPIRAN 6

PERJANJIAN KINERJA TAHUN

2025



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
NO. 3a /KPN.W4-U7/OT.01.1/I/2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HENDRA YUDHAUTAMA, S.H., M.H.

Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian

Selanjutnya disebut **pihak pertama**.

Nama : Dr.SISWANDRIYONO, S.H., M.Hum.

Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Riau

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**.

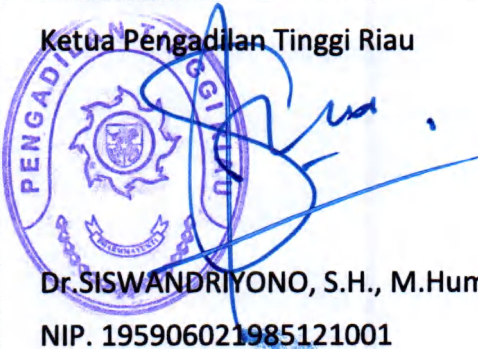
Pihak pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pasir Pangaraian, 2 Januari 2025

Pihak Kedua

Ketua Pengadilan Tinggi Riau



Dr.SISWANDRIYONO, S.H., M.Hum.
NIP. 195906021985121001

Pihak Pertama

Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian



HENDRA YUDHAUTAMA, S.H., M.H.
NIP. 197607132005021001

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
NO. 32 /KPN.W4-U7/OT.01.1/I/2025
Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	92
		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	99
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	80
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	95
		Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	50
		Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	90
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu	100
		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	10

3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	100
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	20

	Kegiatan		Anggaran
1.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Rp.	4.463.226.000
2.	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp.	79.600.000
3.	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp.	204.827.000

Pasir Pengaraian, 2 Januari 2025

Pihak Kedua

Ketua Pengadilan Tinggi Riau



Dr. SISWANDRIYONO, S.H., M.Hum.

NIP. 195906021985121001

Pihak Pertama

Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian



HENDRA YUDHAUTAMA, S.H., M.H.

NIP. 197607132005021001



Pengadilan Negeri
Pasir Pengaraian

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**



LAMPIRAN 7

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025



REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
NO. 2171.a/KPN.W4-U7/OT.01.1/XI/2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HENDRA YUDHAUTAMA, S.H., M.H.

Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian

Selanjutnya disebut **pihak pertama**.

Nama : Dr. Hj. DIAH SULASTRI DEWI, S.H., M.H.

Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Riau

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**.

Pihak pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pasir Pangaraian, 3 November 2025

Pihak Kedua

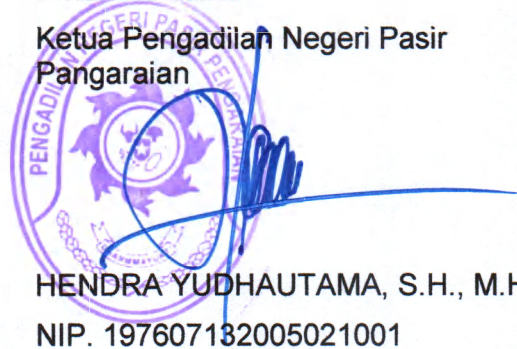
Ketua Pengadilan Tinggi Riau



Dr. Hj. DIAH SULASTRI DEWI, S.H., M.H.
NIP. 196104021982032003

Pihak Pertama

Ketua Pengadilan Negeri Pasir
Pangaraian



HENDRA YUDHAUTAMA, S.H., M.H.
NIP. 197607132005021001

LAMPIRAN REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
NO. 2171.a/KPN.W4-U7/OT.01.1/XI/2025
Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target
1.	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	95%
		1.2	Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	99%
		1.3	Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/ amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	95%
		1.4	Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi, dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	95%
		1.5	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	96%
		1.6	Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	65%

		1.7	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	3,5%
		1.8	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	4%
		1.9	Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	95%
		1.10	Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court	100%
		1.11	Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	80%
		1.12	Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berapadu)	100%
2.	Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik	2.1	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,60
3.	Terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan profesional	3.1	Indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) satuan kerja pengadilan	75
		3.2	Nilai Indikator Kinerja Pelaksana Anggaran (IKPA) DIPA (01) satuan kerja pengadilan	91

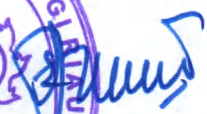
		3.3	Nilai Indikator Kinerja Pelaksana Anggaran (IKPA) DIPA (03) satuan kerja pengadilan	88
		3.4	Nilai kinerja perencanaan anggaran DIPA (01)	80
		3.5	Nilai kinerja perencanaan anggaran DIPA (03)	80
		3.6	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) satuan kerja pengadilan	3

	Kegiatan	Anggaran
1.	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp. 79.600.000
2.	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	Rp. 4.777.284.000
3.	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp. 198.827.000

Pasir Pengaraian, 3 November 2025

Pihak Kedua

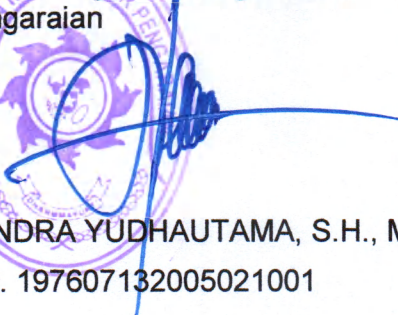
Ketua Pengadilan Tinggi Riau



Dr. Hj. DIAH SULASTRI DEWI, S.H., M.H.
NIP. 196104021982032003

Pihak Pertama

Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian



HENDRA YUDHAUTAMA, S.H., M.H.
NIP. 197607132005021001



Pengadilan Negeri
Pasir Pengaraian

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**



LAMPIRAN 8

CAPAIAN KINERJA TAHUN

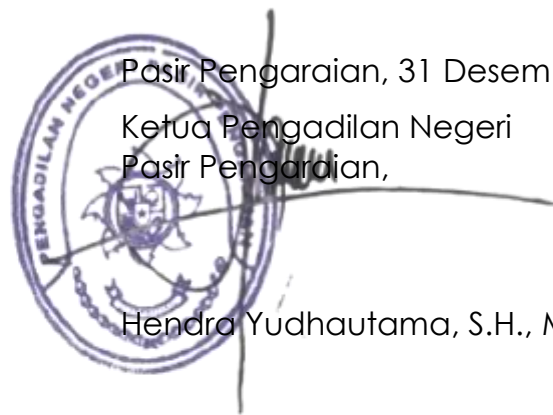
2025



CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	95%	99,22%	104,44%
		2. Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	99%	100%	101,01%
		3. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	95%	100%	105,26%
		4. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi, dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	95%	100%	105,26%
		5. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	96%	100%	104,17%
		6. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	65%	66.67%	102,57%
		7. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	3,5%	3,59%	102,57%
		8. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	4%	4,08%	102%
		9. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	95%	100%	105,26%
		10. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court	100%	100%	100%
		11. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	80%	85,34%	106,68%
		12. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	100%	100%	100%
Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1					103,27%
2.	Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik	1. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,6	3,78	105%
Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2					105%
3.	Terwujudnya manajemen peradilan	1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) satuan kerja pengadilan	75	86,82	115,76%

yang transparan dan profesional	2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA (01) satuan kerja pengadilan	91	95,82	105,30%
	3. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA (03) satuan kerja pengadilan	88	88,57	100,65%
	4. Nilai kinerja perencanaan anggaran DIPA (01)	80	81,25	101,56%
	5. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01)	80	84,92	106,15%
	6. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) satuan kerja pengadilan	3	3,05	101,67%
	Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3			
Rata-rata capaian kinerja Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Tahun 2025				105,79%



Pasir Pengaraian, 31 Desember 2025
 Ketua Pengadilan Negeri
 Pasir Pengaraian,
 Hendra Yudhauta, S.H., M.H.



Pengadilan Negeri
Pasir Pengaraian

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**



LAMPIRAN 9

CAPAIAN KINERJA BERKALA

TAHUN 2025



**CAPAIAN KINERJA PENGADILAN NEGERI PASIR PENGARAIAAN
TRIWULAN I**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	95%	98,81%	104,01%
		2. Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	99%	100%	101,01%
		3. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	95%	100%	105,26%
		4. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi, dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	95%	100%	105,26%
		5. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	96%	100%	104,17%
		6. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	65%	100%	153,85%
		7. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	3,5%	0	0
		8. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	4%	0	0
		9. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	95%	0	0
		10. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court	100%	100%	100%
		11. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	80%	82,27%	103,85%
		12. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	100%	100%	100%
Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1					81,45%
2.	Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik	1. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,6	3,62	100,56
					100,56%

3. Terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan profesional	1. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA (01) satuan kerja pengadilan	91	100	109,89
	2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA (03) satuan kerja pengadilan	88	100	113,64
Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3				111,76%
Rata-rata capaian kinerja Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Tahun 2025				97,92%



Pasir Pengaraian, 28 Maret 2025

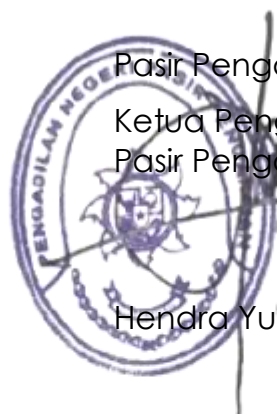
Ketua Pengadilan Negeri
Pasir Pengaraian,

Hendra Yudhautama, S.H., M.H.

**CAPAIAN KINERJA PENGADILAN NEGERI PASIR PENGARAIAAN
TRIWULAN II**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	95%	98,78%	103,98%
		2. Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	99%	100%	101,01%
		3. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	95%	100%	105,26%
		4. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi, dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	95%	100%	105,26%
		5. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	96%	100%	104,71%
		6. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	65%	100%	153,85%
		7. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	3,5%	3,45	98,52%
		8. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	4%	0	0
		9. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	95%	100%	105,26%
		10. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court	100%	100%	100%
		11. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	80%	83,64%	105,19%
		12. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	100%	100%	100%
Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1					90,96%
2.	Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik	1. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,6	3,67	101,49%
Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2					101,49%

3. Terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan profesional	1. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA (01) satuan kerja pengadilan	91	97,94	107,63%
	2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA (03) satuan kerja pengadilan	88	88,76	102%
Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3				104,82%
Rata-rata capaian kinerja Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Tahun 2025				99,24%



Pasir Pengaraian, 30 Juni 2025

Ketua Pengadilan Negeri
Pasir Pengaraian,

Hendra Yudhautama, S.H., M.H.

**CAPAIAN KINERJA PENGADILAN NEGERI PASIR PENGARAIAAN
TRIWULAN III**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	95%	99,26%	104,48%
		2. Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	99%	100%	101,01%
		3. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	95%	100%	105,26%
		4. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi, dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	95%	100%	105,26%
		5. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	96%	100%	104,17%
		6. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	65%	0	0
		7. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	3,5%	4,23%	120,72%
		8. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	4%	0	0
		9. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	95%	100%	105,26%
		10. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court	100%	100%	100%
		11. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	80%	81,35%	101,69%
		12. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	100%	100%	100%
		Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1			
2.	Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik	1. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,6	3,91	108,61%
Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2					108,61%

3. Terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan profesional	1. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA (01) satuan kerja pengadilan	91	96,64	106,20
	2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA (03) satuan kerja pengadilan	88	84,15	99,76%
Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3				102,98%
Rata-rata capaian kinerja Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Tahun 2025				99,64%


 Pasir Pengaraian, 30 September 2025
 Ketua Pengadilan Negeri
 Pasir Pengaraian,
 Hendra Yudhautama, S.H., M.H.

**CAPAIAN KINERJA PENGADILAN NEGERI PASIR PENGARAIAN
TRIWULAN IV**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	95%	100%	105,26%
		2. Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	99%	100%	101,01%
		3. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	95%	100%	105,26%
		4. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi, dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	95%	100%	105,26%
		5. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	96%	100%	104,17%
		6. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	65%	0	0
		7. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	3,5%	4,60%	131,36%
		8. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	4%	5,88%	147,06%
		9. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	95%	100%	105,26%
		10. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court	100%	100%	100%
		11. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	80%	92,69%	115,87%
		12. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	100%	100%	100%
Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1					101,71%
2.	Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik	1. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,6	3,93%	109,17%
Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2					109,17%

3. Terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan profesional	1. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA (01) satuan kerja pengadilan	91	94,25	103,57%
	2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA (03) satuan kerja pengadilan	88	88,49	100,56%
Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3				102,06%
Rata-rata capaian kinerja Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Tahun 2025				104,31%



Pasir Pengaraian, 31 Desember 2025

Ketua Pengadilan Negeri
Pasir Pengaraian,

Hendra Yudhautama, S.H., M.H.



Pengadilan Negeri
Pasir Pengaraian

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**



LAMPIRAN 10

CHEKLIST REVIU



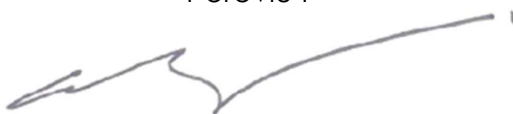
FORMULIR REVIU LAPORAN KINERJA TAHUN 2025
PENGADILAN NEGERI PASIR PENGARAIAN

No	Pernyataan	Checklist
I	Format 1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting IP. 2. LKj telah menyajikan informasi target kinerja. 3. LKj telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai. 4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan. 5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan. 6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan.	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
II	Mekanisme Penyusunan 1. LKjIP disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu. 2. Informasi yang disampaikan dalam LKjIP telah didukung dengan data yang memadai. 3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj. 4. Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data/ informasi di setiap unit kerja. 5. Data/ informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya. 6. Analisis/ penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja terkait.	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

		7. LKjIP bukan merupakan gabungan unit kerja di bawahnya.	✓
III	Substansi	1. Tujuan/ sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/ sasaran dalam perjanjian kinerja. 2. Tujuan/ sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis. 3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai. 4. Target indikator kinerja tujuan/ sasaran dalam LKj telah sesuai dengan target indikator kinerja tujuan/ sasaran dalam perjanjian kinerja. 5. IKU pada LKj telah sesuai dengan dokumen IKU yang ditetapkan. 6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai. 7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat. 8. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/ sasaran. 9. Jika "tidak" telah terdapat penjelasan yang memadai. 10. IKU dan IK telah SMART.	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Pasir Pengaraian, 23 Februari 2026

Pereviu I



WAHYU AGUNG MULIAWAN, S.H.

Pereviu II



BELLA AYUNI HUTAARUK, S.E.



Pengadilan Negeri
Pasir Pengaraian

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**



LAMPIRAN 11

SK TIM PENYUSUN LKJIP





KETUA PENGADILAN NEGERI PASIR PENGARAIAN KELAS II

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PASIR PENGARAIAN KELAS II

NOMOR : 2414/KPN.W4-U7/OT1.6/XII/2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
TAHUN 2025 PENGADILAN NEGERI PASIR PENGARAIAN KELAS II**

KETUA PENGADILAN NEGERI PASIR PENGARAIAN KELAS II,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah guna memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan data/informasi kinerja yang berkualitas;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Kelas II tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Kelas II;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3

Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 167/KMA/SK.RA.1.3/IX/2025 tentang Rencana

Strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029;

11. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 168/KMA/SK.RA.1.3/IX/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung;
12. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 27101/SEK/SK.RA.1.3/X/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PASIR PENGARAIAN KELAS II TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2025 PENGADILAN NEGERI PASIR PENGARAIAN KELAS II.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Kelas II, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Kelas II.

KETIGA : Memerintahkan kepada masing-masing tim untuk mengimplementasikan keputusan ini.

KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Kelas II Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat

kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
Pada tanggal 11 Desember 2025

KETUA PENGADILAN NEGERI
PASIR PENGARAIAN KELAS II,

The image shows a circular official stamp of the Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Kelas II. The stamp contains the text "PENGADILAN NEGERI PASIR PENGARAIAN KELAS II" around the perimeter and a central emblem. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

HENDRA YUDHAUTAMA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI
PASIR PENGARAIAN KELAS II
NOMOR : 2414/KPN.W4-U7/OT1.6/XII/2025
TANGGAL : 11 Desember 2025

TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
TAHUN 2025 PENGADILAN NEGERI PASIR PENGARAIAN KELAS II

NO	JABATAN	NAMA
1	Penanggung Jawab	Hendra Yudhautama, S.H., M.H.
2	Koordinator Validasi Data	Tiza Nurhamdah Husnah, S.H.
3	Ketua	Akhnes Ika Pratiwi, S.H., MKn.
4	Sekretaris	Okcorina, S.T.
5	Anggota	Suridah, S.H. Rini Riawati, S.H. Tiza Nurhamdah Husnah, S.H. Trisna Yunita, S.H. Sonia Firmala Putri, S.E.
6	Tim Pereviu Laporan Kinerja	Wahyu Agung Muliawan, S.H. Bella Ayuni Hutaauruk, S.E.

KETUA PENGADILAN NEGERI
PASIR PENGARAIAN KELAS II,



HENDRA YUDHAUTAMA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI
PASIR PENGARAIAN KELAS II
NOMOR : 2414/KPN.W4-U7/OT1.6/XII/2025
TANGGAL : 11 Desember 2025

TUGAS TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
TAHUN 2023 PENGADILAN NEGERI PASIR PENGARAIAN KELAS II

NO	JABATAN	NAMA
1	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab atas pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 Pengadilan Negeri Pasir Pengadilan Kelas II.
2	Koordinator Validasi Data	Memvalidasi keabsahan data kinerja.
3	Ketua	a. Mengkoordinasi pelaksanaan penyusunan laporan kinerja sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan; b. Mengkoordinasikan pelaksanaan reviu atas laporan kinerja kepada Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah.
4	Sekretariat	Mengkoordinasikan Teknis Penyusunan Laporan Kinerja.
5	Anggota	Mengukur kinerja, menyusun laporan kinerja serta menganalisis indikator kinerja pada masing-masing Unit Eselon I.
6	Tim Pereviu Laporan Kinerja	Menelaah atas laporan kinerja untuk memastikan bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas.

KETUA PENGADILAN NEGERI
PASIR PENGARAIAN KELAS II,

The image shows a circular official stamp of the Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Kelas II. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink.

HENDRA YUDHAUTAMA



Pengadilan Negeri
Pasir Pengaraian

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**



LAMPIRAN 12

EVIDEN TINDAK LANJUT LHE

AKIP 2024



EVIDENCE A.1

Surat Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian

Nomor: 1461/KPN.W4-U7/RA1.5/VII/2025

Tanggal 21 Juli 2025

**Perihal: Permohonan Reviu Indikator Kinerja Utama
Pengadilan Tingkat Pertama Lingkungan Peradilan umum**



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI RIAU
PENGADILAN NEGERI PASIR PENGARAIAN

Jalan Keadilan Nomor 6 Pasir Pengaraian Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu, Riau, 28557
pn-pasirpengaraian.go.id. Email: admin@pn-pasirpengaraian.go.id

Nomor : 1461/KPN.W4-U7/RA1.5/VII/ 2025 Pasir Pengaraian, 21 Juli 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Reviu Indikator
Kinerja Utama Pengadilan Tingkat
Pertama Lingkungan Peradilan
Umum

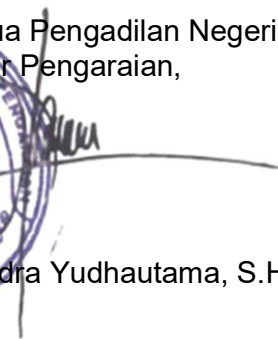
Kepada Yth.
YM. Ibu Ketua Pengadilan Tinggi Riau
Jalan Jend. Sudirman No. 315
Pekanbaru

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi kriteria Indikator Kinerja Utama yang SMART (*Spesific, Measurable, Achievable, Relevant dan Time-bound*), dengan ini kami mohon untuk mempertimbangkan indikator kinerja Pengadilan Tingkat Pertama Lingkungan Peradilan Umum, yaitu **Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding** dan **Persentase yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi**, dikarenakan Indikator ini ditentukan oleh pihak lain/ eksternal dalam menerima putusan di tingkat pertama, sehingga semakin banyak pihak lain/eksternal yang tidak menerima putusan pada tingkat pertama dan mengajukan upaya hukum banding ataupun kasasi maka keberhasilan satuan kerja dalam mencapai indikator ini sangat kecil.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, agar dapat menjadi pertimbangan dalam menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) di Pengadilan Tingkat Pertama Lingkungan Peradilan Umum.

Ketua Pengadilan Negeri
Pasir Pengaraian,



Hendra Yudhautama, S.H., M.H.

EVIDENCE B.1

**Analisis Jabatan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian
Tahun 2024**



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI RIAU
PENGADILAN NEGERI PASIR PENGARAIAAN

Jalan Keadilan Nomor 6 Pasir Pengaraian Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu, Riau, 28557
pn-pasirpengaraian.go.id. Email: admin@pn-pasirpengaraian.go.id

ANALISIS JABATAN PENGADILAN NEGERI PASIR PENGARAIAAN TAHUN 2024

No	Nama Jabatan	Jenis Jabatan	Jumlah	Kebutuhan	Kekurangan	Kelebihan
1	Ketua	Struktural	1	1	0	0
2	Wakil Ketua	Struktural	1	1	0	0
3	Hakim	Fungsional Tertentu	5	10	5	0
4	Panitera	Struktural	1	1	0	0
5	Panitera Muda Pidana	Struktural	1	1	0	0
	a. Analis Perkara Peradilan	Pelaksana	1	1	0	0
	b. Pengadministrasian Hukum	Pelaksana	0	2	2	0
	c. Pengelola Perkara	Pelaksana	4	2	0	2
6	Panitera Muda Perdata	Struktural	0	1	1	0
	a. Analis Perkara Peradilan	Pelaksana	1	1	0	0
	b. Pengadministrasian Hukum	Pelaksana	0	2	2	0
	c. Pengelola Perkara	Pelaksana	0	2	2	0
7	Panitera Muda Hukum	Struktural	1	1	0	0
	a. Pengolah Data dan Informasi	Pelaksana	0	1	1	0
	b. Pengadministrasian Hukum	Pelaksana	0	2	2	0
8	Panitera Pengganti	Fungsional Tertentu	2	8	6	0
9	Jurusita	Fungsional Tertentu	3	3	0	0
10	Jurusita Pengganti	Fungsional Tertentu	1	1	0	0
11	Sekretaris	Struktural	1	1	0	0
12	Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan	Struktural	1	1	0	0
	a. Pengelola Sistem dan Jaringan	Pelaksana	0	1	1	0
	b. Pranata Komputer Ahli Pertama	Fungsional Tertentu	1	1	0	0
	c. Pranata Komputer Ahli Muda	Fungsional Tertentu	0	1	1	0
13	Kasubbag Umum dan Keuangan	Struktural	1	1	0	0
	a. Pengelola Akuntansi	Pelaksana	0	1	1	0
	b. Penyusun Laporan Keuangan	Pelaksana	0	1	1	0



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI RIAU
PENGADILAN NEGERI PASIR PENGARAIAN

Jalan Keadilan Nomor 6 Pasir Pengaraian Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu, Riau, 28557
pn-pasirpengaraian.go.id. Email: admin@pn-pasirpengaraian.go.id

	c. Pengelola Barang Milik Negara	Pelaksana	0	1	1	0
	d. Pengelola Daftar Gaji	Pelaksana	0	1	1	0
	e. Pranata Keuangan APBN Terampil	Fungsional Tertentu	0	1	1	0
	f. Pranata Keuangan APBN Mahir	Fungsional Tertentu	0	1	1	0
	g. Pranata Keuangan APBN Penyelia/Bendahara	Fungsional Tertentu	0	2	2	0
	h. Analis Pengelola Keuangan APBN Ahli Pertama	Fungsional Tertentu	0	1	1	0
	i. Analis Pengelola APBN Keuangan Ahli Muda	Fungsional Tertentu	0	1	1	0
	j. Arsiparis	Fungsional Tertentu	1	1	0	0
14	Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	Struktural	1	1	0	0
	a. Pengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian	Pelaksana	0	1	1	0
	b. Pengelola Kepegawaian	Pelaksana	0	1	1	0
	c. Penata Layanan Operasional	Pelaksana	0	1	1	0
	d. Analis Kepegawaian Ahli Pertama	Fungsional Tertentu	0	1	1	0
	e. Analis Kepegawaian Ahli Muda	Fungsional Tertentu	0	1	1	0
Total			28	64	38	2

EVIDENCE C.1

- 1. Formulir Reviu Laporan Kinerja Tahun 2024**
- 2. Pernyataan telah direviu atas Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian**

Sesuai format surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1282/SEK/OT.01.1/7/2023 tanggal 17 Juli 2023 tentang Tindak Lanjut atas Hasil Evaluasi AKIP Mahkamah Agung Tahun 2022

FORMULIR REVIU LAPORAN KINERJA TAHUN 2024
PENGADILAN NEGERI PASIR PENGARAIAN

No	Pernyataan	Checklist
I	Format 1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting IP. 2. LKj telah menyajikan informasi target kinerja. 3. LKj telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai. 4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan. 5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan. 6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan.	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
II	Mekanisme Penyusunan 1. LKjIP disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu. 2. Informasi yang disampaikan dalam LKjIP telah didukung dengan data yang memadai. 3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj. 4. Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data/ informasi di setiap unit kerja. 5. Data/ informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya. 6. Analisis/ penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja terkait.	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

		7. LKjIP bukan merupakan gabungan unit kerja di bawahnya.	✓
III	Substansi	1. Tujuan/ sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/ sasaran dalam perjanjian kinerja. 2. Tujuan/ sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis. 3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai. 4. Target indikator kinerja tujuan/ sasaran dalam LKj telah sesuai dengan target indikator kinerja tujuan/ sasaran dalam perjanjian kinerja. 5. IKU pada LKj telah sesuai dengan dokumen IKU yang ditetapkan. 6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai. 7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat. 8. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/ sasaran. 9. Jika "tidak" telah terdapat penjelasan yang memadai. 10. IKU dan IK telah SMART.	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Pereviu I

Gerit Caniggia, S.H., M.Kn.

Pasir Pengaraian, 3 Februari 2025

Pereviu II

Rudy Cahyadi, S.H.



PENGADILAN NEGERI PASIR PENGARAIAN

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
ATAS LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PENGADILAN NEGERI PASIR PENGARAIAN**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian untuk Tahun Anggaran 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini kendala informasi yang disajikan dalam laporan kinerja ini.

Pasir Pengaraian, 3 Februari 2025

Pereviu I

Pereviu II

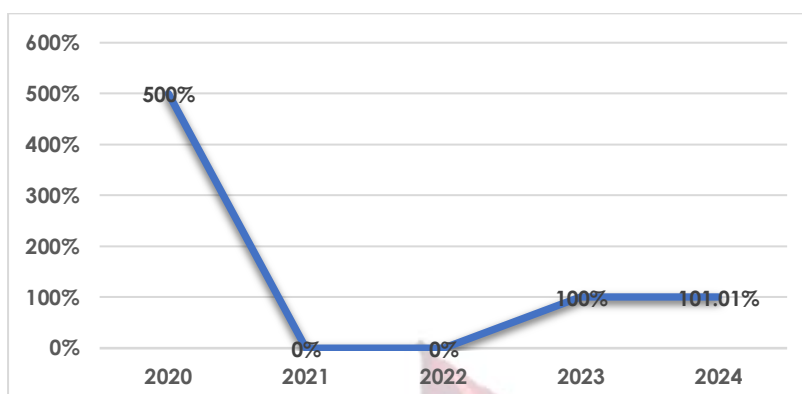
Geri Caniggia, S.H., M.Kn.

Rudy Cahyadi, S.H.

EVIDENCE C.2

Analisis Efisiensi atas penggunaan sumber daya anggaran dan sumber daya manusia (Bab III LKjIP PN Pasir Pengaraian hal 84-91)

Grafik 21 Persentase Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)



Berdasarkan data pada grafik, kenaikan nilai capaian kinerja di tahun 2024 dikarenakan adanya penurunan target kinerja, dari 100% di tahun 2023, menjadi 33,33% di tahun 2024. Realisasi yang melebihi target kinerja menunjukkan bahwa produk putusan telah dipatuhi oleh masyarakat dan sekaligus memberi kesan bahwa masyarakat pencari keadilan mendapatkan keadilan sebagaimana mestinya.

Salah satu faktor yang mendukung tercapainya target kinerja ini adalah karena adanya monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan eksekusi yang dipermudah melalui aplikasi PERKUSI (Pengawasan Elektronik Eksekusi). Aplikasi ini menampilkan data serta statistik pelaksanaan eksekusi pengadilan.

7. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

a. Sumber Daya Manusia

Formasi pegawai Pengadilan Tingkat Pertama Klas II berdasarkan Buku I Mahkamah Agung adalah sebagai berikut:

Tabel 47 Formasi pegawai Pengadilan Tingkat Pertama Klas II

No	Jabatan	Pangkat	Gol/ Ruang	Jumlah
1.	Ketua	Pembina	(IV/a)	1
2.	Wakil Ketua	Penata Tk.1	(III/d)	1

3.	Hakim	Penata	(III/c)	Maksimum 11
		Penata Muda Tk. I	(III/b)	
4.	a. Panitera	Pembina Muda Tk. I	(III/b)	1
	b. Sekretaris	Pembina Muda Tk. I	(III/b)	1
5.	a. Panitera Muda/ Kepala sub bagian	Pengatur Tk. I	(II/d)	6
	b. Panitera Pengganti	Pengatur	(II/c)	Maksimum 16
		Pengatur Tk. I	(II/d)	
		Penata Muda	(III/a)	
	c. Juru Sita	Pengatur Muda	(II/a)	3
	d. Juru Sita Pengganti	Pengatur Muda	(II/a)	6
6.	Urusan-urusan perkara	Pengatur Muda	(II/a)	6
		Pengatur Muda Tk.I	(II/b)	
		Pengatur	(II/c)	
		Pengatur Tk. I	(II/d)	
7.	a. Urusan-urusan tata usaha	Pengatur Muda	(II/a)	5
		Pengatur Muda Tk.I	(II/b)	
		Pengatur	(II/c)	
		Pengatur Tk. I	(II/d)	
	b. Pengetik (6)	Pengatur Muda	(II/a)	21
	Pengemudi (5)	Pengatur Muda	(II/a)	
	Pramu Kantor (5)	Pengatur Muda	(II/a)	
	Penjaga Malam (3)	Pengatur Muda	(II/a)	
	Tukang Kebun (2)	Pengatur Muda	(II/a)	
Jumlah				78

Berdasarkan Buku I Mahkamah Agung, formasi pegawai Pengadilan Tingkat Pertama kelas II adalah 78 orang, sedangkan formasi pegawai Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian di tahun 2024 adalah 36 pegawai.

Tabel 48 Formasi pegawai Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Tahun 2024

No	Jabatan	Pangkat	Gol/ Ruang	Jumlah
1	Ketua	Pembina	(IV/a)	1
2	Wakil Ketua	Pembina Tk. I	(IV/b)	1
3	Hakim	Penata Muda Tk. I	(III/b)	5
4	a. Panitera	Penata Tk. I	(III/d)	1
	b. Sekretaris	Penata Tk. I	(III/d)	1

5	a. Panitera Muda/ Kepala sub bagian	Penata Muda Tk. I (2), Penata (2) Penata Tk. I (1)	(III/b), (III/c), (III/d)	5
	b. Panitera Pengganti	Penata Muda (1), Penata Tk. I (1)	(III/a), (III/d)	2
	c. Juru Sita	Pengatur Tk I (1), Penata Muda (2),	(II/d), (III/a)	3
	d. Juru Sita Pengganti	Penata (1)	(II/c)	1
6	Analisis perkara peradilan	Penata Muda	(III/a)	3
	Pengelola perkara	Pengatur	(II/c)	3
7	Pranata Komputer	Penata Muda	(III/a)	1
	Arsiparis	Penata Muda	(III/a)	1
	Pengemudi	PPNPN	-	2
	Satpam	PPNPN	-	2
	Pramubakti	PPNPN	-	4
Jumlah				36

Berdasarkan tabel di atas, meskipun formasi pegawai pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian tidak seideal yang ditunjukkan oleh Buku I, sebagai satuan kerja dengan kategori jumlah perkara 1.001-2.000 perkara, ketiadaan Panitera Muda Perdata, Panitera Pengganti yang hanya berjumlah 2 orang dan jabatan pengelola keuangan yang harus dirangkap oleh pejabat fungsional dan struktural, di tahun 2024 Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian masih dapat memperoleh capaian kinerja di masing-masing indikator lebih dari 100%, dan rata-rata nilai capaian secara keseluruhan sebesar 103,17%. Dengan realisasi sumber daya manusia yang hanya sebesar 46,15% (perbandingan dari formasi pegawai pada pengadilan tingkat pertama klas II dengan formasi pegawai pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian) maka telah terjadi efisiensi sumber daya manusia sebesar 57,02%.

b. Sumber Daya Keuangan

Untuk mendukung pelaksanaan kinerja di tahun 2024, Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian memperoleh pagu anggaran sebesar Rp. 4.811.214.000,- (empat miliar delapan ratus sebelas juta dua ratus empat belas ribu rupiah). Pagu ini digunakan untuk melaksanakan 2 program yaitu:

A. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

Program penegakan dan pelayanan hukum memperoleh anggaran sebesar Rp. 221.732.000,- (dua ratus dua puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah). Anggaran pada program ini merupakan anggaran dari DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (DIPA 03).

B. Program Dukungan Manajemen

Program Dukungan Manajemen memperoleh dana sebesar Rp. 4.589.482.000,- (empat miliar lima ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah) yang merupakan anggaran dari DIPA Badan Urusan Administrasi (DIPA 01).

Anggaran pada kedua program ini digunakan untuk mendukung tercapainya 4 sasaran strategis Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, yaitu:

1. Terwujudnya peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, dengan capaian di masing-masing indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel 49 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
a. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	92%	93,88%	102,04%
b. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	99%	100%	101,01%

c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	80%	86,87%	108,59%
d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	95%	99,40%	104,63%
e. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi	65%	75,00%	115,38%
f. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	92%	93,53%	101,66%
Rata-rata capaian kinerja			105,55%

Sasaran strategis 1 ini didukung sepenuhnya oleh anggaran pada Program Dukungan Manajemen dengan anggaran sebesar Rp. 4.589.482.000,- (empat miliar delapan ratus sebelas juta dua ratus empat belas ribu rupiah), dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 4.549.397.361,- (empat miliar lima ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah) atau sebesar 99,13%. Dengan demikian, capaian kinerja sasaran strategis 1 sebesar 105,55%, lebih tinggi dari realisasi anggaran yang hanya sebesar 99,13%, sehingga terjadi efisiensi sebesar 6,42%, atau sebesar Rp. 294.644.744,- (dua ratus sembilan puluh empat juta enam ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah) dari alokasi anggaran.

2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara, dengan capaian di masing-masing indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel 50 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
a. Persentase salinan putusan perkara perdata yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100%	100%	100%

b. Persentase salinan putusan perkara pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100%	100%	100%
c. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	13%	15,38%	118,34%
Rata-rata capaian kinerja			106,11%

Sasaran strategis 2 ini didukung oleh anggaran pada Program Penegakan dan Pelayanan Hukum pada KRO Koordinasi dan Perkara Hukum Perseorangan dengan anggaran sebesar Rp. 114.500.000,- (seratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah), dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 109.347.915,- (seratus sembilan juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus lima belas rupiah) atau sebesar 95,50%. Dengan demikian, capaian kinerja sasaran strategis 2 sebesar 106,11%, lebih tinggi dari realisasi anggaran yang hanya sebesar 95,50%, sehingga terjadi efisiensi sebesar 10,61%, atau sebesar Rp. 12.148.450,- (dua belas juta seratus empat puluh delapan ribu empat ratus lima puluh rupiah) dari alokasi anggaran.

3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan, dengan capaian di masing-masing indikator kinerja sebagai berikut;

Tabel 51 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
a. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100%	100%	100%
b. persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)	100%	100%	100%
Rata-rata capaian kinerja			100%

Sasaran strategis 3 ini didukung oleh anggaran pada Program Penegakan dan Pelayanan Hukum pada KRO Layanan Bantuan Hukum Perseorangan dan Perkara Hukum Perseorangan dengan anggaran sebesar Rp. 107.232.000,- (seratus tujuh juta dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah), dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 106.720.000,- (seratus enam juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) atau sebesar 99,52%. Dengan demikian, capaian kinerja sasaran strategis 3 sebesar 100%, lebih tinggi dari realisasi anggaran sebesar 99,52%, sehingga masih terdapat efisiensi sebesar 0,48%, atau sebesar Rp. 514.714,- (lima ratus empat belas ribu tujuh ratus empat belas rupiah) dari alokasi anggaran.

4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan, dengan capaian indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel 52 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
a. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	33%	33,33%	101,01%
Rata-rata capaian kinerja			101,01%

Berbeda dengan 3 sasaran strategis sebelumnya yang didukung oleh anggaran baik dari DIPA (01) BUA maupun DIPA (03) Badilum, Sasaran strategis 4 ini bersumber dari para pihak yang berperkara. Di tahun 2024, terdapat 3 permohonan eksekusi dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 37.909.000,- (tiga puluh juta sembilan ratus sembilan ribu rupiah), dan hanya 1 permohonan eksekusi yang berhasil dilaksanakan, 2 permohonan lainnya masih sampai pada tahap aanmaning, sehingga realisasi atas anggaran ini

hanya sebesar Rp. 24.602.500,- (dua puluh empat juta enam ratus dua ribu lima ratus rupiah) atau sebesar 64,90%. Jika membandingkan realisasi sasaran strategis 4 sebesar 101,01% dengan realisasi anggaran yang ada yakni sebesar 64,90%, maka telah terjadi efisiensi sebesar 36,11% dari jumlah biaya eksekusi yang disetorkan oleh pemohon.

REALISASI ANGGARAN TAHUN 2024

1. DIPA (01) BUA

Pada tahun 2024, Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian memperoleh pagu anggaran DIPA (01) Badan Urusan Administrasi (BUA) sebesar Rp. 4.589.482.000,- (empat miliar lima ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah). Pagu anggaran ini digunakan untuk keperluan sebagai berikut:

a. Belanja pegawai

Belanja ini digunakan untuk keperluan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai. Jumlah belanja pegawai sebesar Rp. 3.307.749.000,- (tiga miliar tiga ratus tujuh juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).

b. Belanja barang

Belanja barang digunakan untuk keperluan operasional dan pemeliharaan kantor. Jumlah belanja barang sebesar Rp. 1.251.733.000,- (satu miliar dua ratus lima puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).

c. Belanja modal

Belanja modal digunakan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap atau aset lainnya. Jumlah belanja modal sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

EVIDENCE C.3

Monitoring Evaluasi (Monev) Capaian kinerja triwulan I Tahun 2025 yang telah menampilkan tangkapan layar dari aplikasi EVAKIP



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI RIAU
PENGADILAN NEGERI PASIR PENGARAIAN

Jalan Keadilan Nomor 6 Pasir Pengaraian Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu, Riau, 28557
pn-pasirpengaraian.go.id. Email: admin@pn-pasirpengaraian.go.id

Pasir Pengaraian, 28 April 2025

Lampiran : -
Hal : Undangan rapat monitoring dan
evaluasi capaian kinerja triwulan I

Kepada Yth,

Pejabat Fungsional dan Struktural, Pegawai dan PPNPN Pengadilan Negeri Pasir
Pengaraian

di –

Pasir Pengaraian

Bersama ini kami mengundang Bapak/Ibu untuk mengikuti kegiatan Rapat
monitoring dan evaluasi capaian kinerja triwulan I tahun 2025 yang akan dilaksanakan
pada:

Hari, tanggal	: Rabu, 30 April 2025
Waktu	: 10.00 WIB – Selesai
Tempat	: Ruang Sidang Cakra
Acara	: Rapat monitoring dan evaluasi capaian kinerja triwulan I tahun 2025

Atas kehadiran Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.



Ketua Pengadilan Negeri
Pasir Pengaraian,

Hendra Yudhautama, S.H., M.H.

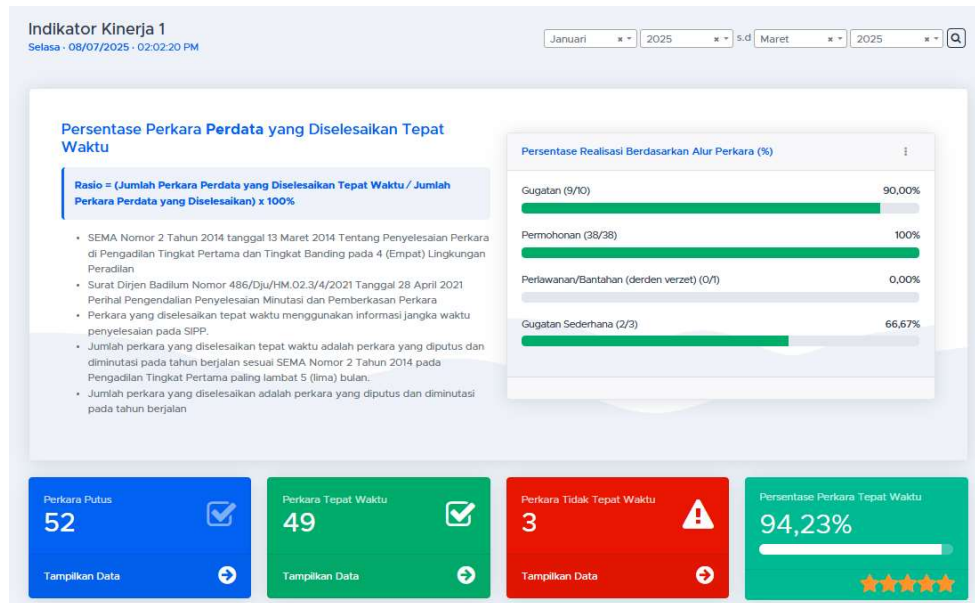


1. Capaian kinerja Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian periode Triwulan I tahun 2025 sebesar 100,44% dengan masing-masing nilai capaian sasaran strategis adalah sebagai berikut:
 - a. Sasaran strategis I, Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel sebesar 101,32%;
 - b. Sasaran strategis II, Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara sebesar 100%;
 - c. Sasaran strategis III, Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan sebesar 100%;
 - d. Sasaran strategis IV, Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan sebesar N/A.
2. Pada periode triwulan I tahun 2025, untuk indikator persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu, dijelaskan sebagai berikut:



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI RIAU
PENGADILAN NEGERI PASIR PENGARAIAN

Jalan Keadilan Nomor 6 Pasir Pengaraian Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu, Riau, 28557
pn-pasirpengaraian.go.id. Email: admin@pn-pasirpengaraian.go.id



Jumlah perkara perdata yang diselesaikan dalam kurun triwulan I sebanyak 52 perkara, yang terdiri dari:

No	Perkara Perdata	Putus dan Minutasi		
		Januari	Februari	Maret
1	Gugatan	0	7	3
2	Permohonan	7	14	17
3	Perlawanan/ Bantahan	0	0	1
4	Gugatan Sederhana	1	2	0
TOTAL		8	23	21

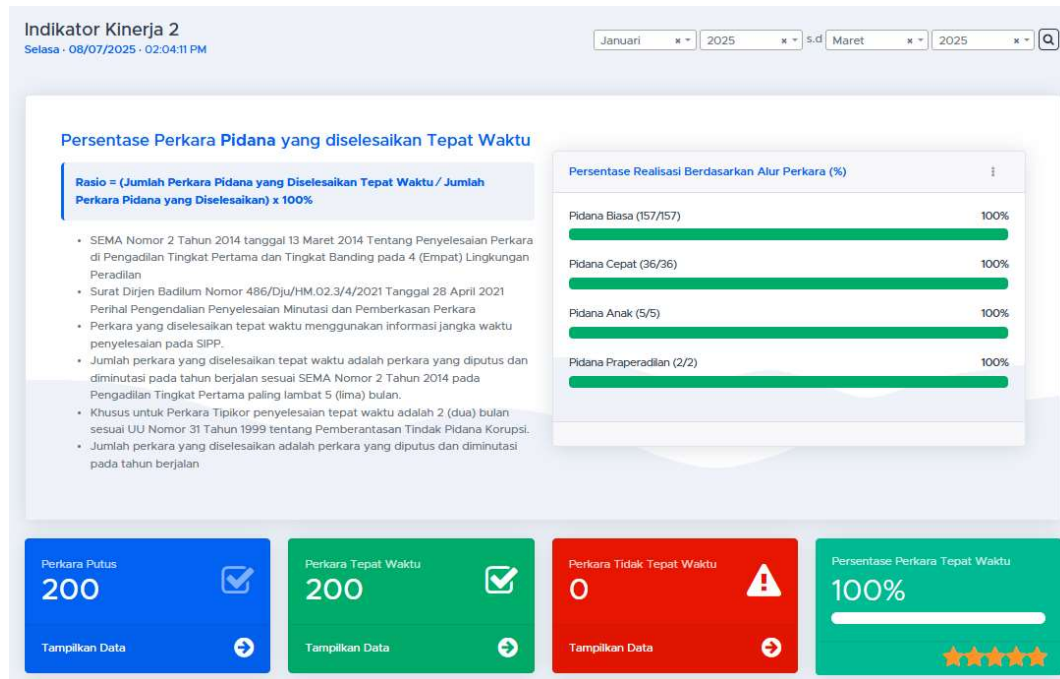
Dari 52 perkara perdata yang putus dan minutasi, terdapat 3 perkara yang putus tidak tepat waktu, yakni 1 perkara gugatan yang merupakan perkara *class action*, 1 perkara gugatan sederhana, dan 1 perkara perlawanan. Dengan demikian realisasi atas indikator ini adalah 94,23%, melebihi dari target sebesar 92%, dan capaian kinerja yang diperoleh sebesar 102,42%.

- Pada periode triwulan I tahun 2025, untuk indikator persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu, dijelaskan sebagai berikut:



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI RIAU
PENGADILAN NEGERI PASIR PENGARAIAN

Jalan Keadilan Nomor 6 Pasir Pengaraian Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu, Riau, 28557
pn-pasirpengaraian.go.id. Email: admin@pn-pasirpengaraian.go.id



Jumlah perkara pidana yang diselesaikan dalam kurun triwulan I sebanyak 200 perkara, yang terdiri dari:

No	Perkara Pidana	Putus dan Minutasi		
		Januari	Februari	Maret
1	Pidana Biasa	48	70	39
2	Pidana Cepat	14	7	15
3	Pidana Anak	0	4	1
4	Pidana Praperadilan	0	0	2
TOTAL		62	81	57

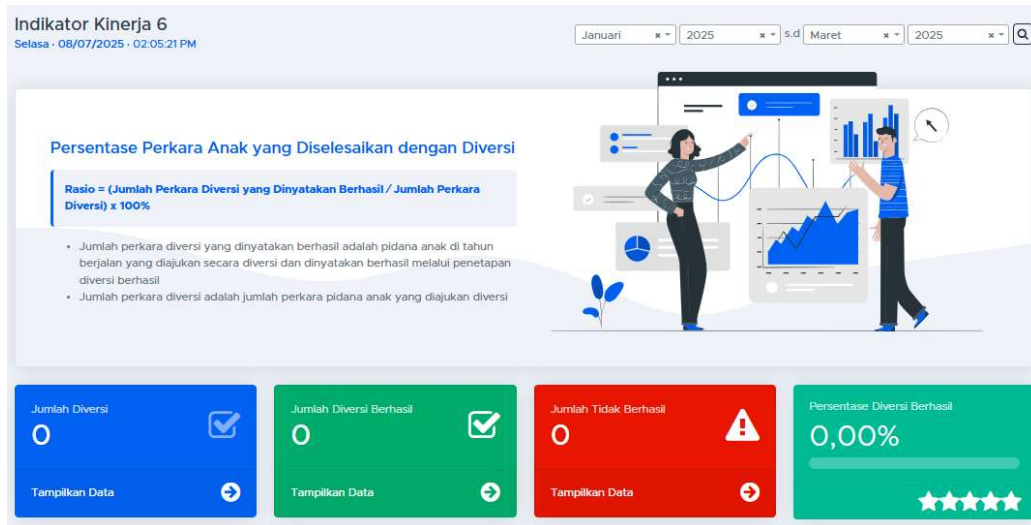
Seluruh perkara tersebut diselesaikan tepat waktu. Dengan demikian realisasi atas indikator ini adalah 100%, dengan capaian sebesar 101,01%.

4. Pada periode triwulan I tahun 2025, capaian untuk indikator persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi sebesar N/A, dikarenakan tidak ada perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi.

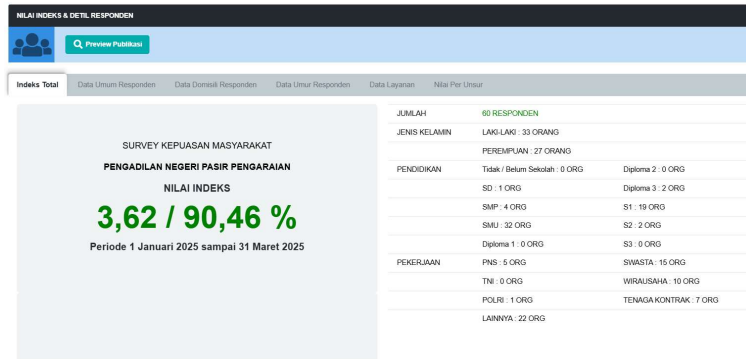


MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI RIAU
PENGADILAN NEGERI PASIR PENGARAIAN

Jalan Keadilan Nomor 6 Pasir Pengaraian Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu, Riau, 28557
pn-pasirpengaraian.go.id. Email: admin@pn-pasirpengaraian.go.id



5. Pada periode triwulan I tahun 2025, untuk indikator index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan dijelaskan sebagai berikut:

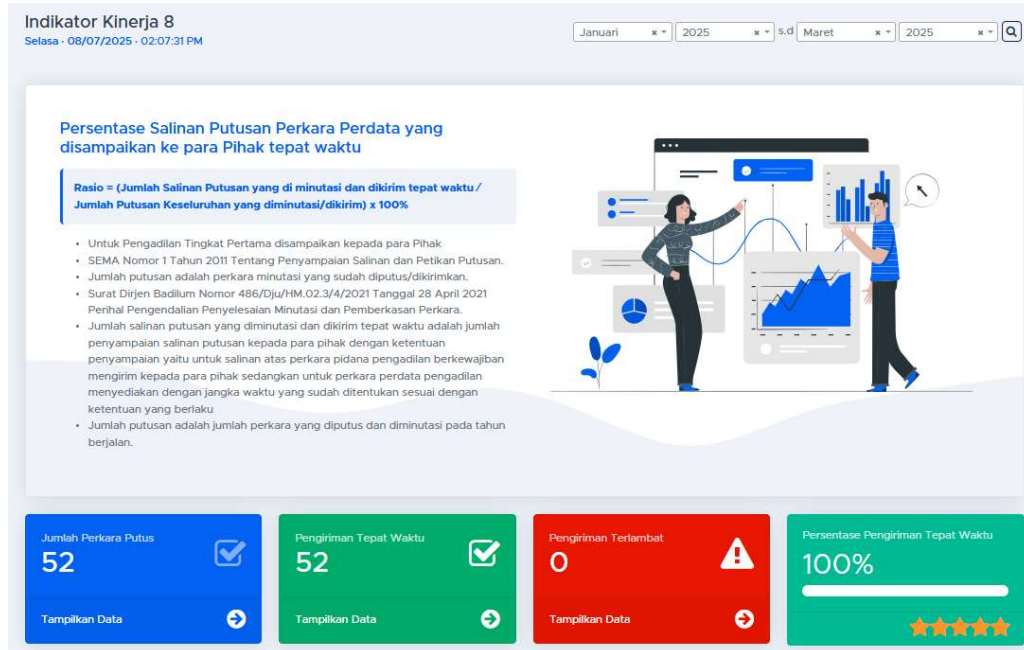


- Pada Triwulan I Tahun 2025, Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian mendapatkan Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 90,46% dan melebihi dari target sebesar 90%, dengan demikian capaian kinerja Index Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan Peradilan adalah sebesar 100,51%.
6. Pada periode triwulan I tahun 2025, untuk indikator persentase salinan putusan perkara yang disampaikan ke para pihak tepat waktu dijelaskan sebagai berikut:



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI RIAU
PENGADILAN NEGERI PASIR PENGARAIAN

Jalan Keadilan Nomor 6 Pasir Pengaraian Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu, Riau, 28557
pn-pasirpengaraian.go.id. Email: admin@pn-pasirpengaraian.go.id



Jumlah perkara perdata yang diputus dan diminutasi di triwulan I sebanyak 52 perkara, yang terdiri dari:

No	Perkara Perdata	Putus dan Minutasi		
		Januari	Februari	Maret
1	Gugatan	0	7	3
2	Permohonan	7	14	17
3	Perlawanan/ Bantahan	0	0	1
4	Gugatan Sederhana	1	2	0
TOTAL		8	23	21

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan disebutkan bahwa:

“Pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata sudah harus menyediakan Salinan putusan untuk para pihak dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diucapkan. Karena Salinan putusan dalam perkara perdata dikenai



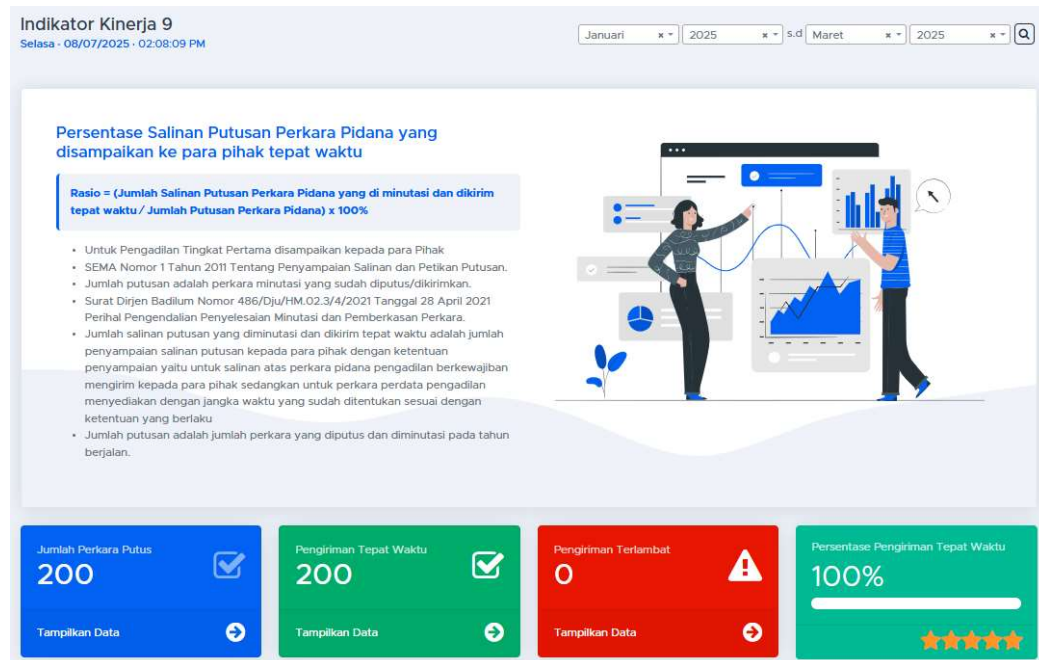
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI RIAU
PENGADILAN NEGERI PASIR PENGARAIAN

Jalan Keadilan Nomor 6 Pasir Pengaraian Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu, Riau, 28557
pn-pasirpengaraian.go.id. Email: admin@pn-pasirpengaraian.go.id

biaya PNBP, maka penyampaian Salinan putusan tersebut harus atas permintaan yang bersangkutan”.

Dari 52 perkara perdata yang telah diputus dan diminutasi tersebut, seluruh putusan telah disediakan oleh Pengadilan tepat waktu. Dengan demikian realisasi dari indikator ini adalah 100% dengan capaian kinerja sebesar 100%.

7. Pada periode triwulan I tahun 2025, untuk indikator persentase salinan putusan perkara pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu dijelaskan sebagai berikut:



Jumlah perkara pidana yang diselesaikan dalam kurun triwulan I sebanyak 200 perkara, yang terdiri dari:

No	Perkara Pidana	Putus dan Minutasi		
		Januari	Februari	Maret
1	Pidana Biasa	48	70	39
2	Pidana Cepat	14	7	15
3	Pidana Anak	0	4	1



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI RIAU
PENGADILAN NEGERI PASIR PENGARAIAN

Jalan Keadilan Nomor 6 Pasir Pengaraian Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu, Riau, 28557
pn-pasirpengaraian.go.id. Email: admin@pn-pasirpengaraian.go.id

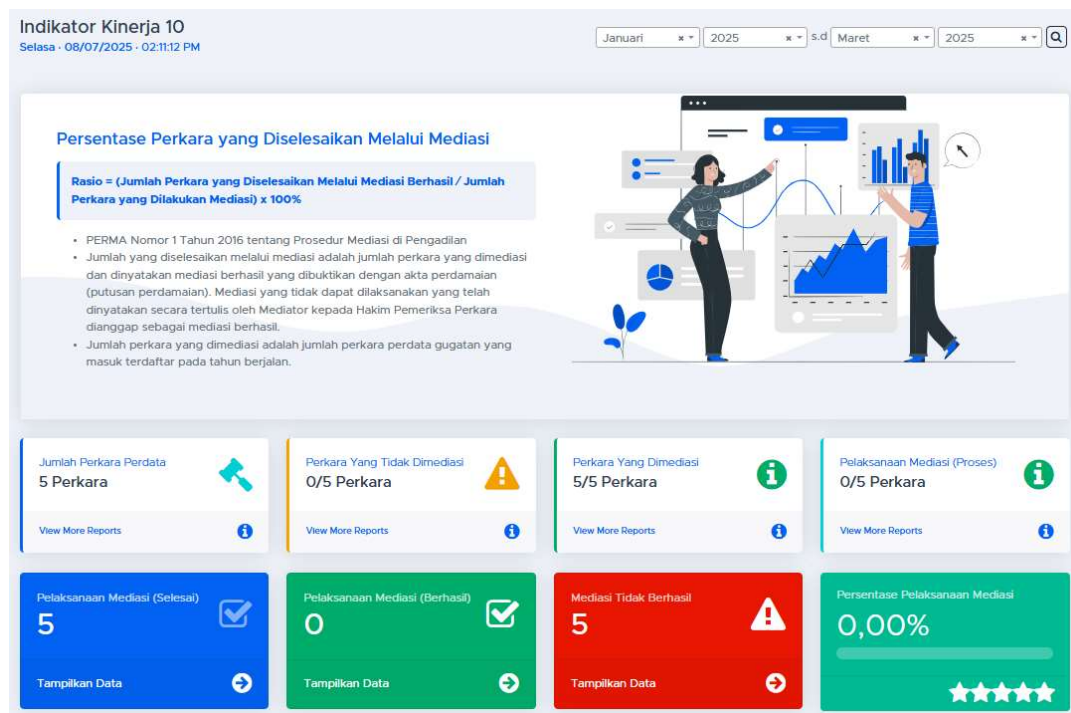
4	Pidana Praperadilan	0	0	2
TOTAL		62	81	57

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan disebutkan bahwa:

“Untuk perkara pidana pengadilan wajib menyampaikan Salinan putusan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan kepada terdakwa atau penasihat hukumnya, Penyidik dan Penuntut Umum, kecuali untuk perkara cepat diselesaikan sesuai dengan ketentuan KUHAP”.

Dari 200 perkara pidana yang telah diputus dan diminutasi tersebut, seluruh putusan telah disampaikan ke para pihak tepat waktu. Dengan demikian realisasi dari indikator ini adalah 100% dengan capaian kinerja sebesar 100%.

8. Pada periode triwulan I tahun 2025, untuk indikator persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi dijelaskan sebagai berikut:





MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI RIAU
PENGADILAN NEGERI PASIR PENGARAIAN

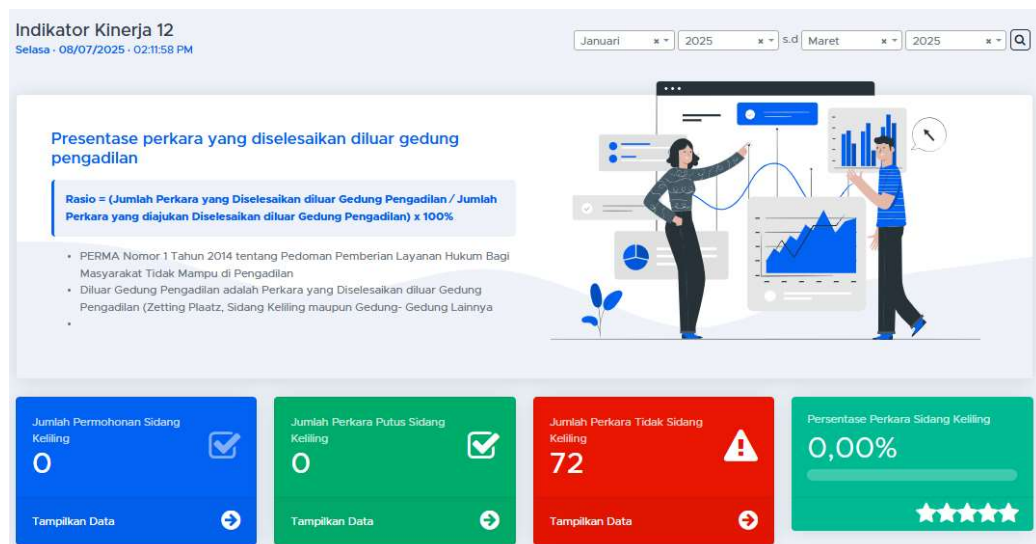
Jalan Keadilan Nomor 6 Pasir Pengaraian Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu, Riau, 28557
pn-pasirpengaraian.go.id. Email: admin@pn-pasirpengaraian.go.id

Perkara perdata yang dimediasi pada triwulan I adalah sebagai berikut:

No	Perkara Perdata	Terdaftar	Mediasi	Penyelesaian Mediasi			Mediasi Berjalan
				Berhasil	Tidak Berhasil	Tidak Dapat Dilaksanakan	
1	Januari	17	4	0	3	0	1
2	Februari	2	1	0	1	0	1
3	Maret	5	1	0	1	0	1
	Total	24	6	0	5	0	1

Perkara perdata yang terdaftar di triwulan I pada tahun 2025 sejumlah 24 perkara. Dari 24 perkara tersebut, 6 perkara dilakukan mediasi. Dari semua proses mediasi yang dilakukan, 5 perkara telah selesai dimediasi, namun tidak berhasil, sedangkan 1 perkara lainnya masih dalam proses mediasi. Dengan demikian, tidak ada mediasi yang berhasil di triwulan ini. Maka, realisasi atas indikator ini adalah 0% dengan nilai capaian kinerja N/A. Adapun penyebab kegagalan mediasi dikarenakan para pihak tidak mau berdamai, tidak tercapainya kesepakatan, dimana salah satu pihak tidak mau mengalah dan adanya intervensi penasehat hukum.

9. Pada periode triwulan I tahun 2025, untuk indikator persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan dijelaskan sebagai berikut:





MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI RIAU
PENGADILAN NEGERI PASIR PENGARAIAN

Jalan Keadilan Nomor 6 Pasir Pengaraian Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu, Riau, 28557
pn-pasirpengaraian.go.id. Email: admin@pn-pasirpengaraian.go.id

Pada triwulan I, tidak ada perkara yang diselesaikan melalui sidang di luar gedung pengadilan, dengan demikian realisasi atas target sebesar 0% dengan capaian kinerja sebesar N/A.

10. Pada periode triwulan I tahun 2025, untuk indikator persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum) dijelaskan sebagai berikut:

Jumlah pencari keadilan yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum) pada triwulan I adalah sebagai berikut:

No	Bulan	Pencari Keadilan Golongan Tertentu	Pencari keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Posbakum
1	Januari	16	16
2	Februari	32	32
3	Maret	20	20
Total		68	68

Dari 68 pencari keadilan golongan tertentu yang hadir ke pengadilan, seluruhnya memperoleh layanan bantuan hukum dari lembaga hukum yang telah menjalin kerjasama dengan pengadilan. Dengan demikian, realisasi atas indikator ini adalah 100%, dengan capaian kinerja sebesar 100%.

11. Pada periode triwulan I tahun 2025, capaian untuk indikator persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (eksekusi) adalah N/A, karena belum ada proses pelaksanaan eksekusi atas 1 permohonan eksekusi yang terdaftar. Pelaksanaan aanmaning pertama yang dijadwalkan pada tanggal 17 Maret 2025 tidak dihadiri oleh kedua belah pihak, dan baru akan dijadwalkan untuk aanmaning selanjutnya pada tanggal 10 April 2025.

III. Kesimpulan

- a. Capaian kinerja triwulan I sebesar 100,44%, namun masih ada indikator kinerja yang belum mencapai target kinerja, yakni indikator indikator persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi, persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi, persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI RIAU
PENGADILAN NEGERI PASIR PENGARAIAN

Jalan Keadilan Nomor 6 Pasir Pengaraian Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu, Riau, 28557
pn-pasirpengaraian.go.id. Email: admin@pn-pasirpengaraian.go.id

pengadilan, dan persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).

IV. Penutup

Sebelum menutup rapat monitoring dan evaluasi, Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian menyampaikan kepada para hakim yang melakukan mediasi untuk terus berupaya semaksimal mungkin agar mediasi antara para pihak tercapai, karena tidak ada upaya tindak lanjut yang bisa dilakukan dari proses mediasi yang gagal selain penyelesaian perkara melalui sidang pengadilan.

Rapat ditutup pada pukul 11.00 Wib.

Notulis,

Elmirita, S.Ak

Mengetahui,
Ketua Pengadilan Negeri Pasir
Pengaraian,



Hendra Yudhautama, S.H., M.H.





MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI RIAU
PENGADILAN NEGERI PASIR PENGARAIAAN

Jalan Keadilan Nomor 6 Pasir Pengaraian Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu, Riau, 28557
pn-pasirpengaraian.go.id. Email: admin@pn-pasirpengaraian.go.id

DAFTAR HADIR

Hari : Rabu
Tanggal : 30 April 2025
Pukul : 10.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Cakra
Acara : Rapat monitoring dan evaluasi capaian kinerja triwulan I tahun 2025

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	HENDRA YOHANANA	KEN	
2	Abdi d. Selubung	wkapa	
3	Abdy Tes Brauto	Panitera	
4.	Ekcorra	Setretaris	
5	Sonik Hando Putri	Kabib Umum & Keuangan	
6	Gilam Amri zal	Hukum	
7	Zarniko Pupo R	Hakim	
8	GEM C	Hakim	
9	alfalida	ptt Panitera	
10	SURIDAH	ptt Panitera	
11	TRINA XUNITA	Kasub AP	
12	EVA SORICINI	DS	
13	TRIMORA	At Permua Perdata	
14	Grace Trimeida	CPUS - APP	
15	Gusti Putra	APP - CPUS	
16	Dorli Guntur	JS	
17	ISMAARDI	PPN PN	
18.	Juli Sukono	CPUS	
19.	PTIRI HEMARFAN	PPN PN	
20.	Demiana	PPN PN	
21	Bay Harkata	DS	



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI RIAU
PENGADILAN NEGERI PASIR PENGARAIAN

Jalan Keadilan Nomor 6 Pasir Pengaraian Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu, Riau, 28557
pn-pasirpengaraian.go.id. Email: admin@pn-pasirpengaraian.go.id

22	Charles Ymmer	Ponleum	
23	Rudy Cahyadi	Hakim	
24	Purnomou	staf	
25	Nopelita S.	Hakim	
26	Arnol r	JIP	
27	Bella Angini	Aspirasi	
28	Elmurih	Kasubang Keptakla	

Ketua Pengadilan Negeri
Pasir Pengaraian,



Hendra Yudhutama

EVIDENCE D.1

**Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pasir
Pengaraian Nomor: 1462/KPN.W4-U7/OT1.6/VII/2025
Tentang Pedoman Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
di Lingkungan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian**



KETUA PENGADILAN NEGERI PASIR PENGARAIAAN KELAS II

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PASIR PENGARAIAAN KELAS II

NOMOR : 1462/KPN.W4-U7/OT1.6/VII/2025

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA
DI LINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI PASIR PENGARAIAAN**

KETUA PENGADILAN NEGERI PASIR PENGARAIAAN KELAS II,

- Menimbang:
- a. Bahwa penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari kolusi korupsi dan nepotisme (KKN), meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, serta meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja di lingkungan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian diperlukan pedoman untuk objektivitas dalam melakukan penilaian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, perlu menetapkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas di Lingkungan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian.

Mengingat:

1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
6. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 878/SEK/SK/VII/2022 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

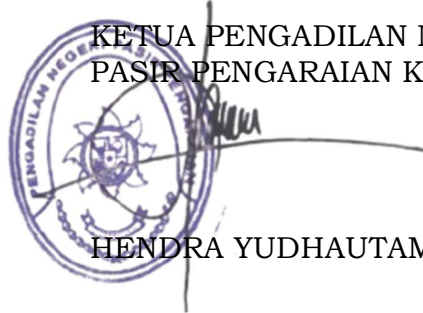
M E M U T U S K A N

MENETAPKAN: KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PASIR
PENGARAIAN KELAS II TENTANG PEDOMAN EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA DI LINGKUNGAN PENGADILAN
NEGERI PASIR PENGARAIAN

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Evaluasi Akuntabilitas
Kinerja di Lingkungan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian
mengacu pada Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah
Agung Nomor 878/SEK/SK/VII/2022 tentang Pedoman
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah
Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.

KEDUA : Menetapkan pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja di
lingkungan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian
dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi SEMAR
(Sistem Evaluasi dan Monitoring Akuntabilitas Kinerja).

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 21 Juli 2025

KETUA PENGADILAN NEGERI
PASIR PENGARAIAN KELAS II,

HENDRA YUDHAUTAMA